LAPORAN TAHUNAN

Kehidupan Beragama di Indonesia

2010



CRCS
Center for Religious & Cross-cultural Studies

Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2010

Penulis:

Zainal Abidin Bagir

Suhadi Cholil

Endy Saputro

Budi Asyhari

Mustaghfiroh Rahayu

Penulis Tamu:

AA GN Ari Dwipayana

Program Studi Agama Dan Lintas Budaya

(Center For Religious And Cross-cultural Studies)

Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada

Yogyakarta, Indonesia

Komentar untuk Laporan Tahunan 2008:

Saya sudah membaca laporan ini dan menilainya sangat bagus sekali. Congratulations….!
-Merle C. Ricklefs (Profesor Sejarah Indonesia, NUS, Singapura)

Laporan Tahunan 2008 ini saya lihat objektif, karena menampilkan fakta dan argumen yang bertentangan secara adil.
-M. Atho Muzdhar (Mantan Kepala Badan Litbang dan Diklat Depag RI)

Kekuatan terbesar laporan ini adalah menyajikan data yang orang sulit untuk membantahnya, bahwa kita masih punya masalah dalam mengelola perbedaan
–J.B. Banawiratma (Profesor Teologi Kontekstual, UKDW Yogyakarta)

Laporan ini menujukkan ketajaman para penulisnya dalam memilih isu-isu keagamaan yang penting sepanjang tahun 2008 lalu.
– Ihsan Ali Fauzi (Direktur Yayasan Paramadina, Jakarta)

Komentar untuk Laporan Tahunan 2009:

Laporan Tahunan Kehidupan Beragama yang dilahirkan CRCS ini sangat lengkap dengan dukungan data yang akurat dan mencakup spektrum masalah yang amat luas.
– KH Salahuddin Wahid (Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang)

Perspektif pluralisme sivik yang digunakan CRCS membedakan laporan tahunan ini dengan laporan-laporan sejenis yang diterbitkan oleh berbagai lembaga.
– Ifdhal Kasim (Ketua Komnas HAM)

Laporan ini telah mengisi ruang dalam khasanah perbincangan tentang kehidupan beragama di Indonesia. Tantangan ke depan adalah bagaimana mempertajam konsep pluralisme sivik dan menggunakannya sebagai panduan dalam membuat penilaian sekaligus memberi arah bagi membangun kehidupan beragama yang lebih baik.
-AA GN Ari Dwipayana (Jurusan Politik dan Pemerintahan, FISIPOL, UGM)

LAPORAN TAHUNAN
KEHIDUPAN BERAGAMA DI INDONESIA
2010

Januari 2011
ISBN: 978-602-96257-2-1

Penulis:
Zainal Abidin Bagir
Suhadi Cholil
Endy Saputro
Budi Asyhari
Mustaghfiroh Rahayu

Penulis Tamu:
AA GN Ari Dwipayana

Program Studi Agama dan Lintas Budaya
(Center for Religious and Cross-cultural Studies)
Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta, Indonesia

Desain + layout:
Wahid Ar., ISGRAdesign, Y ogya
Foto cover:
Pradhoto Kurniawan

Daftar Isi

Pendahuluan dan Ringkasan 7

Bagian Satu:
Kehidupan Beragama dalam Masyarakat 14
- Indonesia 2010: Kerukunan Beragama, dengan Beberapa Catatan 14
- Agama dan Bencana Alam 16
- Babak Baru Pencegahan Terorisme 18
- Perempuan, Seksualitas, dan HAM 21
- Organisasi Massa: Masyarakat Sipil dan Tak-sipil 26

Bagian Dua:
Tantangan Kerukunan dan Kebebasan: Masalah Rumah Ibadah dan Penyesatan 33
- Masalah Rumah Ibadah: Kekerasan, Kerukunan dan (atau) Kebebasan? 33
- Konsekuensi Tuduhan Sesat dan Penodaan Agama 39

Bagian Tiga:
Agama dalam Kebijakan Publik dan Politik 52
- Pengujian UU Penodaan Agama dan Prospek RUU KUB 52
- Sosialisasi Pengakuan Agama dan Kepercayaan 58
- Hukum untuk Umat Islam: Nasional dan Daerah 60
- Wajah Politik Agama dalam Pilkada 63

Kesimpulan dan Rekomendasi 70

Daftar Singkatan 74
Ucapan Terimakasih 75

Daftar Tabel

Tabel 2-1
Prosentase persebaran kasus di seputar rumah ibadah tahun 2010 menurut klasifikasi antar atau internal umat beragama 34

Tabel 2-2
Prosentase masalah di seputar rumah ibadah tahun 2010 yang mengandung unsur kekerasan fisik dan non-kekerasan fisik 35

Tabel 2-3
Prosentase kasus di seputar rumah ibadah tahun 2010 yang terkait dengan masalah ijin dan tidak 36

Tabel 2-4
Prosentase persebaran kasus di seputar rumah ibadah tahun 2010 menurut wilayah 37

Tabel 2-5
Masalah di seputar rumah ibadah tahun 2010 39

Tabel 2-6
Peristiwa-peristiwa penodaan agama 49

Pendahuluan dan Ringkasan

Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2010 adalah laporan ketiga yang kami terbitkan sejak tahun 2008. Sebagaimana dua laporan sebelumnya, penerbitan laporan secara reguler ini diharapkan mampu membantu kita melihat perkembangan kehidupan beragama dari tahun ke tahun dan, dalam beberapa kasus, melakukan perbandingan juga. Perbandingan antar-tahun hanya mungkin dilakukan untuk beberapa kasus yang memang selalu muncul, seperti dua kasus menonjol yang selama tiga tahun berturut-turut ini mendapatkan tempat khusus, yaitu kasus rumah ibadah dan wacana penyesatan, dalam laporan tahun ini dibahas secara khusus di Bagian Dua. Ada alasan khusus untuk pengistimewaan dua kasus ini, seperti akan dijelaskan di bawah.

Namun di luar itu, sejalan dengan dinamika kehidupan keagamaan di Indonesia, selalu muncul kategori-kategori baru dalam upaya memahami peristiwa yang melibatkan agama di Indonesia. Yang kami ingin lakukan adalah menemukan tren dan pola-pola kehidupan beragama di Indonesia dalam banyak dimensinya. Seperti sudah dijelaskan dalam laporan-laporan sebelumnya, kami tak membatasi laporan ini sebagai *laporan kebebasan beragama*, yang terutama melihat pemenuhan dan pelanggaran hak dan kebebasan beragama individu-individu sebagai warga negara, meskipun sudut pandang itu menjadi bagian dari laporan ini. Namun, kami ingin menampilkan potret yang lebih menyeluruh mengenai hal-hal lain yang cukup penting, yang akan memberikan pengetahuan lebih baik mengenai agama di Indonesia, dalam berbagai dimensinya, khususnya ketika berada di ruang publik.

Karena itulah, dalam laporan tahun ini muncul isu-isu yang agak tak biasa. Misalnya, tentang agama dan bencana, yang melihat bagaimana isu-isu menyangkut agama muncul dalam respon-respon terhadap bencana, yang memang menjadi salah satu (rentetan) peristiwa terpenting di Indonesia pada 2010. Peristiwa lain yang cukup masif, meskipun tak selalu menjadi perhatian nasional karena terjadi pada tingkat lokal, adalah pemilihan kepala daerah di lebih dari 200 daerah di Indonesia. Di setiap tempat, hal ini mungkin bukan peristiwa besar, karena terjadi hanya pada tingkat kabupaten atau kota; tapi agregasinya secara nasional menjadikan peristiwa ini sebagai peristiwa amat besar. Pertanyaan kami, bagaimanakah wajah agama, sebagai kekuatan sosial yang besar, tampil dalam peristiwa-peristiwa itu, dalam tanggapan terhadap bencana, dalam pemilukada, dan sebagainya?

Ada beberapa isu-isu lain yang dibahas secara khusus, yang pada akhirnya diharapkan akan memberikan potret banyak dimensi mengenai kehidupan agama di Indonesia. Agama di sini dipahami bukan semata-mata sebagai sistem normatif yang diyakini inidividu-individu dan

mempengaruhi perilaku mereka atau identitas kolektif mereka, tapi lebih sebagai fenomena sosial dan publik, yang terlibat atau dilibatkan dalam kehidupan publik. Dengan ini kami ingin membantu pencapaian pemahaman yang lebih baik mengenai agama, sebagai salah satu *sektor* cukup penting di Indonesia dan keterlibatannya dalam isu-isu publik. Pemahaman ini penting, agar agama tak berhenti menjadi, dalam bahasa paradigma negara mengenai agama, sebagai "isu yang sensitif".

Perspektif yang kami gunakan, yang sejak laporan pertama kami sebut sebagai *pluralisme sivik,* menaruh perhatian pada anggota-anggota komunitas agama sebagai warga suatu negara demokratis yang setara dalam hak dan kewajibannya. Adanya keragaman sistem nilai perlu diakui masyarakat maupun negara, dan mesti dijaga agar tak diseragamkan atau dikurangi. Sebagai wujud pengakuan itu, ruang bagi warga negara untuk mengekspresikan dirinya dihormati dan dilindungi. Perspektif ini tak mensyaratkan pemisahan yang sangat tegas antara agama dan negara, yang dipandang tak realistis, bukan hanya di Indonesia tapi bahkan di banyak negara sekuler sekalipun. Namun juga, negara tak seharusnya mengambilalih otoritas keagaman dengan menentukan apa yang dianggap terbaik bagi suatu komunitas agama. Aturan-aturan universal seperti HAM memainkan peran penting sebagai salah satu instrumen yang memastikan terjaganya hak-hak warga negara dan dijalankannya fungsi negara untuk memenuhi hak-hak itu. Meskipun demikian, di luar ranah hukum, kehidupan beragama yang sehat dalam suatu masyarakat plural dan demokratis menuntut dikembangkannya pula etos hubungan antarkomunitas yang beradab.

Pada tingkat masyarakat, ketegangan yang amat mungkin muncul sebagai akibat adanya perbedaan mesti diselesaikan secara beradab, tanpa pemaksaan satu kelompok masyarakat atas kelompok lain. Peran negara di sini adalah dalam menjaga ruang publik untuk tetap aman, bebas dari intimidasi, dan tak didominasi kelompok tertentu. Dalam ruang publik yang aman, deliberasi antarkelompok masyarakat yang beragam dapat dilakukan dengan baik, dan menjadi sarana partisipasi demokratis. Karena itu, kompetensi sivik, yang diperlukan untuk partisipasi itu, juga mesti dikembangkan. Kelompok-kelompok masyarakat itu dinilai atas dasar partisipasinya untuk pemecahan masalah bersama, baik yang sifatnya kongkret maupun dalam perumusan kebijakan publik, dengan syarat partisipasi itu dilakukan secara beradab (*civil*) dan dengan menghargai hak warga negara atau kelompok lain.

Perspektif ini telah dijelaskan dalam dua laporan sebelumnya, namun kami juga merasa mendapat pemahaman lebih baik mengenai ini, setelah mencoba menganalisis banyak kasus-kasus kongkret yang muncul dalam tiga tahun terakhir.

Metode

Tak banyak perubahan dalam metode yang digunakan untuk menyusun laporan ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama harus disampaikan, jelas bahwa bagaimana pun kami harus melakukan seleksi atas banyak peristiwa yang bisa disebut sebagai peristiwa "kehidupan beragama". Tanpa masuk dalam kerumitan pendefinisian "kehidupan beragama" (atau bahkan "agama"), kami melihat signifikansi peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi keberagamaan individu dan komunitas agama. Peristiwa seperti pemilukada,misalnya, sulit disebut sebagai "peristiwa agama", namun nyatanya di situ agama, baik dalam artian lembaga agama, partai politik yang jelas berdasarkan agama, bahkan teks-teks keagamaan hadir di sana. Ketika melihat signifikansi suatu peristiwa, kami melihat hal ini dalam hubungannya dengan ruang bagi individu atau pun komunitas agama yang mengekspresikan keberagamaannya dalam konteks negara demokratis yang plural. Apa yang tampil dalam laporan ini akhirnya adalah beragam wajah agama, dalam banyak dimensinya. Mesti diakui ada bias di sini, mengenai apa yang signifikan dan tidak, tapi yang kami harapkan adalah menyajikan kekayaan kehadiran agama, dan dengan akumulasi laporan tahunan dari tahun ke tahun berikutnya, kami berharap makin lama akan makin dalam mengeksplorasi kekayaan itu.

Keterbatasan data akhirnya menentukan bagaimana seleksi dilakukan. Sumber utama

laporan ini adalah pemantauan berita di media massa nasional dan daerah (sekitar 30 puluh media cetak dan *online*) di sembilan provinsi Indonesia. Selain itu, kami mengeksplorasi pula dokumentasi yang ada di beberapa lembaga. Beberapa dari peristiwa yang dianggap signifikan digali lebih jauh dengan penelitian lapangan. Dalam laporan ini, penelitian lapangan khususnya dilakukan menyangkut perkembangan beberapa ormas Islam dan situasi terkait rumah ibadah di Bogor dan Bekasi.

Bagian pertama laporan ini dimulai dengan pemaparan umum mengenai apa yang disebut kerukunan beragama di Indonesia, yang mesti dikualifikasi dengan beberapa catatan. Peristiwa pertama yang cukup signifikan yang dilihat adalah rentetan bencana alam yang melanda Indonesia, khususnya dalam tiga bulan terakhir: banjir bandang di Wasior, Papua Barat; tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat; dan letusan Merapi, di DIY dan Jawa Tengah. Peristiwa menyedihkan ini nyatanya justru menunjukkan solidaritas kemanusiaan yang amat kuat dalam masyarakat, melintas sekat-sekat identitas agama atau kesukuan, yang merupakan modal sosial yang penting untuk pembangunan masyarakat demokratis yang sehat. Meskipun demikian, di beberapa tempat ternyata masih muncul pula kecurigaan antarkelompok, seperti tuduhan kristenisasi, di balik upaya membantu korban. Kritik lain diajukan dalam laporan ini terhadap pejabat negara, dalam hal ini Menkominfo, yang melontarkan komentar keagamaan yang mengaitkan bencana dengan azab karena imoralitas,di tengah-tengah upaya membantu korban.

Isu berikutnya yang dibahas adalah mengenai babak baru dalam penanganan terorisme atas nama agama di Indonesia. Tahun 2010 menunjukkan beberapa kemajuan dalam penanganan dan pencegahan terorisme, serta dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Lembaga ini bekerjasama dengan beberapa ormas Islam, termasuk MUI, dalam upaya deradikalisasi. Keterlibatan MUI sendiri dikritik beberapa ormas Islam lain karena aktivitas itu dianggap mendistorsi Islam. Konteks keberatan ini tentu adalah anggapan bahwa isu terorisme kerap dimunculkan bukan hanya sebagai ancaman nyata, tapi sebagiannya menyudutkan umat Islam. Meskipun demikian, penting dicatat dikeluarkannya sebuah pernyataan bersama antikekerasan bersama oleh 12 ormas besar Islam.

Satu kritik yang diajukan dalam *Laporan* ini adalah penanganan kasus-kasus terorisme yang terkadang dianggap masih berlebihan—seperti tampak dalam kenyataan banyaknya tersangka teroris yang ditembak mati dalam proses penangkapan. Selain melanggar HAM, cara penanganan seperti ini dikhawatirkan akan justru mengurangi dukungan masyarakat, karena dipandang berlebihan. Dukungan masyarakat, khususnya ormas Islam, sebagai bagian dari masyarakat sipil, kiranya masih terus dibutuhkan untuk penanganan terorisme yang menyeluruh, dan oleh karena itu perlu dijaga.

Isu lain yang muncul cukup marak pada 2010 dan dibahas cukup panjang dalam Bagian Satu terkait dengan perempuan dan orientasi seksual. Tahun lalu Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusannya yang menolak permohonan pengujian beberapa pasal dalam UU Pornografi. Salah satu kekhawatiran besar terhadap UU itu adalah terjadinya penyeragaman kebhinnekaan budaya Indonesia atas nama penegakan norma-norma susila, yang sebagian bersumber pada agama. Ada beberapa kasus pada 2010 yang diadili dengan menggunakan UU ini. Dalam pengamatan kami, sejauh ini UU ini belum digunakan untuk menolak budaya-budaya yang hidup di Indonesia atas nama norma susila.

Meskipun demikian, keberatan lain yang muncul adalah kecenderungan menjadikan perempuan sebagai sumber imoralitas, dan dengan demikian dikenai aturan-aturan yang amat membatasi. Paradigma ini tampaknya masih kuat tertanam di sebagian kelompok masyarakat dan pembuat peraturan. Salah satu kasus yang diangkat dalam bagian ini adalah peraturan Bupati Aceh Barat yang melarang perempuan di daerahnya memakai pakaian dan celana ketat, karena dianggap akan memancing kemaksiatan.

Alasan imoralitas juga muncul dalam beberapa serangan terhadap kelompok-kelompok berbeda orientasi seksual, yang cukup sering pada 2010. Beberapa di

antaranya penyerangan terhadap tiga acara berturut-turut di tiga kota. Ketiga acara itu gagal terlaksana karena serangan Front Pembela Islam (FPI), dan tak bisa dicegah oleh aparat penegak hukum. Yang menarik, sempat muncul debat mengenai nilai agama versus HAM. Ketidaksetujuan pada orientasi seksual tertentu atas dasar keyakinan agama merupakan hak seseorang dan dapat diekspresikan. Yang mesti dijaga adalah agar ketidaksetujuan itu diungkapkan dengan cara-cara yang mengurangi hak warga negara lain, apalagi dengan kekerasan. Di luar itu, setiap orang dapat berupaya mempengaruhi orang lain untuk mengubah pandangannya melalui dialog yang konstruktif.

Beberapa peristiwa di atas menjadi alasan khusus untuk membahas ormas-ormas Islam, yang beberapa di antaranya melakukan pertemuan lima tahunannya tahun lalu. Ormas Islam, dan umumnya ormas keagamaan, dapat menjadi bagian penting dari masyarakat sipil dalam negara Indonesia yang demokratis dan plural. Bagian ini melihat perkembangan beberapa ormas, pergeseran perhatian mereka, dan sejauh mana mereka dapat menjadi masyarakat sipil—atau melakukan tindakan-tindakan yang tak-sipil (*uncivil)*. Ormas yang dianggap sering membuat masalah pun sebetulnya punya kedua potensi ini, potensi sipil dan tak-sipil. Jika hal pertama yang dikembangkan, ormas akan menjadi kekuatan kritik sosial yang penting dalam negara demokrasi; potensi kedua justru akan menjadikannya kontraproduktif. Posisi yang diambil *Laporan* ini adalah tidak hanya ketidaksetujuan pada tindakan-tindakan tak-sipil mereka, namun juga ketidaksetujuan pada upaya pembubaran mereka sebagai cara menyelesaikan masalah itu. Yang penting ditindak adalah tindakan kekerasan mereka, bukan organisasinya—pembubaran organisasi akan menjadi preseden tak baik dan mengulang cara-cara lama rezim pra-Reformasi.

Bagian kedua menyuguhkan ulang dua topik setelah dua tahun sebelumnya juga muncul, yaitu masalah rumah ibadah dan tuduhan penyesatan. Mengapa dua topik ini penting kita perhatikan? Pertama karena topik ini masih terus mewarnai kehidupan keagamaan kita. Seandainya masalah dan konflik menyangkut keduanya tidak muncul di masyarakat, atau setidaknya tidak diiringi kekerasan, kita bisa lebih optimis menatap hubungan antarkelompok keagamaan di Indonesia. Hal lain yang membuat isu ini sangat menonjol adalah aksi kekerasan yang masih sering muncul.

Mengenai rumah ibadah, *Laporan* ini mencatat ada 39 rumah ibadah yang dipermasalahkan, sebagian besar adalah gereja yang dipermasalahkan kelompok-kelompok Muslim. Dari kasus tersebut kami menemukan sejumlah 32 kasus (82%) menyangkut masalah antarumat beragama dan 4 kasus (10%) konflik internal umat beragama. Beberapa hal yang memprihatinkan adalah masih adanya kekerasan fisik sebanyak 17 kasus (43%). Persoalan ijin pendirian rumah ibadah masih menjadi isu utama dalam kasus-kasus rumah ibadah. Sebanyak 24 kasus (62%) mengandung unsur tidak (belum) adanya ijin rumah ibadah tertentu. Kenyaataannya, ijin tak selalu menjadi alasan sebenarnya penentangan terhadap rumah ibadah. Kami memantau ada 4 kasus (10%) rumah ibadah yang telah memiliki ijin namun tetap saja dipersoalkan.

Dari sisi persebaran wilayah menurut propinsi, dominasi kasus yaitu sejumlah 21 (53%) berada di provinsi Jawa Barat, kemudian menyusul di DKI Jakarta 6 kasus (15%), Sumatera Utara 3 (8%), dan Jawa Timur 2 (5%). Selanjutnya masing-masing 1 kasus (2%) di Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua. Dari sini tampak bahwa 70% dari seluruh kasus terkonsentrasi di tiga provinsi yang berdekatan, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Hal ini patut menjadi perhatian khusus. Di beberapa wilayah ini, tampak bahwa penegak hukum dan pemerintah daerah kerap tunduk pada tekanan massa, dalam beberapa kasus hingga mencabut ijin yang telah dimiliki. Ketegangan yang berkaitan dengan keberadaan rumah ibadah tidak selalu berujung pada kekerasan. Dalam beberapa kasus, ketegangan tersebut malah melahirkan dialog dan kesepahaman antarumat beragama, misalnya kasus di Kalimantan Selatan dan Karawang.

Mengenai tuduhan penyesatan, *Laporan* ini mencatat ada 20 kasus di luar kasus

Ahmadiyah. Dari 20 kasus yang kami temukan, sejumlah 17 kasus menyangkut umat Muslim, 1 kasus umat Buddha, 1 kasus umat Kristen dan 1 kasus lain menyangkut umat Hindu. Pada tingkat tertentu wacana penyesatan dan penodaan agama benar-benar menjadi bola liar yang bisa masuk ke segala urusan di mana wacana keagamaan *mainstream* menuduh, kadang dengan semena-mena, wacana tertentu telah menodai agama. Dari 20 kasus, ada 17 kasus tuduhan penodaan agama di mana masyarakat melibatkan polisi atau pemerintah. Hal ini sangat penting untuk memperkecil potensi kekerasan fisik yang dilakukan warga sipil. Dari 20 kasus itu pula masih terdapat 3 kasus di mana masyarakat masih mengedepankan kekerasan fisik.

Sementara itu, pengungsi dari Kelompok Ahmadiyah di Mataram masih mengalami masalah serius, bahkan situasinya terus memburuk. Pada tahun 2010 ini sekitar 33 keluarga yang terdiri dari 126 orang masih bertahan tinggal di pengungsian. Selain kemiskinan dan keterbatasan fasilitas hidup sehari-hari di pengungsian, masalah lain yang mulai terlihat jelas bagi para pengungsi warga Ahmadiyah adalah pelanggaran terhadap hak-hak sipil mereka. Hulu dari masalah ini adalah tidak dipenuhinya hak untuk memperoleh KTP (baru). Akibatnya sebagian warga Ahmadiyah di pengungsian tidak memiliki hak politik dalam pemilukada, tidak bisa memiliki kartu bantuan bebas berobat, tidak memiliki surat ijin mengemudi (SIM), akta perkawinan, anak-anak yang dilahirkan di pengungsian tidak bisa memperoleh akta kelahiran, dan tidak bisa mendapatkan bantuan biaya pendidikan.

Di luar kasus di Mataram, terdapat penyerangan dan kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan pada akhir Agustus 2010. Sayangnya sampai akhir tahun 2010 tidak ada tindakan hukum dan pengadilan bagi orang-orang yang bertanggung jawab dalam kasus kekerasan ini. Setelah kasus ini terjadi, muncul berbagai wacana mengenai Ahmadiyah dari masyarakat dan pejabat negara, dari yang menyerukan seharusnya masalah Ahmadiyah diselesaikan secara bijak, usulan pembubaran Ahmadiyah, maupun mereka yang mengecam rencana pembubaran Ahmadiyah. Menariknya, meskipun di Mataram dan Kuningan muncul masalah menyangkut kelompok Ahmadiyah, namun di beberapa wilayah lain seperti di Surabaya, Semarang, dan Kepulauan Riau warga Ahmadiyah hidup damai berdampingan dengan warga masyarakat lainnya.

Bagian ketiga terfokus pada kehadiran agama dalam ranah kebijakan publik dan politik, khususnya politik lokal. Di sini yang mendapat perhatian khusus adalah pengujian atas UU Pencegahan Penodaan Agama (PPA) di Mahkamah Konstitusi, yang diputuskan pada April 2010. Keputusannya adalah MK menganggap UU itu masih tetap konstitusional. Ada pengakuan mengenai beberapa kelemahannya, namun ketiadaan UU untuk mengatur penodaan agama dikhawatirkan justru akan menciptakan keadaan yang lebih buruk. MK dengan demikian menyarankan dilakukannya revisi atas UU itu, meskipun saran ini tak banyak terungkap dalam media massa.

Ada banyak kritik yang bisa dan telah diajukan pada putusan itu. Terlepas dari itu, putusan ini mungkin akan terkait erat dengan pembicaraan mengenai RUU Kerukunan Umat Beragama yang telah masuk dalam daftar prioritas pembahasan di DPR tahun 2011 ini. Oleh karena itu, penting untuk mencermati bagaimana MK memberikan tafsir konstitusionalnya terkait posisi agama dalam negara, karena hal ini mungkin akan dibicarakan lagi dalam konteks pembahasan RUU KUB. Paradigma MK mengenai hubungan agama dan negara, sebagaimana tampil dalam *putusan*nya atau UU PPA, tampak masih amat membatasi kebebasan, demi menjaga ketertiban atau kerukunan. Selain perbaikan hal-hal yang lebih teknis mengenai regulasi penodaan, isu fundamental mengenai hubungan agama dan negara penting untuk diangkat kembali.

RUU KUB, apapun namanya nanti, dan apapun kandungannya, akan menjadi satu tonggak historis penting dalam kehidupan beragama di Indonesia, dan karenanya mesti didiskusikan dengan cukup serius. Partisipasi masyarakat penting untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi-diskusi publik; peran pemerintah adalah menjaga ruang penalaran publik itu sehingga cukup aman,

tak didominasi kelompok manapun, agar deliberasi dapat dilakukan dengan baik, demi mencapai hasil terbaik.

Isu lain yang didiskusikan dalam *Laporan* ini adalah keterlibatan agama dalam pemilukada, yang pada 2010 terjadi di lebih dari 200 daerah di Indonesia, dan akan berlanjut di tempat-tempat lain pada 2011. Dalam pemilukada, tampak jelas kehadiran agama dalam berbagai wajahnya, seperti partai atau ormas berbasis agama banyak digandeng untuk membantu meraih suara pemilih; pemimpin agama juga dimanfaatkan untuk tujuan yang sama; latar belakang agama (atau perbedaan agama); kandidat juga di banyak tempat ditonjolkan melalui beragam simbol; teks-teks agama pun digunakan untuk melemahkan peluang kandidat tertentu. Terlepa dari apakah semua upaya itu efektif atau tidak, dalam sebagian besar kasus, agama dipolitisasi mengikuti logika elektoral, untuk memperluas basis dukungan pemilih, demi tujuan pemenangan kandidat kepala daerah. Politisasi agama ini mungkin sulit dihindari, tapi dikhawatirkan akan mempolarisasi masyarakat. Sebenarnya agama bisa memiliki peran konstruktif dalam pemilukada. Yang direkomendasikan oleh *Laporan* ini adalah agama, melalui elit atau pun ormas keagamaan, menggunakan kesempatan ini untuk pendidikan politik pengikutnya agar menjadi pemilih yang kritis, menghindari penggunaan agama untuk intimidasi, dan menjaga kompetisi berjalan secara *fair* dan beradab. Peran penting lain agama adalah mendorong warga untuk tetap terlibat dalam proses demokrasi, setelah pemilukada berakhir, dan menjalankan fungsi kontrol terhadap kandidat yang menjadi pejabat publik.

Laporan Tahunan 2010 ini, sebagaimana laporan-laporan tahun sebelumnya, menunjukkan betapa agama masuk dalam banyak sektor kehidupan publik masyarakat Indonesia, dan memainkan peran penting baik secara positif atau pun negatif. Keterlibatan signifikan agama ini adalah realitas yang sulit dipungkiri. Ketimbang mengingkari realitas ini dan menuntut agama mengurangi perannya dalam kehidupan publik, yang mesti diupayakan adalah menjadikan agama sebagai kekuatan sosial yang membantu tercapainya masyarakat demokratis, plural, dan beradab.

Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2010

BAGIAN SATU

Kehidupan Beragama dalam Masyarakat

Indonesia, 2010: Kerukunan Beragama, dengan Beberapa Catatan

Di akhir tahun 2010, dengan beragam kejadian yang telah terjadi selama 12 bulan sebelumnya, terasa ada optimisme yang cukup kuat. Bahkan rentetan bencana selama beberapa bulan terakhir pun justru menunjukkan masih kuatnya solidaritas yang melampaui sekat-sekat identitas di Indonesia—meskipun ada catatan tambahan adanya beberapa insiden kecurigaan antaragama di tengah penanganan para pengungsi.

Optimisme ini, sampai tingkat tertentu, terasa juga dalam hubungan antaragama. Perayaan Natal di ujung 2010 umumnya berjalan dengan aman. Kantor Lembaga Kepresidenan, Kementerian Koordinator dan Negara menyelenggarakan perayaan Natal bersama. Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu hadir di sana. Yang menarik adalah pemandangan lima belas ibu-ibu Dharma Wanita dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang sebagian besarnya berjilbab. Mereka berpartisipasi dalam paduan suara dalam acara itu, di antaranya menyanyikan lagu Bimbo yang amat populer, "Tuhan", yang kerap juga muncul dalam acara-acara Ramadhan di TV. Bisa saja ini ditafsirkan sebagai pelanggaran prinsip pemisahan agama dan negara. Namun, dalam konteks Indonesia, jika peristiwa itu bisa dianggap sebagai cermin kehidupan beragama secara umum, maka bisa juga "kerukunan beragama" diklaim sebagai realitas agama-agama di Indonesia.

Meskipun ada peringatan-peringatan mengenai kemungkinan munculnya gangguan keamanan yang muncul beberapa hari sebelum Natal, termasuk kesiapsiagaan polisi yang dipamerkan dalam latihan persiapan di TV, peringatan Natal umumnya berjalan dengan aman. Beberapa hari sebelumnya, bahkan Front Pembela Islam (FPI), yang telah menjadi trauma bagi masyarakat dalam penyerangan gereja, datang ke kantor polisi di Jakarta, dan menyatakan siap membantu menjaga keamanan Natal. "Islam tidak diijinkan untuk mengganggu ibadah agama lain. Setiap orang dari agama yang berbeda harus menghargai satu sama lain," kata Rizieq Shihab, Ketua FPI. Namun, ia juga menambahkan catatan "tetapi umat Kristiani tidak boleh memprovokasi kami." Ini adalah pernyataan khas FPI, yang di beberapa tempat, bersama kelompok-kelompok Muslim lain, menggunakan alasan pelanggaran peraturan untuk menekan kelompok lain—dengan kata lain, "berpartisipasi" bahkan dalam penegakan hukum dengan kekerasan yang seharusnya hanya boleh dilakukan negara.

Seminggu setelah Natal, detik-detik menjelang akhir 2010 diwarnai oleh gerakan zikir bersama menyambut tahun baru, yang dijadikan alternatif dari pesta di banyak tempat. Di Masjid Al-Tin, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), puluhan ribu Muslim

berzikir dipimpin Arifin Ilham, di antaranya berdoa untuk keselamatan umat Islam dan kedamaian bangsa Indonesia. Pemandangan yang sama tampak di beberapa kota lain. Dalam kesempatan di TMII itu, Menteri Agama Suryadharma Ali dengan lugas mengajak umat Islam "menjadi solusi ketimbang problem dan pengayom ketimbang pengancam." Ia juga mengingatkan untuk membuang "perasaan paling pintar, paling berkuasa, dan menuduh orang lain selalu salah dan sesat."

Menag membanggakan umat Islam Indonesia yang menjadi contoh dalam menyelesaikan masalah, termasuk yang menyangkut kerukunan umat beragama. Meskipun demikian, ia juga mengakui bahwa sepanjang 2010 masih ada konflik antarumat beragama. Menurutnya, ini disebabkan masih adanya sekelompok masyarakat dan agama yang tidak menaati peraturan yang berlaku. Tak terlalu jelas kelompok mana yang dirujuknya. Namun beberapa hari kemudian, sembari mengatakan bahwa tantangan 2011 adalah untuk mempromosikan kerukunan umat beragama, media mengutipnya dengan mengatakan juga bahwa di Indonesia tidak ada konflik agama. Yang ada adalah warga negara yang memastikan bahwa pembangunan rumah ibadah telah mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku.

Pernyataan terakhir ini menjadi kontras yang tajam dengan kenyataan di, sebagai contoh, Gereja Kristen Indonesia di Taman Yasmin, Bogor. Meskipun Natal 2010 secara umum berlangsung tenang, jemaat Gereja Taman Yasmin tak dapat merayakan Natalnya dengan tenang. Karena gerbang masih disegel oleh Pemkot Bogor, ratusan jemaat menginap di tenda-tenda darurat di trotoar depan gereja, dan mengadakan perjamuan misa di trotoar itu juga. Gereja ini sesungguhnya sudah mendapat ijin mendirikan rumah ibadahnya, yang lalu dicabut Pemkot dengan alasan keberatan masyarakat, setelah ditekan beberapa kelompok Muslim; kemudian kasus ini diajukan ke PTUN, hingga ke tingkat Mahkamah Agung, dan selalu dimenangkan Gereja. Meskipun begitu, Pemkot tetap menyegel gereja tersebut. Karenanya sulit memahami pernyataan Menag itu. Untuk kasus ini, siapakah yang diacu ketika berbicara tentang "warga negara yang memastikan pembangunan rumah ibadah telah mengikuti peraturan"? Pihak gereja sendiri, atau kelompok yang menentang pembangunan gereja itu, atau bahkan pemerintah kota?

Kalau kehidupan beragama pada tahun 2010 dapat diringkas, maka mungkin yang bisa dikatakan adalah bahwa secara umum ada kesadaran penting (dan praktik) kerukunan umat beragama di Indonesia, namun ada juga pengakuan adanya persoalan. Secara kongkret bisa dikatakan bahwa dalam banyak hal kerukunan itu memang ada, namun juga ada beberapa perkecualian penting. Langkah pertama yang penting diambil adalah pengakuan adanya masalah dalam hubungan antaragama. (Karenanya pernyataan-pernyataan Menag yang tampak bertentangan itu menjadi membingungkan.) Setelah langkah itu diambil, persepsi mengenai di mana sesungguhnya sumber masalah-masalah itu, dan dengan demikian bagaimana mengatasinya, bisa berbeda. *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia Tahun 2010* ini berusaha mengidentifikasi sumber-sumber persoalan itu dan merekomendasikan langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengatasinya.

Dalam catatan kami, dan ini masih belum berubah sejak *Laporan Tahunan 2008*, dua ganjalan terbesar dalam kehidupan beragama kita masih tetap di seputar isu bangunan rumah ibadah dan (tuduhan) penodaan agama. Karena bobotnya yang relatif berat dalam menyumbang ketidakrukunan, kedua hal itu akan dibahas secara khusus di Bagian Dua.

Isu-isu signifikan lain yang muncul dalam catatan kami sebagian besar sebetulnya juga bukan isu baru. Di antara beragam isu, di bagian pertama ini kami akan membahas persoalan di sekitar kita yang cukup menonjol pada 2010. Di antara persoalan yang menonjol itu (khususnya dengan tujuan menilai situasi kehidupan beragama kita) adalah bencana alam, terorisme, isu-isu tentang perempuan dan orientasi seksual yang juga cukup menonjol pada tahun ini, serta polemik mengenainya dari perspektif hak asasi manusia. Dari sebagian besar isu ini, beberapa hal utama yang disoroti adalah tentang peran negara dalam pembuatan kebijakan publik dan

penegakan hukum, dan peran kelompok-kelompok masyarakat yang dalam negara demokratis seperti Indonesia memainkan peran besar, baik secara positif ataupun negatif, dalam kehidupan beragama yang sehat. Ketika berbicara tentang positif dan negatif, perspektif kami adalah peran kelompok-kelompok masyarakat itu sebagai bagian masyarakat sipil di negara demokratis dalam mengembangkan kehidupan beragama yang menghormati perbedaan, memberikan ruang yang sama bagi setiap kelompok yang berbeda (baik antar maupun intra-agama), untuk pencapaian tujuan keadilan sosial bagi semua warga negara. Peran tambahan negara dalam perspektif ini adalah menjaga ruang publik agar tetap aman, dan tidak didominasi kelompok-kelompok tertentu.

Panorama yang seharusnya amat menyedihkan ini, ternyata justru di sisi lain dapat menimbulkan optimisme, karena pada saat yang sama kita juga melihat solidaritas luar biasa yang terbangun di masyarakat untuk menghadapinya, tanpa mengenal sekat-sekat sosial dan agama.

Agama dan Bencana Alam

Tiga bulan terakhir tahun 2010, sejak awal Oktober, diwarnai oleh tiga bencana alam besar yang datang beruntun; banjir bandang yang membawa lumpur, kayu dan batu di Wasior, Papua Barat (4 Oktober), gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat (25 Oktober), dan segera disusul letusan Gunung Merapi di DIY dan Jawa Tengah (sejak akhir Oktober hingga November). Korbannya luar biasa. Di Wasior, sekitar 300 orang meninggal atau hilang, lebih dari 500 orang di Mentawai, dan sekitar 200 orang di sekitar Merapi. Sementara proses penanganan dan pembangunan kembali masih berlangsung hingga kini dan untuk waktu yang masih cukup lama, ancaman berikutnya di sekitar lereng Merapi adalah banjir lahar dingin yang tak kurang berbahaya, dapat menghancurkan jembatan, jalan dan pemukiman di sekitar sungai-sungai yang menjadi aliran jutaan meter kubik material vulkanik dari Merapi.

Hingga akhir 2010, banyak pengungsi yang masih belum dapat kembali ke rumahnya, atau bahkan sudah tak dapat kembali ke rumahnya. Selain korban jiwa dan luka-luka, di hari-hari pertama, makan dan minum sehari-hari dapat menjadi masalah. Di pengungsian, muncul beragam masalah lain, fisik ataupun kejiwaan. Sebuah laporan menyebutkan adanya seorang pengungsi Merapi di tempat pengungsian di Stadion Maguwoharjo, Sleman, DIY, yang bunuh diri karena tak dapat menanggung kesedihan kehilangan segalanya, rumah dan ternak—pendeknya, hampir semua sumber kehidupannya. Anak-anak tak dapat bersekolah, orang tua tak mampu bekerja dan harus bergantung pada bantuan orang lain.

Panorama yang seharusnya amat menyedihkan ini, ternyata justru di sisi lain dapat menimbulkan optimisme, karena pada saat yang sama kita juga melihat solidaritas luar biasa yang terbangun di masyarakat untuk menghadapinya. Dalam situasi bencana seperti itu, apa pun yang dilakukan pemerintah sulit untuk mengatasi dampak luar biasa yang tak semuanya dapat diprediksi. Di tengah kritik yang telah sering muncul mengenai kurang siapnya pemerintah menghadapi bencana, solidaritas

masyarakat menjadi amat penting, termasuk ormas-ormas keagamaan yang turun tangan dengan amat sigap, dan dalam beberapa kasus, sebagaimana halnya bencana yang terjadi di banyak tempat lain, termasuk kelompok pertama yang siap membantu korban. Solidaritas yang muncul tanpa mengenal sekat-sekat sosial, ekonomi, dan agama memberikan optimisme bahwa negara ini masih memilki modal sosial yang kuat untuk membangun masyarakat yang sehat, yang diwarnai partisipasi kuat anggotanya. Kenyataan ini menjadi makin tampak ketika dikontraskan dengan sebagian anggota DPR yang dikritik keras di media massa karena dalam situasi luar biasa ini, mereka tetap "menjalankan tugas seperti biasa", termasuk melakukan perjalanan "studi banding" ke luar negeri.

Meskipun demikian, mesti diakui, agama tak selalu tampil sebagai kekuatan positif, baik dalam menafsirkan bencana maupun dalam masa tanggap bencana. Argumen lama, yang hidup dalam beberapa agama, tentang kaitan imoralitas manusia dan bencana alam sebagai azab sesekali masih muncul, di tempat-tempat ibadah, di media, maupun di dunia maya, meskipun telah kerap dikritik, khususnya sejak bencana besar tsunami di Aceh pada Desember 2004. Sebagai contoh, sikap ini tak hanya muncul dari agamawan; ketika Merapi meletus, akun *twitter* Menkominfo Tifatul Sembiring pun, yang mengaitkan bencana dengan azab yang disebabkan imoralitas menjadi gunjingan di dunia maya. Bukan sekali ini ia memberikan tafsiran yang agak mengejutkan tentang bencana. Di akhir November 2009, ketika menjadi khatib khutbah Idul Adha di Padang, Sumatera Barat, ia mengaitkan gempa Padang ketika itu dengan masih adanya "aliran sesat" di sana (dua hal spesifik yang disebutnya adalah ritual Tabuik dan Jama'ah Sattariyah di Padang). Pandangan seperti ini, selain dipertanyakan kebenarannya oleh tokoh-tokoh agama lain, juga kiranya justru tak membantu upaya penanganan bencana, khususnya mereka yang menjadi korban.

Di luar ranah penafsiran, ada pula pandangan keagamaan lain yang jauh lebih berempati pada korban dan bisa membantu upaya penanganan bencana. Menjelang Idul Adha 2010, Quraish Shihab, ahli tafsir al-Qur'an dan mantan Menteri Agama, memberikan motivasi kepada Muslim untuk membantu korban, dengan mengatakan bahwa membantu korban bencana lebih utama daripada berkurban Idul Adha; berkurban adalah anjuran, sedangkan membantu korban bencana adalah kewajiban.

Aktivitas ormas-ormas keagamaan, dari berbagai latar belakang agama, termasuk yang cukup cepat menghimpun sumber daya untuk membantu korban bencana. Bahkan FPI, yang seringkali dikritik karena aktivitas kekerasannya dalam "mencegah keburukan", mengirimkan relawannya ke daerah Mentawai dan Merapi. Di Magelang, ratusan pengungsi dari lereng barat Merapi melaksanakan shalat Idhul Adha di Lapangan Pastoran Sanjaya, Muntilan, Magelang, yang sebetulnya adalah tempat tinggal imam atau romo Katolik. Shalat Id itu diselenggarakan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Muntilan I, yang ikut membantu sekitar seribu orang pengungsi di wilayah itu.

Namun, lagi-lagi selalu ada perkecualian untuk berita baik. Satu isu yang tak terlalu sering muncul tapi sesekali masih ada adalah terkait kecurigaan pada motivasi kelompok-kelompok keagamaan yang membantu pengungsi—kecurigaan bahwa bantuan yang diberikan adalah untuk menarik mereka nantinya untuk berganti agama atau masuk ke kelompoknya. Di Gereja Katolik Ganjuran, Bantul, DIY, misalnya, sempat ada insiden ketika para pengungsi dari Kecamatan Cangkringan mengungsi ke gereja itu, yang berjarak sekitar 40 km dari Merapi. Sekelompok orang dengan atribut Islam mendatangi gereja dan minta pengungsi Muslim untuk pindah. Sayangnya, ketika pemerintah dan polisi turun tangan, penyelesaiannya adalah penyelesaian yang biasa untuk kasus ketegangan yang melibatkan komunitas agama: bukan menyelesaikan masalah, tapi menghilangkan masalah dengan meminta sebagian pengungsi itu untuk pindah, dengan alasan "menghindari kecurigaan".

Selain insiden itu, kami melihat bahwa isu kristenisasi muncul dalam beberapa peristiwa bencana di banyak wilayah Indonesia sejak tsunami Aceh pada 2004. Terkadang, seperti setelah tsunami Aceh pada 2004, organisasi-organisasi keagamaan asing

membuat klaim seperti adopsi anak-anak korban bencana, yang mengeruhkan situasi. Bencana memang biasanya membuka lebar-lebar wilayah yang terkena dampaknya terhadap kedatangan orang dari luar, dan tak selalu mudah memverifikasi atau menyangkal adanya upaya-upaya keagamaan, tak hanya tuduhan kristenisasi tapi juga upaya anggota suatu ormas keagamaan yang menyelipkan tujuan perekrutan anggota.

Peristiwa-peristiwa bencana menunjukkan modal sosial solidaritas dan partisipasi masyarakat yang mengatasi sekat-sekat agama, namun sekaligus juga merefleksikan masih hidupnya kecurigaan dan prasangka antarkelompok dalam masyarakat. Kiranya aspek positif dan negatif ini merupakan realitas Indonesia saat ini yang mesti diterima, dalam peristiwa bencana maupun dalam hidup sehari-hari. Yang tampaknya menjadi bagian dari realitas sosial kita juga adalah bahwa solidaritas lintas-agama dalam masyarakat, untuk mengatasi masalah-masalah bersama, tampaknya masih jauh lebih kuat dari kecurigaan. Tugas utama memperbaiki situasi ini bukan pada regulasi pemerintah. Menutup wilayah yang terbuka lebar akibat bencana dengan regulasi tentu bukan solusi. Tapi merupakan tugas anggota masyarakat sendiri, dalam hal ini khususnya pemimpin agama-agama dan ormas-ormas keagamaan, untuk mengikis rasa saling curiga dan menumbuhkan etos saling percaya yang lebih kuat.

> Tindakan kepolisian dalam menindak aksi terorisme di Indonesia dalam koridor hukum penting didukung. Namun, penting juga diperhatikan, bahwa penangkapan teroris juga harus memperhatikan prinsip-prinsip HAM.

Babak Baru Pencegahan Terorisme

Sejak serangan Bom Bali pada tahun 2002, terorisme, khususnya yang melibatkan pelaku Muslim dan dilakukan dengan motivasi yang dikaitkan dengan kemusliman mereka, menjadi salah satu isu yang mewarnai kehidupan beragama Indonesia. Langkah-langkah untuk menanganinya dilakukan dengan cukup sistematis. Dalam hal ini, kepolisian Indonesia kerap mendapat pujian karena keberhasilan mereka menangkap para pelaku maupun orang-orang dalam jaringan teroris ini. Kecaman terhadap pelaku pemboman muncul dari banyak pemimpin agama maupun organisasi-organisasi masyarakat. Meskipun tampak ada kecenderungan jumlah kasus yang menurun, terorisme jelas belum lenyap dari Indonesia.

Pada tahun 2010, ada beberapa isu penting yang menjadi fokus pembicaraan mengenai terorisme. *Pertama*, penangkapan dan persidangan, termasuk penembakan tokoh-tokoh penting terorisme. *Kedua*, pembongkaran jaringan, target bahkan mungkin motif baru terorisme, termasuk di dalamnya beberapa aksi baru yang dihubungkan dengan terorisme. *Ketiga*, dan ini yang cukup penting, babak baru penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah, bekerjasama dengan organisasi-organisasi masyarakat, termasuk organisasi Islam.

Memasuki bulan pertama 2010, aparat keamanan mengembangkan pola investigasi jaringan Noordin M. Top, mencakup pihak-pihak yang membantu dengan tenaga dan pihak yang diduga membantu masalah pendanaan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menetapkan vonis hukuman atas kasus-kasus yang terkait dengan kedua hal tersebut. Aris Susanto (teman Noordin)

divonis pada 31 Mei 2010, Putri Munawaroh (istri teman Noordin) pada 29 Juli 2010, dan Bahrudin Latief alias Baridin (mertua Noordin) pada 26 Oktober 2010; masing-masing 8, 3 dan 5 tahun penjara atas tuduhan menyembunyikan para teroris. Atas tuntutan yang sama, dua mahasiswa dan seorang alumni sebuah Universitas Negeri di Jakarta, yaitu Afham Ramadhan, Soni Jayadi dan Fajar Firdaus, ketiganya divonis 4 tahun 6 bulan. Sementara, Amir Abdillah, pengemudi mobil bermuatan bom di hotel J.W. Marriot 2009 lalu, dihukum 8 tahun penjara. Aparat juga telah menangkap dan menjadikan tersangka salah satu mahasiswa universitas di Solo yang dituduh membantu mengedarkan file latihan perang. Di lain pihak, pengadilan juga telah memvonis 5 tahun penjara kepada M. Jibril atas tuntutan membantu pendanaan. Abu Bakar Ba'asyir ditangkap kembali atas tuduhan yang sama dengan M. Jibril dan masih disidangkan perkaranya.

Tindakan kepolisian dalam menindak aksi terorisme di Indonesia dalam koridor hukum yang berlaku jelas penting didukung. Namun, penting juga diperhatikan, bahwa penangkapan teroris juga harus memperhatikan prinsip-prinsip HAM. Beberapa pengamat dan lembaga seperti Komnas HAM melihat bahwa dalam beberapa kasus, Densus 88 sebetulnya tidak harus melakukan aksi tembak di tempat. Dalam kasus terorisme, di mana lawan yang dihadapi bersenjata dan ada kemungkinan (serta telah ada presedennya) mereka menyerang polisi, memang tak selalu mudah menarik garis tindakan yang wajar dan berlebihan. Namun jika itu terjadi berulang kali, penting untuk meninjau ulang cara penanganan terorisme. Penangkapan tersangka terkait kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir pun, yang dihentikan di tengah jalan, di depan Polresta Banjar, dalam perjalanan pulangnya ke Solo, dikritik sebagai terlalu berlebihan, karena ia sejauh ini tak menghindar dari penangkapan. Pemahaman tentang HAM, dan bagaimana menerjemahkannya di lapangan secara kongkret, dengan demikian mutlak dibutuhkan oleh tidak saja Densus 88 tetapi juga pihak kepolisian secara umum. Pemerintah, baik secara struktural maupun birokrasi, bisa menjadi inisiator dan pendukung bagi penegakan HAM, baik dalam hal disiplin maupun pengetahuan, kepada aparat kepolisian di Indonesia, khususnya Densus 88.

Pola investigasi aparat keamanan juga berhasil menelusuri beberapa jaringan teroris lain di Indonesia. Beberapa jaringan tersebut adalah jaringan Aceh, jaringan Pamulang dan Banten, jaringan Medan, dan jaringan Klaten. Penangkapan beberapa teroris di Aceh, yang berakhir dengan baku-tembak, mengagetkan sejumlah pihak, termasuk masyarakat Aceh sendiri, karena sebagian besar dari mereka tidak berasal dari Aceh. Untuk jaringan Pamulang dan Banten, polisi berhasil menembak mati Dulmatin, salah satu otak terorisme di Indonesia beberapa tahun terakhir ini. Yang menarik adalah jaringan Medan, yang dihubungkan dengan aksi perampokan di salah satu bank di Medan. Polisi menduga jaringan ini adalah kelompok pimpinan Abu Thalut, seorang pucuk pimpinan 'akademi militer' Jama'ah Islamiyah. Penggerebekan yang dilakukan oleh polisi terhadap kelompok ini sempat dibalas dengan penyerbuan kantor Polsek Hamparan Perak di Medan yang menewaskan beberapa polisi. Sedangkan untuk jaringan Klaten, polisi kembali menangkap Abdullah Sonata, seorang mantan napi teroris, yang berusaha mengembangkan kembali pengaruhnya.

Belajar dari kasus Medan, perampokan di bank dan penyerangan kantor Polsek menjadi sebuah target baru aksi terorisme. Yang perlu diwaspadai juga, aksi pengeboman bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk melampiaskan ketidaksukaannya kepada polisi. Akhir September 2010, meskipun tak terkait terorisme, seseorang meledakkan bom di atas sepeda kayuh di depan Pos Lantas di Sumber Arta, Kalimalang, Bekasi Barat. Motif peledakan adalah 'pembalasan kepada sekutu setan', yang sebenarnya merupakan dendam pelaku kepada polisi.

Babak baru kerjasama polisi dengan ormas Islam

Sementara itu, babak baru penanggulangan terorisme telah dimulai. Hal ini dimulai dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme (BNPT) pada tanggal 16 Juli 2010. Tugas BNPT, sebagaimana diatur dalam pasal 2, ayat 2, mencakup pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan dan penyiap-kesiapsiagaan nasional. Melalui Peraturan Presiden ini, pemerintah ingin merangkul semua pihak, baik lembaga masyarakat maupun masyarakat, untuk menanggulangi terorisme di Indonesia. Agaknya upaya pencegahan dan penanganan terorisme yang lebih komprehensif, yang tak hanya melibatkan Densus 88 Anti-Teror, dirasakan perlu. Peran masyarakat, dalam hal ini terutama institusi pendidikan, yang diperlukan adalah untuk mencegah pemikiran yang mengarah pada terorisme kepada kaum muda.

Keterlibatan organisasi masyarakat sipil dapat membantu proses penanganan terorisme, khususnya menyangkut deradikalisasi, maupun pencegahan munculnya generasi baru Indonesia yang lebih tidak toleran terhadap terorisme.

Sosialisasi aktif telah dilakukan oleh berbagai pihak, antara lain pendeklarasian gerakan anti-terorisme yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, silaturahmi dan sosialisasi anti-terorisme yang dilakukan oleh kepolisian ke pesantren-pesantren di berbagai daerah. Penting secara khusus dicatat adalah bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tampak makin aktif dalam upaya ini. MUI pada Januari 2004 mengeluarkan fatwa yang membedakan terorisme dari jihad (Fatwa No.3/2004), dan mengharamkan terorisme, khususnya bom bunuh diri, secara definitif, dengan alasan apapun, apalagi jika dilakukan di negara seperti Indonesia yang damai dan mayoritasnya Muslim. Terorisme di sini dipahami sebagai upaya menimbulkan ketakutan melalui tindakan kejahatan luar biasa, dengan sasaran yang tidak spesifik (indiskriminatif). Meskipun fatwa itu relatif tak mendapat banyak perhatian dan tak ditindaklanjuti, di ujung tahun 2010 MUI bekerjasama dengan BNPT dan Polri dalam Halaqah Penanggulangan Terorisme di sejumlah kota, seperti Jakarta (11 November), Solo (21 November), Surabaya (28 November), Palu (12 Desember), dan Medan (30 Desember). Misi utamanya adalah meluruskan makna jihad dan membedakannya dari terorisme.

Aktivitas ini penting dicatat, mengingat keengganan sebagian organisasi Islam untuk masuk ke isu terorisme, yang kerap dipersepsi sebagai upaya menyudutkan Muslim. Karenanya, tak mengherankan juga jika sikap MUI itu mendapat tanggapan negatif dari organisasi Islam lain, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam "Dirasah Syar-'iyyah" ke-12 pada Desember 2010, HTI mengkritik keras upaya MUI itu sebagai mendistorsi ajaran Islam dan upaya memperalat ulama. Termasuk yang dikritik adalah penandatanganan MoU antara BNPT dan NU yang dihadiri oleh Ketua PBNU KH Said Agil Siradj di Malang. HTI, yang tujuan utama gerakannya adalah menegakkan suatu *khilafah* Islam, tampaknya tersinggung dengan komentar sebagian pengamat yang mengidentifikasi terorisme dengan kelompok yang ingin menegakkan syariat Islam dan khilafah Islam. Benar, memang perlu kehati-hatian untuk membedakan orientasi kelompok-kelompok Islam. Terlepas setuju atau tidak, aspirasi khilafah dan syariah perlu dibedakan dari terorisme. Mencampur-adukkan keduanya justru bisa mengurangi dukungan ormas-ormas yang sebetulnya tak mendukung terorisme.

Sejauh menyangkut terorisme, yang tak

bisa dibenarkan atas alasan apa pun, semestinya lebih banyak ormas-ormas Islam yang terlibat. Sejauh ini pernyataan-pernyataan anti-kekerasan telah mulai dikeluarkan beberapa ormas Islam. Di antaranya adalah pernyataan bersama di Malang, Jawa Timur, yang dikeluarkan 12 ormas Islam (misalnya NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, dan beberapa ormas lain di Malang). Upaya ini juga dipahami sebagai jalan tengah antara apa yang disebut "ekstrem fundamentalis" dan "ekstrem liberal".

Keterlibatan organisasi-organisasi masyarakat sipil itu dapat membantu proses penanganan terorisme secara tuntas, khususnya menyangkut upaya deradikalisasi, maupun pencegahan munculnya generasi baru Indonesia yang lebih tidak toleran terhadap terorisme. Kurikulum anti-terorisme dan terutama anti-kekerasan diperlukan dalam pendidikan anak usia dini sampai mahasiswa. Dalam upaya ini, menarik disimak program deradikalisasi Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) yang dipimpin oleh seorang alumni pondok Ngruki, Solo, Noor Huda Ismail. Yayasan ini berusaha melakukan deradikalisasi para teroris dengan memberikan pekerjaan kepada mereka, seperti pengelolaan tambak ikan, pramusaji warung makan atau penggemukan sapi. Selama ini program ini efektif tidak saja untuk para mantan teroris, tetapi juga mencakup veteran-veteran kamp-kamp militer di Afghanistan dan Filipina. Di luar segala aktivitas masyarakat sipil itu, penanganan yang lebih strategis dan penegakan hukum yang tegas, perlu dikembangkan oleh pemerintah, termasuk di sini adalah penanganan terorisme yang dilakukan, tetap dengan mempertimbangkan hak-hak kemanusiaan para tersangka dan teroris sendiri.

Perempuan, Seksualitas, dan HAM

Laporan Tahunan tahun 2010 ini menandai fenomena cukup menarik dalam lanskap kehidupan beragama di Indonesia dengan maraknya wacana seksualitas dalam diskusi tentang keberagamaan dan keragaman Indonesia. Wacana mengenai seksualitas yang biasanya ditabukan dan tak banyak dibicarakan dalam ruang-ruang terbuka, kini makin menjadi konsumsi publik. Tentu, ini bukan fenomena yang baru sama sekali. Khususnya setelah Reformasi, kekhawatiran akan ruang kebebasan yang makin terbuka kerap kali menimbulkan kekhawatiran akan batas-batas yang makin tak jelas. Oleh negara, ini diterjemahkan dalam upaya penjagaan moralitas secara lebih kuat. Kelompok-kelompok masyarakat pun mendesakkan aspirasinya, tak selalu dengan mendesak negara berbuat lebih, tapi kerap juga dengan turun tangan sendiri. Dalam banyak kasus, objek yang diatur terutama adalah perempuan; tahun ini agak berbeda dengan makin banyaknya kasus yang melibatkan orientasi seksual berbeda. Perempuan sebagai objek yang diatur berarti juga bahwa perempuan kerap menjadi korban dalam kompleksitas peristiwa-peristiwa yang sebetulnya melibatkan banyak pihak dan sumber masalahnya tidak pada perempuan sendiri. Sementara kekhawatiran akan kebebasan bisa dipahami, tantangan beratnya adalah bagaimana ia tak menjadi buta, hingga mengabaikan hak-hak warga negara.

Di daerah, salah satu peristiwa yang menunjukkan itu adalah Peraturan Bupati Aceh Barat (No.5/2010) yang dikeluarkan pada 27 Mei 2010, yang melarang perempuan memakai pakaian dan celana ketat. Peraturan ini berlaku untuk perempuan di Aceh Barat, baik penduduk asli maupun perempuan yang berkunjung ke daerah itu. Terkait dengan peraturan ini, Teuku Abdulrazak, komandan operasi Polisi Syariah Aceh Barat menyatakan bahwa celana dan jeans ketat ini membuat para lelaki tidak nyaman karena lekuk tubuh perempuan jelas kelihatan. Salah seorang tokoh masyarakat mendukung peraturan ini dengan menyebutkan bahwa peraturan itu diperlukan karena tubuh perempuan bisa mengantarkan para lelaki kepada kemaksiatan. Salah seorang perempuan direktur sebuah NGO Meulaboh juga mendukung, dengan alasan bahwa banyaknya kasus pelecehan seksual dan perkosaan terjadi karena perempuan memakai pakaian seksi.

Lebih Jauh, Ramli Mansur, Bupati Aceh Barat, mengatakan bahwa sebagai pimpinan dia berkewajiban untuk membuat peraturan yang menjelaskan bagaimana seharusnya perempuan berpakaian. Baginya, lebih baik

membuat peraturan ini sekarang dengan segala risikonya daripada harus menanggung siksa di neraka nanti. Ia bahkan lebih jauh menyatakan bahwa perempuan yang tidak berpakaian sesuai syariat layak diperkosa! Dalam penerapannya, sang Bupati pun menyediakan 12.000 helai rok sebagai ganti untuk perempuan yang terkena razia celana ketat; tak sedikit kasus di mana perempuan dipermalukan oleh peraturan itu, baik oleh polisi syariah, maupun oleh bupatinya sendiri.

Di luar ranah peraturan, pandangan seperti itu mewakili juga sebagian kalangan masyarakat, termasuk perempuan, dalam hal perhatian besar pada perempuan sebagai penyebab kemaksiatan. Misalnya, *Bahtsul masa'il* Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) se-Jawa Timur pada 14 Januari 2010 di Lirboyo, Kediri, yang diikuti oleh 248 perwakilan dari 46 pondok pesantren putri se-Jawa Timur, mengeluarkan putusan yang mengharamkan pelurusan rambut (*rebounding*) bagi perempuan tak menikah karena dapat mengundang maksiat, atau pekerjaan ojek untuk perempuan karena sulitnya menghindar dari kemungkinan terjadinya perbuatan maksiat, juga pembuatan foto *pre-wedding* karena mengandung percampuran antara laki-laki dan perempuan. Dalam prakteknya, setelah menjadi pembicaraan masyarakat, berbagai pihak meminta keputusan ini tidak dibesar-besarkan.

> Perempuan sebagai objek yang diatur berarti juga bahwa perempuan kerap menjadi korban dalam kompleksitas peristiwa-peristiwa yang sebetulnya melibatkan banyak pihak dan sumber masalahnya tidak pada perempuan sendiri.

Dari dua kasus di atas, dapat dilihat sekali lagi bagaimana pandangan tentang perempuan sebagai sumber masalah, dan karenanya harus diatur, diwakili oleh kelompok masyarakat maupun pemerintah. Jika pandangan seperti itu disampaikan suatu kelompok masyarakat, tentu itu adalah hak yang tak bisa dihalangi. Demikian pula, keprihatinan untuk mempertahankan nilai-nilai moral tertentu dalam masyarakat adalah wajar-wajar saja. Namun, ketika cara pandang itu diinstitusionalisasikan menjadi peraturan yang mengikat warga, ia menjadi tampak amat vulgar dan persoalannya menjadi lain, karena, dalam hal ini, perempuan memperoleh beban berat penjagaan moralitas masyarakat, ketika sumber persoalannya sebenarnya cukup kompleks.

UU Pornografi pasca putusan MK

Pada ranah regulasi nasional, UU yang amat menonjol yang berupaya menjaga moralitas adalah UU Pornografi yang ditetapkan pada Oktober 2008. Sejak awal tahun 2010, UU ini telah dipakai secara sporadis. Malam Tahun Baru 2010, empat perempuan penari *striptease* dan pengelola Bell Air Café and Music Lounge, Bandung, ditangkap dan dipidana menggunakan pasal-pasal dalam UU Pornografi. Keempat perempuan itu, dua di antaranya berumur 19 tahun, dihukum dua bulan 15 hari dan diwajibkan membayar denda 1 juta karena terbukti melanggar pasal 34 UU tersebut, yaitu "dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi". Tidak lama setelah itu, UU itu menjerat Nazriel Irham (atau Ariel dari kelompok musik Peterpan), setelah beredar video pornografi yang "diperankannya" dengan perempuan "yang mirip" Luna Maya, dan Cut Tari –ketiganya adalah figur publik di dunia selebriti Indonesia. Dalam proses persidangan yang hingga saat ini masih berlangsung, Ariel didakwa melanggar pasal 29 (mengenai produksi dan distribusi pornografi). Sementara itu, di

Mataram, sebuah razia yang dilaksanakan atas perintah Gubernur Nusa Tenggara Barat, menemukan banyak video porno dalam perangkat komputer berbagai instansi lingkungan pemerintah provinsi NTB.

Tekanan dari kelompok masyarakat, khususnya beberapa organisasi Islam, terhadap penuntasan kasus tersebut cukup keras. Di luar itu, sebagaimana beberapa UU lain, UU ini memberi argumen yang bisa digunakan bahkan di luar ruang persidangan. Selain kasus yang sudah jelas disidangkan tersebut, pasal-pasal dalam UU Pornografi menjadi alat untuk mengancam kegiatan yang dianggap merusak moral dan adat ketimuran masyarakat Indonesia. Penolakan atas film-film yang menampilkan aktivitas seksual, kehadiran Miyabi (bintang film porno Jepang) ke Indonesia, dan penyelenggaraan Q! Film Festival merupakan sebagian contoh penggunaan UU Pornografi di Indonesia oleh masyarakat, di luar ruang sidang.

Tahun 2010 mencatat perjalanan baru bagi UU Pornografi, yang diajukan untuk uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Tidak lama setelah ditetapkan pada tanggal 26 November 2008, berbagai elemen masyarakat mengajukan uji materi atas undang-undang tersebut. Ada tiga kelompok yang mengajukan permohonan *judicial review* UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi. Pemohon I pertama adalah dari perseorangan yang tinggal di Sulawesi Utara. Pemohon II terdiri dari Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI), Yayasan Anand Ashram, Gerakan Integrasi Nasional, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Perkumpulan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) dan beberapa individu. Sedangkan Pemohon III terdiri dari Yayasan LBH APIK Jakarta, Perserikatan Solidaritas Perempuan, Yayasan Sukma-Legal Resources Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Semarang, Kelompok Perempuan Pro Demokrasi (KPPD), Lembaga Semarak Cerlang Nusa Consultancy Research and Education for Transformation, LBH APIK Semarang, dan beberapa individu.

Ketiga pemohon tersebut merujuk pada pasal-pasal yang hampir sama ketika mengajukan keberatan mereka, yakni pasal 1 angka 1, pasal 4 ayat 1 huruf a, pasal 4 ayat 1 huruf d, pasal 10, pasal 20 dan pasal 23. Pasal-pasal tersebut terkait dengan pengertian pornografi, perilaku seks menyimpang, frasa ketelanjangan, mempertontonkan di muka umum, peran serta masyarakat, dan proses pemidanaan. Hampir semua keberatan tersebut ditanggapi oleh wakil dari pemerintah, yang dibenarkan oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi, dan berujung pada penolakan atas permohonan pemohon keseluruhannya, dengan satu *dissenting opinion* dari Hakim Maria Farida. Dalam putusan yang dibacakan pada 25 Maret 2010 itu, disampaikan tujuan UU itu untuk menjaga nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama, dan melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan kaum muda dari pengaruh buruk pornografi. Keberatan para pemohon, di antaranya bahwa UU itu akan menghilangkan kebhinnekaan Indonesia karena ada penyeragaman moral, dianggap tak berdasar, karena batasan-batasan pornografi itu sudah cukup jelas. Sebagaimana dalam kasus-kasus lain, di sini ada perbedaan penafsiran, karena MK juga cukup jelas tak menganggap bahwa tujuan UU ini bukan melakukan penyeragaman (dan bahkan dalam MK pun ada perbedaan penafsiran karena ada satu *dissenting opinion*).

Setelah putusan ini, yang bisa dilakukan adalah memastikan dan menjaga agar kekhawatiran akan penyeragaman atau pemangkasan kebhinnekaan nusantara itu benar-benar tidak terjadi. Dalam pantauan kami, sejauh ini UU ini belum digunakan untuk menolak budaya-budaya yang hidup di Indonesia. Meskipun demikian, jika tak diubah, kriminalisasi tubuh perempuan melalui peraturan-peraturan yang diskriminatif, yang dilandasi pandangan mengenai perempuan sebagai sumber imoralitas, akan melahirkan regulasi-regulasi lain yang menjadikan perempuan sebagai korban. Selama anggapan bahwa tubuh perempuan adalah sumber masalah belum hilang, maka upaya kontrol terhadapnya akan terus berlangsung dalam berbagai bentuknya.

Keragaman Orientasi Seksual

Masih terkait dengan UU Pornografi, bergerak lebih jauh, menarik dilihat bahwa dalam putusannya, MK tidak menanggapi

keberatan dari Pemohon II terkait pasal 4 ayat 1 huruf a yang menganggap pasal tersebut mendiskriminasi lesbian dan homoseksual dengan memasukkannya dalam contoh persenggamaan yang menyimpang. Dari peristiwa-peristiwa di tahun 2010, dapat dilihat bahwa isu mengenai keragaman orientasi seksual ini telah berkembang lebih jauh dari UU Pornografi. Sama halnya dengan keberatan yang bisa diajukan mengenai adanya paradigma perempuan sebagai sumber kerusakan moral, persepsi bahwa lesbian dan homoseksual adalah perilaku seksual yang menyimpang dan merupakan penyakit diyakini oleh sebagian masyarakat Indonesia. Ini tampaknya menjadi sumber dari beberapa upaya, yang berhasil, untuk menggagalkan acara-acara terkait kelompok ini. Salah satu yang cukup menonjol adalah penyelenggaraan Konferensi International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex Association (ILGA) ke-4 tingkat Asia yang rencananya diselenggarakan di Surabaya pada 26 -28 Maret 2010. Agenda konferensi ini utamanya adalah penegakan hak asasi manusi bagi kelompok-kelompok tersebut.

dalam banyak kasus kekerasan tersebut, para penegak hukum seringkali amat lemah ketika berhadapan dengan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai bagian dari mayoritas Muslim.

Dalam aksinya menolak ILGA, Badan Lembaga Dakwah Kampus (BLDK) se-Surabaya menyampaikan pandangannya yang menyamakan gay dan lesbian sebagai penyakit. Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) Surabaya, Agus Kusdiyanto, bahkan menyebut gay dan lesbian bukan hanya kelainan seksual, namun memasukkannya dalam kejahatan moral. Kementrian Agama Republik Indonesia juga menegaskan bahwa praktik lesbian dan gay bertentangan dengan agama apapun yang ada di Indonesia.

Rencana Konferensi ILGA ke-4 tingkat Asia ini akhirnya dibatalkan karena Polwiltabes Surabaya tidak mengeluarkan ijin penyelenggaraan dengan alasan menghindari gejolak di masyarakat. Secara cukup dramatis, beberapa peserta dari dalam dan luar negeri yang sudah datang dan menginap di hotel Mercure Surabaya dipaksa untuk keluar dan meninggalkan Surabaya. Penolakan datang dari beberapa organisasi Islam, seperti MUI Jatim, juga Partai Persatuan Pembangunan melalui siaran persnya. Yang patut disesalkan adalah kelemahan polisi yang tunduk pada tekanan massa, yaitu dari Front Pembela Islam.

Tak lama setelah itu, pada 30 April 2010 di Jawa Barat, FPI melakukan penyerangan atas kegiatan Seminar dan Pemilihan Duta Waria untuk Hukum dan HAM di Hotel Bumi Wiyata Depok. FPI membubarkan acara tersebut karena menduga akan menampilkan kontes pakaian seksi dan menganggap orientasi seksual waria adalah menyimpang dan tak mendapat tempat di Indonesia. Masih dengan persepsi yang sama, pada bulan berikutnya FPI juga berhasil menghalangi diselenggarakannya perayaan International Day Against Homophobia (IDAHO) di Yogyakarta. Pada akhir Oktober, FPI pun memprotes keras penyelenggaraan Q! Film Festival di Jakarta pada, dan mengancam membubarkan, karena dianggap mengkampanyekan persenggamaan sesama jenis yang tidak wajar.

Harus diakui bahwa dalam banyak kasus kekerasan terhadap kelompok-kelompok tersebut, para penegak hukum seringkali amat lemah ketika berhadapan dengan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai bagian dari mayoritas Mus-

lim. Akibatnya kelompok masyarakat yang berbeda itu kehilangan haknya sebagai warga negara, di antaranya untuk berkumpul dan mengekspresikan dirinya. Dalam kasus-kasus beberapa pertemuan tertutup di atas, terlalu berlebihan untuk berargumen bahwa mereka telah mengakibatkan gangguan atas ketertiban sosial—justru kelompok yang menyerang itulah yang menimbulkan ketidaktertiban.

Dalam konteks yang agak berbeda, ada kasus menyangkut pernikahan Alterina Hoffan, yang mengubah kelaminnya menjadi laki-laki melalui operasi, dengan Jane Deviyani. Alter dituntut ke pengadilan oleh mertuanya, yang tak menyetujui perkawinan mereka, dan menganggap Alter berbohong. Pada akhirnya Alter memenangkan perkara itu. Kasus ini sempat mengundang kontroversi kaum agamawan. Ketua MUI Amidhan menyatakan bahwa penikahan antara Alter dengan Jane haram dan tidak dibenarkan oleh agama manapun. Menurutnya, dari hasil penyidikan Mabes Polri, DNA Alter terbukti perempuan walau ada kelainan di jenis kelaminnya. "Seharusnya Alter menyempurnakan identitasnya sebagai perempuan," kata Amidhan. Rm. Benny Susetyo Pr, Sekretaris Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) juga menyatakan bahwa pernikahan mereka tidak benar menurut agama Katolik. Menurutnya, seharusnya Alter berusaha menyembuhkan diri, bukan mengubah diri menjadi laki-laki melalui operasi. Tentu, sebagai bagian dari warga negara, kelompok atau orang yang tidak setuju pada orientasi seksual tertentu atas nama keyakinan keagamaannya juga berhak tak setuju dan mendapat ruang menyatakan ketidaksetujuannya—sejauh tetap mengakui hak warga negara lain.

Debat mengenai HAM

Dalam kaitan ini, pandangan MUI mengenai HAM yang disampaikan secara lugas cukup instruktif. Tak lama setelah kasus ILGA di Surabaya dan penyerangan acara yang melibatkan waria di Depok, kelompok agamawan mendapat kritik cukup keras dari banyak pihak, karena dianggap tak menghargai hak asasi manusia. Menanggapi kritik itu, dalam wawancara dengan sebuah media nasional, MUI, melalui Ketuanya, Ma'ruf Amin, meminta Komnas HAM untuk juga mempertimbangkan norma agama, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Ini didukung oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yunahar Ilyas, yang berpandangan bahwa HAM dan kebebasan yang dikembangkan negara-negara Barat dalam penerapannya mesti mempertimbangkan juga nilai agama dan budaya di Indonesia. Yunahar pun melihat bahwa keberadaan waria dan homoseksual adalah perilaku menyimpang yang bertentangan dengan nilai agama dan budaya di Indonesia. Menanggapi keberatan itu, Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim, menyatakan bahwa Komnas HAM bertugas melindungi hak seluruh warga, tanpa kecuali. Persoalan moralitas bukanlah wewenangnya, namun wewenang ormas keagamaan. Meskipun demikian ia juga melihat bahwa HAM tak bertentangan dengan norma agama.

Perdebatan ini instruktif karena menunjukkan masalah yang perlu diselesaikan mengenai kemungkinan ketegangan HAM dengan ajaran agama. Ini adalah persoalan kongkret, seperti tampak ketika, di tengah kontroversi konferensi ILGA di Surabaya, Ketua MUI Jatim, Abdussomad Bukhori pun menyesalkan jika atas nama HAM homoseksualitas atau orientasi seksual lain ditoleransi. Karena itu, ketegangan antara hak suatu kelompok warga negara dengan nilai-nilai agama akan lebih produktif didiskusikan secara terbuka, ketimbang masing-masing pihak mengambil sikap yang bersikukuh pada salah satu dari nilai-nilai yang diwakilinya, apakah itu nilai-nilai agama tertentu atau HAM, sembari menafikan yang lain.

Ketegangan itu telah sering dibicarakan, dan ada banyak argumen yang melihat bahwa ketegangan itu sebetulnya semu dan keduanya bisa dirujukkan, namun tetap penting didiskusikan kembali dalam situasi kita saat ini. Jika tidak, akan muncul polarisasi yang makin keras, misalnya seperti ketika Menteri Agama menyebut adanya "radikalisme baru" yang dirujukkan pada gerakan HAM. Mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi pun menyebut mereka adalah "ateis yang mengendarai gerakan demokrasi". Dua kelompok yang disebut radikal atau ekstrem adalah ekstremisme

kaum teroris dan ekstremisme kaum Muslim liberal (yang sering diidentikkan juga dengan aktivisme HAM). Upaya stigmatisasi ini mengkhawatirkan karena jika terus berlanjut akan menutup pintu dialog, dan ini benar untuk kelompok masyarakat mana pun. Dalam kasus-kasus di atas, MUI sendiri dan beberapa ormas Islam lain mempersepsi bahwa argumen HAM makin sering digunakan untuk memojokkan mereka. Tantangannya adalah bagaimana kelompok-kelompok agama itu melihat juga sisi positif HAM yang juga bisa mereka nikmati. Dalam mendiskusikan ulang ketegangan itu, dan dalam sikap apa pun yang diambil, kiranya penghargaan pada hak warga negara, baik itu warga negara dalam kelompok orientasi seksual tertentu, kelompok agama atau pun aktivis HAM, seharusnya menjadi pokok utama.

Perkembangan yang menarik adalah bahwa jika pada 2005, beberapa ormas mengeluarkan fatwa-fatwa yang terkait semangat penjagaan akidah, pada tahun 2010, rupanya perhatian mereka sudah beralih ke isu-isu lain.

Penting melihat bahwa kelompok-kelompok agama tidak satu suara menanggapi hal ini. Slamet Effendi Yusuf, salah satu Ketua PB NU dan Ketua MUI Bidang Kerukunan Antarumat Beragama, berupaya berempati kepada waria, dengan menganggap bahwa itu adalah takdir Tuhan, dan karenanya masyarakat tak layak menghina mereka. Justru umat Islam mestinya bersimpati. Ini sekaligus menunjukkan bahwa nilai-nilai agama bisa diwakili oleh beragam pandangan, dan menyadarkan kita akan kompleksitas kemungkinan ketegangan HAM (atau penafsirannya) dengan ajaran agama (atau penafsirannya). Masyarakat plural yang demokratis akan menjadi masyarakat yang sehat jika perbedaan-perbedaan ini bisa dibicarakan dengan baik, secara beradab, tanpa ada pemaksaan atau bahkan kekerasan. Tugas negara adalah menjaga ruang diskusi ini selalu aman. Dalam konteks kekerasan yang menimpa kelompok-kelompok di atas, penegakan hukum adalah syarat minimal, meskipun belum cukup. Setelah hukum ditegakkan, tak ada intimidasi atau kekerasan, diskusi-diskusi publik penting untuk terus berjalan, agar saling penghormatan antarwarga negara yang berbeda dapat tercapai.

Organisasi Massa Islam: Masyarakat Sipil dan Tak-sipil

Dari pembahasan beberapa isu yang cukup menonjol pada tahun 2010 di atas, telah tampak bahwa kehidupan beragama di Indonesia diwarnai cukup kuat oleh kelompok-kelompok masyarakat. Tak berlebihan untuk mengatakan bahwa baik buruknya kehidupan beragama ditentukan secara cukup signifikan oleh baik buruknya organisasi-organisasi tersebut. Khususnya di era pasca Reformasi, demokratisasi menghendaki peran warga negara dan ormas-ormas sebagai kumpulan warga untuk ikut berpartisipasi dalam keputusan-keputusan yang menyangkut kehidupan bangsa.

Dalam bagian ini, yang terutama akan dibahas adalah ormas-ormas Islam, karena kebetulan pada tahun ini cukup banyak ormas Islam yang mengadakan perhelatan besar lima tahunan. Beberapa ormas Islam yang menggelar permusyawaratan tertinggi sepanjang tahun 2010 yang lalu adalah:

- Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-32 di Makassar (22 – 27 Maret);
- Muktamar Al-Jam'iyatul Washliyah (Al-Washliyah) di Jakarta (23 – 25 April);

- Kongres Umat Islam Indonesia V (KUII V) di Jakarta (7 –9 Mei);
- Muktamar Muhammadiyah ke-46 di Yogyakarta (3 –8 Juli) yang bertepatan dengan satu abad organisasi itu;
- Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Munas MUI) VIII di Jakarta pada 27 Juli;
- Muktamar Persatuan Islam (Persis) ke-14 di Tasikmalaya (25 – 27 September);
- Mukernas FPI II di Bogor (8 – 09 Oktober); dan
- Muktamar ICMI V di IPB International Convention Center, Bogor, (5 –7 Desember).

Peristiwa ini penting dicermati, karena dalam pertemuan-pertemuan nasional itu keputusan-keputusan penting yang mungkin menentukan arahnya ke masa depan ditentukan. Karenanya pembahasan yang cukup komprehensif, untuk melihat sejauh mana ormas-ormas tersebut melangkah sejak pertemuan sebelumnya, mungkin akan membantu kita menemukan peta atau tren pengaruh-pengaruh apa yang akan muncul dalam beberapa tahun ke depan. Meskipun demikian, karena keterbatasan penelitian yang kami lakukan, di sini akan dibatasi pada beberapa ilustrasi penting saja.

Dinamika Tanggapan Terhadap MUI

Salah satu perkembangan yang cukup menarik adalah bahwa jika pada 2005, beberapa ormas yang amat berpengaruh mengeluarkan fatwa-fatwa atau berkutat dengan isu yang terkait semangat penjagaan akidah, pada tahun 2010, rupanya perhatian mereka sudah beralih ke isu-isu lain. Pada tahun 2005, Munas MUI (didahului beberapa bulan sebelumnya oleh KUII IV) menghasilkan fatwa yang terkenal mengenai sekularisme, pluralisme dan liberalisme, juga penegasan ulang fatwa sesat atas Ahmadiyah.

Fatwa MUI tersebut dipandang banyak orang memiliki implikasi besar terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh ormas-ormas Islam lain. Penjelasan yang lain adalah bahwa pada tahun itu, isu-isu menganai pandangan-pandangan keislaman yang berbeda cukup kuat dan dipandang mengkhawatirkan, sehingga ormas-ormas pun secara serentak meresponnya. Perlu dicatat bahwa setahun sebelumnya, dalam Muktamar NU ke-31 di Boyolali pada tahun 2004, justru muncul usulan menjadikan hermeneutika sebagai salah satu metode penafsiran. Para muktamirin ketika itu menolak, dengan alasan ilmu tersebut adalah semaian dari faham di luar Islam yang dianggap marak dalam kalangan muda NU. Bisa jadi ini ikut menciptakan momentum untuk melakukan perlawanan terhadap pemikiran liberal, di mana hermeneutika diidentifikasi sebagai salah satu metodenya.

Isu mengenai Islam liberal dan pluralisme juga santer dalam Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang pada 2005. Suasana dalam Muktamar mencerminkan ada upaya menyudutkan dan memotong peluang beberapa orang yang dianggap memiliki faham itu dari menempati jabatan-jabatan penting dalam organisasi. Tampak ada kecenderungan pembersihan organisasi dari pengaruh pandangan-pandangan itu.

Mengenai pluralisme, menyusul fatwa MUI, ada kontroversi yang amat panjang, dalam buku, media massa, maupun forum-forum pengajian selama waktu yang cukup lama, dan hingga kini kesan buruk yang dilekatkan pada istilah-istilah itu masih cukup kuat. Kritik keras kepada MUI adalah karena fatwa itu, khususnya menyangkut pluralisme, dianggap justru kontraproduktif pada upaya merawat kehidupan antar-agama yang harmonis. Mungkin saja itu sebagiannya adalah sekadar perdebatan semantik, karena di ujung fatwanya MUI menjelaskan bahwa secara sosial umat Islam mesti inklusif, tetap menjaga jalinan sosial dengan umat agama lain demi menjaga keharmonisan kehidupan antarumat beragama. Tanpa perlu memasuki arena perdebatan ini lagi, satu hal yang ditunjukkan oleh perkembangan itu adalah bahwa MUI, organisasi bentukan pemerintah Orba, setelah Reformasi justru berhasil merebut perhatian publik, bahkan mempengaruhi agenda wacana pemikiran Islam.

Menyangkut fatwa tentang Ahmadiyah, tak sedikit yang berpandangan bahwa letupan awal kekerasan terhadap Ahmadiyah dimulai dari fatwa MUI itu. MUI menolak tuduhan itu, karena di bagian akhir dalam fatwa tersebut disebutkan agar masyarakat tidak main hakim sendiri,

melakukan pengrusakan, dan menyerahkan masalah kepada pihak yang berwenang. Terlepas dari itu, yang tampak jelas adalah bahwa sejak itu tekanan terhadap kelompok itu makin keras, yang berpuncak pada penyerangan-penyerangan fisik, pengusiran pengikut Ahmadiyah dari tempat-tempat tinggal mereka dan pada 2008 dikeluarkannya SKB tiga menteri yang membatasi ruang gerak Ahmadiyah secara amat serius. Disisi lain, fatwa itu diapresiasi oleh kalangan umat Islam lain seperti FPI dan FUI. Ormas-ormas Islam lain yang lebih mapan tidak secara tegas menanggapi isu ini.

MUI tak serta merta diakui otoritasnya dalam segala hal, tapi masyarakat dan ormas Islam lain juga selektif. Beberapa fatwa yang dianggap sebagai kritik sosial direspon dengan baik, sementara yang lain tak diperhatikan atau bahkan diprotes.

Absennya fatwa-fatwa seperti ini dari hasil Munas MUI pada 2010 mungkin bisa menjadi prediksi bahwa agenda MUI bisa jadi telah bergeser untuk periode ini. Tentu ini tidak berarti keputusan dan fatwa lima tahun yang lalu sudah tidak berlaku. Namun setidaknya ini menunjukkan peralihan perhatian pada isu-isu lain. Dalam Munas VIII pada 27 Juli lalu, tujuh fatwa yang dikeluarkan tidak berhubungan langsung dengan isu-isu akidah atau upaya pemurnian Islam. Fatwa terkait pembolehan pembuktian terbalik dalam proses hukum tentang kekayaan yang diraih dari cara haram adalah tanggapan terhadap perhatian besar pada pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda utama bangsa saat ini. Fatwa lain dalam lingkup yang lebih kecil adalah tentang pembolehan pilot untuk tidak puasa pada bulan Ramadhan. Ada juga tentang pengharaman kawin kontrak. Menanggapi kontroversi mengenai perubahan kelamin, seperti yang dibahas di atas dalam kasus perkawinan Alter dengan Jane, operasi ganti kelamin yang tidak didasari alasan alamiah diharamkan, tetapi menyempurnakan kelamin dibolehkan. Dua isu bioetika, yang di tahun-tahun sebelumnya sudah kerap keluar, adalah pengharaman donor sperma dan bank sperma, dan pengharaman donor organ tubuh jika pendonor masih hidup. Fatwa lain yang juga memancing pro-kontra adalah pengharaman pemberitaan, penyiaran, dan penayangan aib orang, yang sebagiannya merespon maraknya tayangan *infotainment*, meskipun dibolehkan jika untuk kepentingan umum seperti untuk penegakan hukum.

Berbeda dengan fatwa Ahmadiyah atau sekularisme-pluralisme-liberalisme, sebagian besar fatwa di atas tidak memperoleh perhatian masyarakat, termasuk dari ormas-ormas Islam lain. Fatwa yang memperoleh apresiasi adalah tentang *infotainment* (yang artinya terutama adalah berita-berita gossip di sekitar selebriti, yang terkadang memang amat spekulatif, dan muncul di banyak TV setiap hari, bahkan beberapa kali dalam satu hari). Ormas-ormas Islam yang besar menyepakati fatwa MUI terakhir ini. Hasyim Muzadi berkali-kali menggarisbawahi fatwa tersebut. Demikian juga Din Syamsuddin, yang ketika itu belum lama terpilih lagi sebagai ketua umum PP Muhammadiyah, mendukung fatwa tersebut. Sementara beberapa artis menyayangkan lahirnya fatwa tersebut. Meskipun tetap kontroversial di kalangan media, fatwa ini bahkan juga direspon dengan baik oleh sebagian kalangan pers sendiri. Beberapa kalangan rupanya memang sudah merasa amat terganggu dengan banyaknya tayangan *infotainment* itu, yang secara jurnalistik kualitasnya dipertanyakan. Menarik untuk memban-

dingkan fatwa ini dengan pernyataan seorang anggota MUI. Di luar fatwa yang dikeluarkan pada waktu Munas, yang menuai banyak kritikan masyarakat, yakni mengenai *facebook*. Pernyataan ini bermula dari kasus kenakalan yang dilakukan anak SMA. Merasa perlu memberi pagar untuk generasi muda, salah seorang anggota fatwa MUI membuat pernyataan tentang *facebook* haram. Tidak banyak masyarakat yang mendukungnya. Sebagian besar memprotes, mendiamkannya, atau bahkan meremehkannya. Yang mungkin mengejutkan, penentangan yang tegas disampaikan oleh Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI), Sulawesi Selatan, yang justru mewajibkan berjihad menaklukkan (dengan menggunakan) internet atau *facebook* untuk kegiatan dakwah.

Fenomena ini menarik, karena menunjukkan bahwa MUI tak serta merta diakui otoritasnya dalam segala hal, tapi masyarakat dan ormas Islam lain juga selektif. Beberapa fatwa yang dianggap sebagai kritik sosial atas fenomena seperti *infotainment* direspon dengan lebih baik, sementara pernyataan tentang *facebook* tak dianggap atau bahkan diprotes. Fatwa tentang Ahmadiyah sempat dituding sebagai biang kekerasan atas kelompok itu, namun fatwa-fatwa lain didiamkan saja.

Contoh lain yang menunjukkan dinamika itu tampak dalam kiprah lain MUI yang cukup signifikan, yang telah dibahas di atas, yaitu keterlibatannya dalam proyek deradikalisasi yang diinisiasi pemerintah melalui BNPT. Wacana anti-terorisme biasanya dianggap sebagai menyudutkan Muslim, karena itu ormas Islam seperti HTI mengecam amat keras keterlibatan MUI ini, seperti telah dibahas di atas.

Satu kesamaan NU dan Muhammadiyah, sejauh menyangkut muktamar mereka pada 2010, dengan MUI adalah dalam hal hilangnya konsentrasi pada isu-isu di sekitar pluralisme dan liberalisme, dan munculnya keputusan-keputusan penting mengenai antiterorisme, antiekstremisme, kesadaran tentang perbedaan agama, dan perlunya dialog antaragama dan antarperadaban. Seorang tokoh Jaringan Islam Liberal, Ulil Abshar Abdalla, bahkan berhasil masuk dalam bursa calon Ketua Umum Tanfidziah dalam Muktamar NU, meskipun kemudian tak cukup mendapat suara untuk lolos pada tahap kedua pemilihan. Dalam konteks kehidupan antaragama, NU dan Muhammadiyah secara tegas mengakui adanya kemajemukan agama, meskipun ini selalu dikualifikasi bahwa pandangan ini tidak boleh mengarah pada sinkretisme atau relatifisme. Kecuali itu, isu-isu seperti tentang hak buruh, UU ketenagakerjaan, dan isu kebangsaan dan kemanusiaan lain, menjadi perhatian dalam muktamar.

FPI: Potensi Positif dan Negatif

Ormas Islam yang cukup mendapat porsi pemberitaan cukup besar pada tahun 2010, bahkan sejak beberapa tahun lalu, adalah Front Pembela Islam. Makin banyak catatan aktivitas FPI yang merupakan ekspresi misinya untuk *nahi munkar* (mencegah keburukan), tapi justru meresahkan bahkan melanggar hukum, karena melibatkan kekerasan yang telanjang.

Dalam pembahasan di atas mengenai kelompok-kelompok dengan orientasi seksual berbeda, telah dibahas penyerangan-penyerangan FPI yang bukan saja tak dihalangi polisi, bahkan disertai oleh polisi. Dalam bab berikutnya, pembahasan mengenai serangan terhadap gereja dan tuduhan penyesatan, FPI pun tak absen. Di luar itu, aktivitasnya yang cukup terkenal, penyerangan terhadap lokasi yang dianggap sebagai tempat maksiat, perjudian dan prostitusi tetap berjalan, seakan tanpa hambatan. Lalu, ada pula dugaan keterlibatan FPI dalam kasus pengusiran tiga anggota DPR RI yang sedang melakukan sosialisasi kesehatan di Banyuwangi, Jawa Timur, meskipun kemudian dibantah oleh FPI pusat.

Tindakan-tindakan tersebut akhirnya memancing masyarakat, aktivis LSM, dan anggota DPR untuk mengusulkan pembubaran FPI, meskipun sebenarnya usulan itu sudah pernah muncul pada 2006. Namun ada pula pandangan yang cukup kuat yang menentang pembubaran FPI atas penjagaan hak berkumpul dan berserikat. Di antara yang tak menyetujui FPI dibubarkan adalah NU dan Muhammadiyah. Ikutan lain dari diskusi ini adalah saran untuk melakukan revisi atas UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, agar makin ketat dalam

memverifikasi pendirian suatu ormas, karena UU itu dinilai terlalu longgar peraturannya.

Sampai di sini, kiranya kita perlu berhati-hati, karena bisa jadi di sini ada juga jebakan argumen bahwa demi ketertiban sosial, kebebasan bisa dibatasi. FPI bisa dipertahankan atas nama kebebasan berserikat. Yang perlu dihukum sesungguhnya bukan organisasinya, tapi perbuatannya melanggar hukum. Dengan kata lain, solusi bagi tindakan FPI yang kerap melakukan kekerasan adalah penegakan hukum yang lebih tegas. Usulan pembubaran ormas bisa jadi merupakan jalan keluar yang terlalu mudah, yang justru mengalihkan perhatian dari persoalan sebenarnya: tak tegasnya penegakan hukum, dan kalahnya wibawa polisi berhadapan dengan ormas yang selalu mengklaim merupakan representasi dari mayoritas. Repotnya, sebagaimana diberitakan sebagian media dengan sumber-sumber dari dalam FPI sendiri, tampaknya ada pula kesepakatan-kesepakatan saling menguntungkan yang dibuat FPI dengan pihak-pihak yang sebetulnya justru mengontrol FPI, seperti pemerintah dan penegak hukum! Jika demikian, ini adalah kisah lama yang terulang, misalnya juga diduga terjadi dalam kasus yang menyita banyak perhatian belakangan ini yang melibatkan Gayus Tambunan.

Pembubaran ormas adalah jalan keluar yang terlalu mudah, yang justru mengalihkan perhatian dari persoalan sebenarnya: tak tegasnya penegakan hukum, dan kalahnya wibawa polisi berhadapan dengan ormas

Pertimbangan lain untuk lebih menekankan penegakan hukum ketimbang pembubaran, yang sempat juga disampaikan beberapa pihak, adalah bahwa jika FPI dibubarkan, maka segera akan ada organisasi penggantinya yang mungkin saja menggunakan cara-cara yang sama. Pembubaran tak otomatis berarti pemecahan masalah.

Rizieq Shihab, sebagai ketua FPI, kerap menyangkal tindakan-tindakan FPI dengan banyak alasan. Salah satunya adalah bahwa sebelum penyerangan ke tempat-tempat tertentu yang dianggap maksiat, biasanya FPI telah memberitahu polisi dulu mengenai pelanggaran di tempat itu, dan meminta polisi bertindak. Dengan kata lain, FPI menjalankan tugas yang seharusnya dijalankan polisi. Ini adalah argumen yang problematis karena atas alasan apa pun, FPI sebagai ormas jelas tak punya mandat melakukan kekerasan di negara hukum. Rizieq sendiri, sebagai ketua FPI tampaknya tak sepenuhnya memiliki kontrol atas apa yang dilakukan oleh anggota FPI di banyak tempat di Indonesia. Tentu kritik atas tak berjalannya penegakan hukum dengan baik bukan hanya datang dari FPI dan tak hanya soal kemaksiatan. Tapi jelas juga itu tak berarti organisasi-organisasi masyarakat lalu bebas mengambil alih tugas polisi.

Di luar itu, FPI menyesalkan media massa yang sering dianggap amat selektif dengan memberitakan hanya sisi-sisi tertentu FPI, dan tak melihat sisi-sisi lain FPI yang "lebih beradab", di antaranya akivitas-aktivitas sosialnya yang membantu kelompok-kelompok miskin dengan beberapa program pendidikan dan kesehatannya. Popularitas FPI juga sempat naik ketika membantu warga di sekitar makam Mbak Priok, di Tanjung Priok, Jakarta, yang berhadap-hadapan dengan Satpol PP. FPI pun cukup aktif dalam membantu korban bencana pada tahun 2010 di Mentawai dan Merapi.

Dalam beberapa hal, sebetulnya FPI bisa cukup terbuka. Pada tahun 2010, di antaranya

FPI berkunjung ke kantor International Conference of Islamic Scholars (ICIS) yang menjadi mediator hubungan FPI dengan majelis-majelis agama di luar Islam. FPI pun melakukan silaturrahmi dan dialog dengan PGI dan KWI. Dalam kesempatan tersebut Rizieq Shihab menyatakan bahwa FPI tidak pernah menolak kebhinnekaan, kemajemukan, dan tidak pernah anti terhadap pluralitas. Dalam kesempatan lain, FPI juga bersedia menerima kunjungan seoranng pemilik akun *twitter* yang meminta klarifikasi terhadap banyak tindakan kekerasan FPI. Ia membawa pesan, pertanyaan, dan masukan kepada FPI dari banyaknya komentar dalam 500 email dan akun *twitter*nya.

Contoh-contoh di atas sebetulnya menunjukkan bahwa FPI sebetulnya masih memiliki potensi keadaban (*civility*). Jika saja FPI menerjemahkan misi *amar ma'ruf nahi munkar*-nya lebih ke perjuangan kemanusiaan seperti itu, dan pekerjaan untuk ini tak pernah selesai di Indonesia, dan lebih sabar, tak terburu-buru mengambil alih penegakan hukum dari pihak yang berwenang, keberadaan FPI sebagai organisasi *civil society* akan menjadi jauh lebih bermakna. Jika tidak, ia justru akan menjadi organisasi masyarakat yang *uncivil*. Penting pula dicatat bahwa kegerahan terhadap aksi FPI bahkan telah muncul dari organisasi yang sebelumnya dalam beberapa isu bekerja bersama FPI, seperti MUI. Ini tampak dalam peristiwa tak diundangnya FPI (juga HTI dan MMI) ke KUII ke-V di Jakarta pada bulan Mei, yang panitia persiapannya dipimpin MUI. Alasannya adalah mereka dianggap kontroversial dan jika diundang "akan menganggu kepentingan yang lebih besar, yakni keinginan untuk menumbuhkan perekonomian umat."

Peristiwa ini menunjukkan dua hal sekaligus. Pertama, bahwa untuk alasan strategis, bisa jadi keagresifan FPI memaksa ormas Islam lain untuk menjaga jarak atau bahkan menjauhkan diri dari citra FPI itu, meskipun dalam situasi lain mungkin bekerjasama dengannya. Kedua, ini sekali lagi mengingatkan bahwa ada keragaman, perbedaan, bahkan pertentangan di antara ormas-ormas Islam sendiri, yang terkadang dengan agak gegabah dikelompokkan dalam satu kelompok "garis keras", "konservatif", atau "fundamentalis". Keragaman ini juga menggarisbawahi tak mudahnya membuat klaim bahwa satu kelompok Muslim di negeri ini mewakili "mayoritas Muslim Indonesia". Pemerintah pun selayaknya menyadari adanya variasi ini dan tak menganggap satu organisasi Islam sebagai representasi dari seluruh Muslim, suatu kecenderungan yang sering muncul dalam keputusan-keputusan pemerintah mengenai Muslim.

Penilaian terakhir yang dapat diberikan kepada FPI adalah mengenai adanya potensi *civil* dan *un-civil* dalam tubuh FPI. Jika potensi kedua yang muncul, maka FPI tak bisa dianggap menjadi bagian dari masyarakat sipil yang keberadaannya dibutuhkan dalam demokrasi masyarakat plural seperti di Indonesia. Dalam situasi ini, tak ada jalan lain kecuali penegakan hukum yang tegas. Dalam beberapa kasus sebetulnya ini telah dilakukan,tapi tak pemerintah tak selalu konsisten. Pada tahun 2010, dapat dikatakan bahwa aksi-aksi kekerasan FPI telah makin mengancam tatanan sosial kita. Dalam situasi ini, kesalahan ditanggung bersama oleh FPI dan penegak hukum. Yang kita harapkan adalah FPI mampu mengembangkan potensi pertamanya, dan dengan demikian kehadirannya menjadi lebih bermakna dalam pengembangan masyarakat yang demokratis.

Kerjasama lintas-agama Beberapa Ormas

Sebagai penutup pembahasan mengenai ormas, kita bisa mencatat adanya kerjasama ormas lintas-agama untuk isu-isu kemanusiaan atau bahkan isu khas keislaman, yang kebetulan menyangkut dua isu internasional, yaitu penyerangan Israel terhadap kapal bantuan Mavi Marmara dan rencana pembakaran Alqur'an di Amerika Serikat. Akhir bulan Juni 2010, tentara Israel memberhentikan kapal bantuan internasional Mavi Marmara ke Palestina. Penghentian ini disertai dengan aksi penembakan dan penahanan aktivis perdamaian dari berbagai negara, termasuk Indonesia, yang menumpang kapal itu. Aksi ini kemudian mendapat respon keras dari banyak organisasi keagamaan di Indonesia. Berbagai organisasi massa Islam mengutuk keras aksi Israel ini. Sedangkan, organisasi keagamaan lain, seperti umat Kristiani di Semarang dan Persatuan Gereja-gereja Indonesia (PGI)

mengecam aksi Israel dan mendoakan para korban insiden tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh 16 tokoh lintas-agama di Jakarta. Mereka mengutuk, mengecam, berdoa dan meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan tindakan tegas atas aksi tersebut.

Sebagian organisasi Islam kembali berdemonstrasi atas rencana pembakaran Alqur'an oleh seorang pendeta di Florida, Amerika Serikat, pada 11 September 2010. Penentangan juga datang dari KWI dan PGI. Keduanya menolak rencana pembakaran Alqur'an dengan melaksanakan dialog lintas-agama yang antara lain melibatkan KWI, PGI dan FPI. PGI dan KWI juga menyumbangkan seratus al-Qur'an narapidana Indonesia di Australia.

Respon umat agama lain atas realitas yang menyangkut Islam patut digarisbawahi. Solidaritas pemimpin dan organisasi yang lintas-agama menumbuhkan harapan bahwa isu-isu kemanusiaan dapat menyatukan kelompok-kelompok yang berbeda. Selain demonstrasi, dialog dikedepankan. Tentang dialog, selayaknya ini dilakukan tidak terbatas hanya pada isu-isu internasional, tetapi juga isu-isu lokal. Dengan ini pemeluk dan pemimpin agama-agama dapat menjadi kritik sosial yang konstruktif untuk masalah-masalah bangsa dan kemanusiaan, melampaui sekat-sekat agama.

BAGIAN DUA

Tantangan Kerukunan dan Kebebasan: Masalah Rumah Ibadah dan Penyesatan

Sejak CRCS mengeluarkan *Laporan Tahunan*, dua masalah ini, rumah ibadah dan tuduhan penyesatan, selalu mendapat perhatian khusus, karena memang kedua hal ini cukup menonjol dalam kehidupan beragama di Indonesia. Amat mungkin jika isu-isu tersebut tidak muncul lagi, optimisme akan kehidupan beragama akan jauh lebih tinggi. Persoalannya adalah kedua masalah tersebut sebetulnya adalah masalah lama yang sudah amat sering dikaji dan dibicarakan tapi juga masih terus berulang—seakan-akan karena ini persoalan isu agama yang "sensitif", maka keberulangan itu bisa dimaklumi. Hal lain yang membuat isu ini sangat menonjol adalah seringnya kekerasan muncul. Dalam isu-isu kebijakan publik yang melibatkan agama, ketegangan antar-pandangan yang berbeda amat sering terjadi, tapi karena di sana jarang ada kekerasan, maka isunya juga menjadi tidak begitu mengkhawatirkan seperti kedua isu ini. Dalam kedua isu ini, ada isu kerukunan dan kebebasan yang tampaknya sulit dirujukkan; seperti akan dijelaskan di bawah, kedua konsep itu bisa dipandang bukan sebagai alternatif yang harus dipilih salah satunya, tapi mengandung muatan yang berbeda dan memiliki implikasi berbeda pula.

Dalm kedua kasus ini, sekadar mendaftar kasus-kasus menyangkut rumah ibadah dan tuduhan penyesatan saja sudah sangat penting. Berbeda dengan beberapa laporan tentang kebebasan beragama, yang dicatat di sini bukanlah insiden pelanggaran hak dan kebebasan beragama, yang dalam satu kasus bisa jadi berulang-ulang dan ada lebih dari satu pelanggaran, tetapi kasus per kasus (untuk rumah ibadah, misalnya, daftar yang dibuat adalah per rumah ibadah, bukan insiden pelanggaran). Bergerak lebih jauh dari sekadar mendaftar kasus, di sini kami mencoba menganalisis dan menemukan pola-pola permasalahannya.

Masalah Rumah Ibadah: Kekerasan, Kerukunan dan (atau) Kebebasan?

Rumah ibadah: kasus yang terus terulang

Sama sekali tidak mengada-ada jika kasus rumah ibadah muncul sejak Laporan Tahunan yang pertama pada 2008. Inilah salah satu masalah yang paling mengundang perhatian dan mengandung potensi konflik antarkelompok agama, meskipun persoalan sebetulnya hanya terpusat di beberapa

wilayah.

Sejauh ini *Laporan Tahunan* CRCS mengajukan analisis bahwa masalah ini terkait erat dengan perbedaan perspektif antarkelompok agama dalam memandang persoalan kehidupan keagamaan di Indonesia. Satu kelompok tertentu mengedepankan perspektif "kerukunan beragama", sementara kelompok lainnya mengedepankan "kebebasan beragama". Terlepas dari perbedaan perspektif tersebut, sebagian permasalahan rumah ibadah diwarnai oleh aksi-aksi kekerasan. Ketika terjadi kekerasan inilah seharusnya polisi bisa mengambil sikap tegas, karena merupakan perbuatan kriminal.

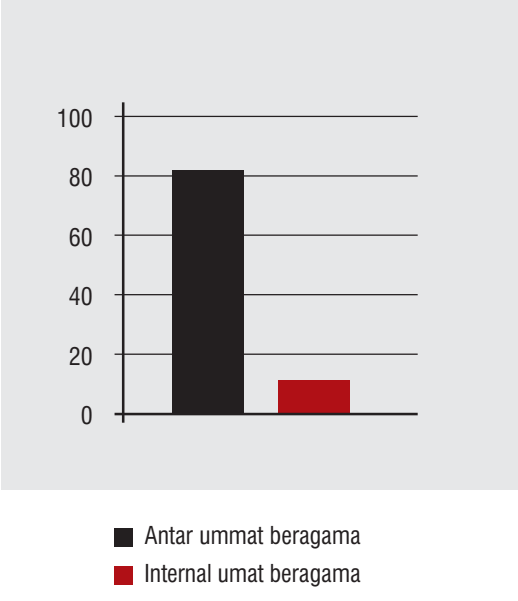
Penyajian angka-angka merupakan bagian penting dalam hal rumah ibadah, dan menjadi salah satu cara untuk melakukan pembandingan dengan tahun sebelumnya. Bagaimana kasus yang dicantumkan dalam beberapa tabel di bawah dihitung? Satuan yang digunakan adalah kasus, bukan peristiwa. Misalnya dalam kasus gereja HKBP di Bekasi (Ciketing), meskipun peristiwanya terjadi beberapa kali kami menulisnya satu kali. Dalam pembahasan rumah ibadah ini CRCS tidak memasukkan permasalahan dan kekerasan di luar peristiwa yang tidak berkaitan langsung dengan rumah ibadah, misalnya penyerangan terhadap sekolah Katolik Santo Ballarminus di Jatibening Bekasi tanggal 7 Mei 2010.

Pada tahun 2009 Laporan Tahunan CRCS mencatat terdapat 18 kasus, sedangkan tahun 2010 ini terdapat 39 kasus di seputar rumah ibadah. Dengan cakupan wilayah data yang relatif sama, kita bisa mengatakan bahwa kasus di seputar rumah ibadah pada tahun 2010 ini lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Rincian dari tiap-tiap kasus dapat dilihat pada Tabel 2-5

Dari 39 kasus seputar rumah ibadah, konflik atau ketegangan yang melibatkan konflik antarumat beragama masih mendominasi, yaitu 32 kasus (82%). Sedangkan 4 kasus (10%) melibatkan konflik internal umat beragama seperti internal umat Muslim 1 kasus, internal umat Protestan 1 kasus, dan internal umat Katolik 1 kasus. Sejumlah 3 kasus (8%) lain tidak bisa diidentifikasi.

Semua dari 32 kasus konflik rumah ibadah dalam klasifikasi antarumat beragama merupakan konflik antara umat Muslim dan

Tabel 2-1
Prosentase persebaran kasus di seputar rumah ibadah tahun 2010 menurut klasifikasi antar atau internal umat beragama



umat Kristiani. Yaitu berupa keberatan umat Muslim terhadap keberadaan gereja atau tempat ibadah umat Kristiani. Tidak ada satu kasus pun yang berupa keberatan umat Kristiani terhadap masjid atau tempat ibadah umat Muslim. Lebih lanjut dari 32 kasus di atas sebanyak 25 konflik mengandung unsur legalitas ijin pendirian bangunan gereja. Artinya pihak gereja tidak memiliki ijin pendirian bangunan, menggunakan rumah tinggal sebagai rumah ibadah, atau pihak gereja sedang dalam proses pengurusan ijin. Sementara itu terdapat 3 kasus gereja yang telah memiliki ijin, tetapi tetap dipermasalahkan. Sebanyak 4 kasus lainnya tidak teridentifikasi.

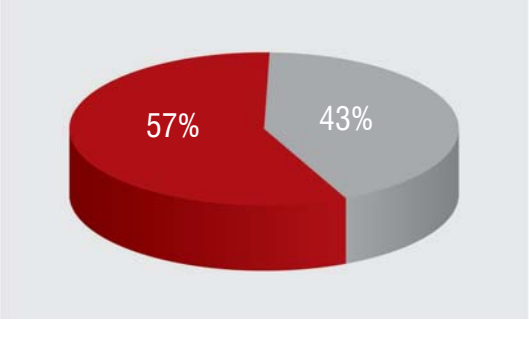
Kekerasan

Sebagian dari konflik mengenai rumah ibadah berujung kekerasan. Laporan ini mengartikan kekerasan dengan makna yang sangat spesifik. Berdasarkan peraturan yang ada dan fakta-fakta lapangan, CRCS menerjemahkan kekerasan dalam konflik rumah ibadah dengan dua jenis kasus sebagai berikut.

(a) *Kekerasan fisik*, sebagai contoh penyegelan gereja Galilea di Bekasi oleh warga, penusukan pisau terhadap pimpinan gereja HKBP dalam kasus Ciketing, dan perobohan mushala LDII di Mojokerto. Penyegelan, perobohan, penghancuran, atau pengrusakan fisik terhadap bangunan apa pun, termasuk bangunan bukan tempat ibadah yang digunakan sebagai rumah ibadah, adalah tindakan kekerasan. Namun demikian tindakan tersebut boleh dilakukan oleh aparat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku misalnya penyegelan gereja HKBP Philadelphia di Bekasi oleh Pemda atau Pembongkaran Masjid Yayasan Nurul Jannah di Jatinegara, Jakarta Timur oleh pemerintah kota pada Agustus 2009. Sedangkan tindakan kekerasan fisik terhadap pimpinan atau jemaat agama tertentu nyata-nyata merupakan tindakan kriminal.

(b) *Tindakan melawan hukum oleh aparat negara*. Kasus-kasus yang bisa dikelompokkan di sini adalah tindakan aparat negara yang menyegel, menutup, atau mempermasalahkan sebuah rumah ibadah yang telah memiliki ijin secara legal. Contohnya penyegelan GKI Taman Yasmin di Bogor. Dengan kedua kategori di atas, laporan ini menemukan sebanyak 17 kasus (43%) mengenai rumah ibadah masuk dalam kategori kekerasan fisik.

Tabel 2-2
Prosentase masalah di seputar rumah ibadah tahun 2010 yang mengandung unsur kekerasan fisik dan non-kekerasan fisik



Dalam beberapa peristiwa sangat terlihat jelas ketidaktegasan aparat polisi dalam menegakkan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan yang seharusnya tanpa ragu-ragu polisi bisa bertindak dan melakukan pencegahan. Pada tingkat tertentu bisa dikatakan sistem intelijen polisi tidak berjalan, yang seharusnya berfungsi membantu proses pencegahan kekerasan, misalnya dalam kasus perusakan bangunan bukan tempat ibadah sebagai rumah ibadah di Lampung, pembakaran gereja HKBP dan gereja GPdI di Pandang Lawas, perobohan mushala LDII di Mojokerto, dan perusakan gereja HKBP di Asahan. Dalam beberapa kasus polisi terlihat bimbang dan kalah dengan desakan ormas keagamaan atau massa yang mengedepankan kekerasan.

Sementara itu polisi bertindak cukup tegas dalam kasus penangkapan beberapa pelaku penusukan pimpinan dan jemaat gereja HKBP dalam kasus Ciketing. Dalam beberapa kasus polisi juga cukup tanggap untuk menjaga keamanan proses peribadatan kelompok agama tertentu yang mendapatkan ancaman dari kelompok lain, seperti dalam kasus ancaman terhadap peribadatan di gereja GKMI di Bekasi dan penjagaan peribadatan jemaat gereja HKBP di Ciketing selama beberapa minggu. Salah satu faktor yang tampaknya cukup penting yang mendorong polisi bertindak tegas adalah keterlibatan DPR dalam ikut mempersalahkan kasus ini. Jika DPR dan partai politik mau lebih serius memperhatikan isu-isu hubungan antarkomunitas agama, mungkin ini akan menjadi pernyataan politik yang memperkuat perlunya penegakan hukum.

Kerukunan dan (atau) Kekerasan

Kalau kita telusuri lebih jauh 39 kasus di seputar rumah ibadah yang ada, kita bisa mengklasifikasikan kasus-kasus yang berkaitan langsung dengan upaya pemerintah atau kelompok keagamaan mempermasalahkan ijin rumah ibadah tertentu. Yaitu, 24 kasus (62%) mengandung unsur permasalahan ijin dan 4 kasus (10%) menyangkut rumah ibadah, khususnya gereja, yang telah memiliki ijin namun tetap saja dipersoalkan. Sementara itu karena keterbatasan data sejumlah 11 kasus (28%) tidak teridentifikasi.

Tabel 2-3
Prosentase kasus di seputar rumah ibadah tahun 2010 yang terkait dengan masalah ijin dan tidak



Dalam tingkat tertentu, kami memandang masalah di seputar rumah ibadah yang mengandung unsur permasalahan ijin rumah ibadah merupakan kasus-kasus "kerukunan antarumat beragama". Lebih jauh terdapat 4 kasus (10%) dimana gereja telah memiliki ijin namun tetap saja dipersoalkan, yang merupakan kasus "kebebasan beragama". Dalam Tabel 2-5, yang diidentifikasi sebagai kasus kerukunan adalah kasus no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 36, 37, 38, dan 39. Sedangkan yang diidentifikasi sebagai kasus kebebasan adalah kasus no. 10, 11, 13, dan 14. Sisanya yang tak dapat diidentifikasi adalah kasus no. 9, 12, 16, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31, dan 32.

Sebenarnya kategorisasi tersebut tidak sepenuhnya merupakan klasifikasi yang tegas, tapi setidaknya dengan menyusun klasifikasi tersebut kita bisa mendapatkan pengetahuan tambahan. Yaitu pernyataan suatu kelompok bahwa setiap penutupan tempat ibadah tertentu serta merta sebagai melanggar kebebasan beragama adalah terlalu menyederhanakan masalah. Di sisi lain, pernyataan Menteri Agama dan sebagian tokoh yang lain, sebagaimana disinggung di awal bagian satu Laporan ini, yang menyatakan sepanjang tahun 2010 tidak ada konflik antar umat beragama, tapi adanya kelompok keagamaan tertentu yang tidak mentaati peraturan yang berlaku termasuk peraturan tentang rumah ibadah, adalah pernyataan yang sungguh menutup mata terhadap realitas yang ada. Sampai di sini, baik kiranya bila kita mendudukkan masalah rumah ibadah ini dalam bingkai kerukunan dan kebebasan sekaligus secara bersamaan.

Baik kerukunan maupun kebebasan beragama memiliki akar yang kuat pada peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah. Kebebasan beragama termaktub dalam konstitusi UUD 1945 (hasil amandemen), khususnya pasal 28. Sebenarnya sejak awal UUD 1945 sebelum diamandemen juga telah mencantumkan Pasal 29 yang menjamin kemerdekaan beragama dan beribadah setiap warga negara. Sedangkan konsep kerukunan tersebar luas dalam kebijakan-kebijakan yang disusun oleh Kementerian Agama (Departemen Agama) sejak berdiri hingga kini. Aturan pendirian rumah ibadah terkini menjadi satu paket dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 tentang "Pedoman Tugas Pelaksanaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat". Artinya paradigma dua kementerian tersebut dalam memandang pendirian rumah ibadah adalah dalam bingkai "kerukunan".

Di lapangan, meskipun permasalahan hanya terjadi di beberapa wilayah, masalah ijin menjadi titik bidik pertama bagi pihak-pihak yang berkeberatan dengan keberadaan rumah ibadah tertentu. Sehingga kerukunan terusik, kemudian konflik antarwarga mulai terjadi. Ketika sebuah ijin tidak dimiliki oleh sebuah rumah ibadah, pihak-pihak yang berkeberatan merasa mempunyai alasan untuk menggugatnya.

Setelah diterbitkannya PBM di atas, ijin pendirian rumah ibadah antara lain juga menjadi penanda bahwa terdapat kerukunan dan kohesi antara pihak pengelola dan jemaat rumah ibadah tersebut dengan umat agama lain di lingkungan sekitar yang ditandai dengan pernyataan persetujuan mereka, lembaga lintas-agama yang dipresentasikan oleh FKUB, dan pemerintah yang direpresentasikan oleh Departemen Agama serta Kepala Daerah. Beberapa kasus seperti gereja

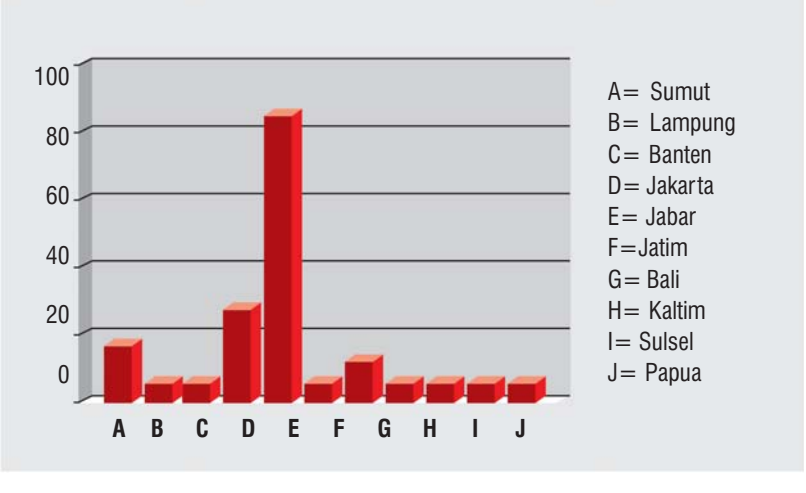
HKBP Philadelpia di Bekasi, GKI dan GKP di Cianjur, GPI Kairos di Jakarta dan rumah tinggal sebagai rumah ibadah di Jeneponto merupakan contoh-contoh relasi antara legalitas ijin rumah ibadah dan konflik antarumat beragama. Konsen dari paradigma "kerukunan" adalah konflik. Namun "kerukunan" hanya salah satu dari problem yang mengitari persoalan rumah ibadah belakangan ini. Pertanyaan yang bisa diajukan adalah apakah sebagian besar rumah ibadah di Indonesia telah memiliki ijin? Belum ada studi secara nasional untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kami menduga jawabnya "tidak". Kalau sebagian atau sebagian besar rumah ibadah tidak memiliki ijin sebagai rumah ibadah, mengapa konflik dan ketidakrukunan hanya terjadi di beberapa wilayah saja? Laporan ini menemukan persebaran kasus-kasus rumah ibadah hanya menonjol di beberapa wilayah.

Dari sisi persebaran wilayah menurut propinsi, dominasi kasus yaitu sejumlah 21 kasus (53%) berada di propinsi Jawa Barat, kemudian menyusul di DKI Jakarta 6 kasus (15%), Sumatera Utara 3 kasus (8%), dan Jawa Timur 2 kasus (5%). Selanjutnya masing-masing 1 kasus (2%) di Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua. Dari sini tampak bahwa 70% dari seluruh kasus terkonsentrasi di tiga propinsi yang berdekatan, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.

Masalah berikutnya adalah *kebebasan beragama*. Laporan Tahunan ini memandang kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat ditangguhkan *(non-derogable right)*. Namun, dalam kasus warga negara mengekspresikan keberagamannya secara kolektif untuk membangun rumah ibadah bisa dibatasi dan pembatasannya harus diatur oleh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebanyak 3 kasus (9 %) dari masalah di seputar rumah ibadah tahun 2010 membuktikan sangat jelas masalahnya bukan kerukunan, tapi kebebasan beragama. Tiga rumah ibadah tersebut telah memiliki ijin, sehingga telah melampaui problem kerukunan, yaitu penyegelan gereja Galilea di Bekasi, penyegelan GKI Taman Yasmin di Bogor, dan penutupan jalan menuju gereja Maria Immaculta di Jakarta.

Dengan membedakan kasus kerukunan dan kasus kebebasan seperti di atas, laporan ini bukan ingin mengatakan bahwa setiap rumah ibadah yang tidak memiliki ijin adalah mengganggu kerukunan. Pespektif kerukunan muncul untuk menjadi oposisi biner dari perspektif "kebebasan" di mana pihak-pihak yang sering mempermasalahkan keberadaan rumah ibadah agama lain tidak selalu konsisten. Pada kenyataannya rumah ibadah yang telah memiliki ijin pun dipersoalkan dan dianggap meresahkan. Logikanya, setelah sebuah rumah ibadah memiliki ijin, berdiri, dan dijadikan tempat ibadah secara rutin, warga lain yang berbeda agama harus menerima dan menyesuaikan diri dengan situasi keberadaan rumah ibadah tersebut, baik itu pura, masjid, vihara, gereja atau klenteng. Warga sekitar perlu mendidik dirinya untuk saling hidup berdampingan (*co-exist*) dan saling bekerjasama dengan umat agama lain yang hadir sebagai konsekuensi dari keberadaan rumah ibadah tersebut.

Tabel 2-4
Prosentase persebaran kasus di seputar rumah ibadah tahun 2010 menurut wilayah



Kita akan mengambil satu contoh menonjol untuk mempelajari kasus kebebasan beragama yang berkaitan dengan rumah ibadah, yaitu kasus GKI Taman Yasmin di Bogor. Gereja GKI Taman Yasmin terletak di pinggir jalan protokol di perumahan Taman Yasmin. Perumahan ini dibagi dalam kurang lebih sembilan sektor dimana gereja terletak di Sektor III. Bangunan-bangunan yang bertetangga dekat dengan gereja adalah rumah sakit, kantor Radar Bogor, bagian pemasaran perumahan, sekretariat Basolia (Badan Sosial Lintas Agama), dan Supermarket Giant, dan tentu saja banyak juga pedagang kaki lima. Gambaran ini ingin menyatakan bahwa jika peribadatan berlangsung, sangat mungkin tidak mengganggu warga. Rumah tinggal warga terletak di belakang fasilitas-fasilitas publik tersebut. Setelah diurus sejak tahun 2001, GKI Taman Yasmin memperoleh IMB pada tahun 2006.

Dalam proses pengurusan saat itu tidak ada keberatan dari masyarakat, Departemen Agama, dan Pemerintah Daerah. Bahkan peletakan batu pertama dilakukan Walikota yang diwakili oleh stafnya. Kalau dihitung tidak kurang dari 6 perijinan harus dilalui oleh pihak gereja untuk berdirinya sebuah bangunan rumah ibadah di lokasi tersebut seperti dari Kantor Walikota, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota, Kantor Pertanahan Bogor, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dinas Tata Kota dan Pertamanan, serta Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota.

Masalah muncul ketika mulai ada protes dari warga yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Muslim Indonesia (Forkami) yang melakukan demonstrasi di depan gereja, kantor DPRD, dan kantor Walikota sejak akhir 2006. Akhirnya pada tanggal 14 Pebruari 2008 Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor menerbitkan surat pembekuan ijin dan tanggal 25 Pebruari 2008 Walikota mencabut penerbitan rekomendasi pendirian gereja. Pihak gereja mengajukan proses hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dan berdasarkan keputusan PTUN tanggal 4 September 2008 pihak gereja menang. Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTTUN) Jakarta juga memenangkan mereka dalam sebuah keputusan tanggal 2 Pebruari 2009. Meskipun demikian awal Januari 2010 ketika proses pembangunan gereja dilanjutkan, pihak gereja menerima surat ancaman, dan sekelompok orang merusak pagar gereja yang baru dibangun. Lalu pada tanggal 10 April 2010 Satpol PP Kota Bogor memasang tanda "disegel" di pintu gerbang gereja. Sejak itu jemaat GKI Taman Yasmin kemudian menggelar peribadatan di trotoar depan gereja. Sampai bulan Oktober 2010, tidak kurang 25 peribadatan diadakan di trotoar depan gereja.

Sampai di sini, diskursus yang sering dilontarkan oleh pihak-pihak penolak keberadaan rumah ibadah agama lain adalah mengganggu kerukunan. Namun kasus ini justru menjadi bukti masih ada warga negara yang tidak bisa menghormati kebebasan beragama umat agama lain untuk melangsungkan peribadatan menurut agamanya yang dijamin oleh Konstitusi di tempat yang secara legal diperuntukkan sebagai rumah ibadah.

Konflik dan Dialog

Ketegangan yang berkaitan dengan keberadaan rumah ibadah tidak selalu berujung pada konflik, apalagi kekerasan. Dalam beberapa kasus, ketegangan tersebut malah melahirkan dialog dan persepahaman antarumat beragama. Pada awal tahun 2010 di Kalimantan Selatan beredar selebaran akan berdiri sebuah gereja terbesar se-Asia di Tanah Bumbu, Kec. Batulicin, Kab. Kotabaru. Menariknya tokoh-tokoh Muslim tidak terprovokasi dengan isu tersebut dan lantas menyerang lokasi pembangunan gereja. K.H. Sabran, seorang ulama kharismatik di Amuntai, malah mengunjungi gereja Katolik tersebut untuk mendapat klarifikasi langsung dari Pastor Petrus. Menurut K.H. Sabran, dia perlu meluruskan isu yang berkembang dalam selebaran yang beredar di masyarakat. Bahwa ternyata selebaran tersebut yang menyebut biaya pembangunan gereja sampai 300 miliar rupiah dan akan menjadi gereja terbesar se-Asia adalah terlalu membesar-besarkan kenyataan yang ada di lapangan. Faktanya gereja dibangun dengan beaya 3,5 miliar rupiah dan ijin pendirian gereja itupun telah ada sejak tahun 1980-an. Kita bisa membandingkan apa yang

dilakukan oleh K.H. Sabran ini sangat berbeda yang dilakukan tokoh dan ormas Islam dalam menyikapi pembangunan GKI Taman Yasmin di Bogor.

Satu contoh lain yang bisa disebut dalam kategori ini adalah kasus penyegelan atau penutupan gereja HKBP di Karawang dan dibuka kembali atas kesepakatan warga. Seperti disebut pada Tabel 2-5 kasus no 10 pada tanggal 5 Februari 2010 warga Johar melakukan penyegelan paksa gereja HKBP di desa tersebut karena tidak memiliki ijin. Menariknya, setelah proses penyegelan tersebut baik pihak pengurus gereja maupun warga yang memprotes gereja tersebut saling membuka diri untuk dialog. Selain itu, Pemkab Karawang juga pro-aktif melakukan mediasi. Setelah melakukan komunikasi, pada tanggal 8 Pebruari 2010 perwakilan pihak warga Johar, pengurus gereja HKBP, pengurus FKUB, pengurus MUI, Bupati Karawang dan jajaran Pemkab Karawang, Depag, Kapolres, Kostrad 305 dan Kodim 0604 melakukan musyawarah di gedung Kantor Bupati Karawang. Musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan warga Johar Barat membuka segel gereja dan mempersilahkan jemaat gereja untuk melaksanakan kegiatan ibadah di tempat tersebut sambil menunggu gereja HKBP yang baru dibangun di Kampung Maja, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur sampai Desember 2010. Di lokasi baru tersebut pengurus gereja HKBP sedang membangun sebuah gereja di atas tanah seluas 2.078 meter. Setelah musyawarah dan dicapai kesepakatan, pada hari itu juga pembukaan segel dilakukan yang disaksikan Asisten Daerah (Asda I) Bidang Pemerintahan Kab. Karawang, Camat Karawang, FKUB, Depag, ratusan warga sekitar dan pengurus gereja HKBP. Baik kasus di Amuntai Kalimantan Selatan di atas maupun kasus di Karawang ini merupakan contoh-contoh menarik bagaimana konflik mengenai rumah ibadah dikelola dan dicarikan jalan keluarnya.

Tabel 2-5
Masalah di seputar rumah ibadah tahun 2010
(Sumber: Berbagai media massa, Investigasi Tim Peneliti CRCS, Setara Institute, FKKJ)

No	Peristiwa	Waktu (2010)	Tempat	Keterangan Singkat
1	Perusakan bangunan yang digunakan sebagai gereja di Lampung Utara oleh beberapa warga	5 Januari	Jl. Pahlawan, Kelurahan Tanjung Aman, Kotabumi, Lampung Utara	Umat Kristiani menggunakan sebuah bangunan yang dipakai sebagai gereja (tempat ibadah) dan rumah seorang pendeta. Pada tanggal 5 Januari sekelompok warga yang terdiri dari 6 orang menyerang bangunan tersebut. Akibatnya beberapa kaca rumah dan gedung pecah.
2	Penyegelan gereja HKBP Philadelpia di Bekasi oleh Pemda	11 Januari	Jejalen Jaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi	Gereja HKBP Philadelpia memiliki jemaat sekitar 250 orang. Panitia pembangunan gereja ini sedang dalam proses pembangunan gedung fisik gereja. Namun pada tanggal 11 Januari Satpol PP Kab. Bekasi menyegelnya karena dianggap melanggar Perda No. 7 tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Pada 24 Januari sekitar 150 anggota jemaat menggelar kebaktian di pinggir jalan beralas koran dan kardus bekas.
3	Penyegelan gereja di Tangerang oleh Pemda	21 Januari	Blok I No. 7-8 Perum. Sepatan Residen, Ds. Pi-sangan Jaya, Kec. Sipatan, Kab. Tangerang	Pemda melakukan penyegelan gereja tersebut atas desakan ormas Islam seperti FPI, HTI, MUI. Berkembang isu Kristenisasi yang disebarkan oleh kelompok tertentu. Di depan gereja tersebut dipasang tulisan "Stop, bangunan ini menyalahi Perda No. 10/ 2006"
4	Pembakaran gereja HKBP di Padang Lawas oleh massa	22 Januari	Kelurahan Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara	Pada siang hari setelah sholat jumat ratusan massa membakar gereja HKBP. Menurut massa, gereja tersebut belum memiliki izin. Selain itu, rumah dinas seorang Pendeta di Sibuhuan juga ikut dibakar. Setelah peristiwa ini, Bupati Padang Lawas berjanji akan memfasilitasi pemberian ijin pendirian rumah ibadah. PGI meminta aparat mengusut kasus pembakaran rumah ibadah ini dan Menteri Agama mengutuknya.
5	Pembakaran gereja GPdI di Padang Lawas	22 Januari	Kelurahan Sibuhuan, Kabupaten Padang	Setelah massa membakar gereja HKBP di atas mereka bergerak membakar gereja GpdI yang berjarak hanya ratusan

No	Peristiwa	Waktu (2010)	Tempat	Keterangan Singkat
	oleh massa		Lawas	meter dari gereja HKBP. Menurut massa, gereja tersebut belum memiliki izin. Setelah peristiwa ini, Bupati Padang Lawas berjanji akan memfasilitasi pemberian ijin pendirian rumah ibadah. PGI meminta aparat mengusut kasus pembakaran rumah ibadah ini dan Menteri Agama mengutuknya.
6	Penolakan pendirian gereja GKI di Cianjur oleh warga	24 Januari	Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat	Warga melarang pendirian gereja GKI (Gereja Kristen Indonesia) di tempat tersebut dan melarang umat Kristiani melakukan peribadatan di situ. Warga berpandangan pendirian gereja tersebut menyalahi peruntukan bangunan dan meresahkan warga.
7	Penolakan pendirian gereja GKP di Cianjur oleh warga	24 Januari	Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat	Warga melarang pendirian gereja GKP (Gereja Kristen Pasundan) di tempat tersebut dan melarang umat Kristiani melakukan peribadatan di situ. Warga berpandangan pendirian gereja tersebut menyalahi peruntukan bangunan dan meresahkan warga.
8	Penghentian peribadatan jemaat GBI Kairos di Jakarta Timur oleh massa	24 Januari	Duren Sawit, Jakarta Timur	Sekitar 200 massa menatangi dan menghentikan secara paksa kegiatan kebaktian jemaat GBI Kairos. Mereka menyatakan gereja tersebut menyalahi peruntukan bangunan dan meresahkan masyarakat.
9	Perobohan mushala LDII di Mojokerto oleh warga	3 Pebruari	Desa Balongwono, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto	Beberapa warga LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) di Desa Balongwono memiliki bangunan mushala tembok berukuran 10m x 7m. Pada 3 Pebruari warga merobohkan mushala tersebut sampai rata. Pihak warga LDII berharap kasus tersebut tidak berlanjut dalam konflik berkepanjangan antara warga LDII dan umat Muslim yang lain. Sedangkan aktivis dari Pusat Kajian Agama dan Sosial untuk Pluralisme di Mojokerto meminta aparat menangkap pelaku pengrusakan.
10	Penyegelan gereja HKBP di Karawang oleh warga	5 Pebruari	Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat	Gereja HKBP di Karawang telah memiliki ijin lengkap. Sebagian warga merasa gereja tersebut meresahkan warga. Pada tanggal 5 Pebruari massa dari desa sekitar Karawang Wetan melakukan penutupan paksa gereja tersebut setelah beberapa kali meminta Pemda Karawang untuk menutupnya tapi tidak dipenuhi. Namun dialog antara pihak gereja dan warga kemudian diadakan atas mediasi bupati Karawang. Akhirnya tidak lama kemudian segel dibuka kembali atas kesepakatan warga dan bisa digunakan kebaktian sambil menunggu pembangunan gereja di tempat lain selesai.
11	Penyegelan gereja Galilea di Bekasi oleh massa ormas Islam	15 Pebruari	Taman Galaxy, Kota Madya Bekasi	Gereja Galilea yang menjadi rumah ibadah bagi sekitar 150 keluarga dibangun pada akhir 2009 dan telah memiliki ijin. Pada tanggal 15 Pebruari sekitar 50 orang dari massa ormas Islam seperti Forum Silaturrahmi Masjid dan Mushala Galaxi, FPI, Forum Remaja Islam Medan Satria, FKUB, Persis dan Garis menyegelnya. Menurut pihak gereja, sebagian besar mereka yang menyegel bukan warga sekitar.
12	Desakan penutupan gereja Jemaat Kapel Katolik Stasi Capar Sumber di Cirebon oleh GARIS	18 Pebruai	Capar Sumber, Cirebon, Jawa Barat	Gereja Jemaat Kapel Katolik Stasi Capar Sumber telah ada di desa tersebut sejak zaman Orde Baru. Pinpinan GARIS Cirebon, Ust. Abu, mendesak penutupan gereja tersebut karena dianggap mengganggu warga saat sholat magrib. Rm. Franki menolak desakan Ust. Abu untuk menandatangani sebuah surat pernyataan.
13	Penyegelan GKI Taman Yasmin di Bogor oleh Pemda	11 Maret	Taman Yasmin, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor	GKI Taman Yasmin (GKI TY) berdiri dengan IMB Walikota tahun 2006. Forum Komunikasi Muslim Indonesia (Forkami) mempermasalahkan pendirian gereja tersebut. Kemudian Pemkot Bogor mencabut ijinnya dengan alasan meresahkan masyarakat. GKI TY mengajukan gugatan ke PTUN Bandung dan menang. Pihak Pemkot mengajukan banding. Pihak MA menolak banding Pemkot Bogor dan menguatkan gugatan GKI Taman Yasmin. Meskipun demikian Pemkot tetap mengeluarkan teguran untuk penghentian pembangunan. Kemudian Pemkot Bogor melakukan penyegelan.

No	Peristiwa	Waktu (2010)	Tempat	Keterangan Singkat
14	Penutupan jalan menuju gereja Maria Immaculta di Jakarta oleh ormas Islam	19 Maret	Perum Citra Garden III-IV, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat	Umat Katolik sedang membangun gereja Maria Immaculta dan telah memiliki IMB serta ijin prinsip. Sebuah ormas Islam menutup jalan sebagai protes atas pembangunan gereja tersebut dengan membuat portal jalan. Umat Katolik menginginkan adanya dialog, tapi selalu gagal atau tidak terjadi dialog.
15	Penolakan pendirian gereja Katolik St. Ratu Rosary di Lenteng Agung oleh massa umat Muslim	28 Maret	Lenteng Agung, Jakarta Selatan	Pihak gereja Katolik St. Ratu Rosary di Lenteng Agung sedang mengajukan ijin pendirian gereja. Sambil menunggu turunnya ijin, jemeat gereja ini melakukan ibadah di sekolah Desa Putra, Yayasan Budi Murni Jakarta Selatan. Pada 28 Maret terlihat sepanduk penolakan pendirian masjid tersebut yang mengatasnamakan massa umat Muslim yang bertuliskan "Kami Masyarakat Ciganjur Cipedak dan Jemaah Majelis Taklim Nurul Musthofa Menolak Pembangunan Gereja di Wilayah Kami". Spanduk ini dipasang di Jln. Raya Cipedak, Cianjur.
16	Pembakaran gereja GKJ Sukorejo di Kendal oleh orang tidak dikenal	4 April	Pepanthan, Curug Sewu, Weleri, Kendal, Jawa Tengah	Seseorang yang tidak teridentifikasi membakar GKJ (Gereja Kristen Jawa) Sukorejo. Warga sekitar menolong pihak gereja mematikan kobaran api, sehingga bagian yang terbakar hanya pintu gereja.
17	Penyegelan rumah tinggal yang dipakai sebagai gereja di Jeneponto oleh ormas Islam	April	Jl. Karya, Bontosunggu, Kec. Binamu, Kota Jeneponto, Sulawesi Selatan	Sebuah rumah tinggal seorang warga difungsikan sebagai rumah ibadah atau gereja. Massa yang mengatasnamakan Forum Umat Beragama, BKPRMI, dan organisasi kepemudaan menyegel rumah tersebut. Mereka beranggapan gereja tersebut tidak memiliki ijin dan aktivitasnya mengganggu warga. Massa tersebut memasang palang balok di pintu rumah tersebut. Sebelum melakukan penyegelan, massa mendatangi gedung DPRD Jeneponto. Massa melakukan penyegelan dengan kawalan polisi.
18	Protes terhadap keberadaan gereja Santo Joihanes Baptista di Bogor oleh MUI dan massa umat Islam.	April	Jl. Tulang Kuning, Waru Induk, Parung, Bogor	Gereja Santo Johanes Baptista bermaksud mendirikan bangunan rumah ibadah dan telah memenuhi syarat tanda tangan anggota gereja dan persetujuan warga sekitar. FKUB tidak memberikan rekomendasi karena MUI menentangnya. Pada bulan Maret 2010 sekitar 200 umat Muslim demo di depan kantor bupati Bogor menuntut pihak gereja menghentikan semua kegiatannya. Pada bulan April 2010, umat Katholik mengadakan ibadah Kamis Putih di atas tanah kosong tersebut. Setelah itu sebagian umat Muslim mendesak agar mereka tidak melakukan ibadah Jumat Agung di situ. Pihak gereja akhirnya merelokasi ibadah di tempat lain.
19	Penyerangan terhadap komplek Wisma BPK Penabur yang dianggap sebagai gereja di Bogor oleh massa Muslim	27 April	Cibeureum, Cisarua, Bogor	Umat Kristen mendirikan komplek gedung pendidikan atas nama Badan Pendidikan Kristen (BPK) Penabur dan telah memiliki ijin. Sebagian warga Muslim memahami di dalam komplek tersebut juga akan dibangun sebuah gereja. Massa yang terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak menyerang komplek tersebut yang mengakibatkan terbakarnya kantor kontraktor, 2 mobil, dan 7 rumah pekerja. Seminggu sebelum peristiwa tersebut, MUI Kec. Cisarua mengeluarkan surat kepada DPRD Bogor meminta proses pembangunan komplek tersebut dihentikan.
20	Penolakan pembangunan gereja di Bandung oleh warga Muslim	7 Mei	Jl. Soekarno-Hatta, Kelurahan Karasak, Kec. Astana Anyar, Bandung	Menurut warga yang melakukan unjuk rasa, semula bangunan di Jl. Soekarno-Hatta tersebut diperuntukkan sebagai bangunan rumah dan kantor oleh sebuah pengembang. Namun setiap Minggu pagi sering diadakan kegiatan-kegiatan gereja. Warga mencurigai sebuah bangunan kantor tersebut akan digunakan sebagai gereja. Karena itu pada tanggal 7 Mei belasan warga melakukan unjuk rasa di depan bangunan tersebut dan memasang spanduk "Mayoritas Muslim Karasak RW 06 Menolak Kegiatan Kegerejaan di Wilayah Kami".
21	Penyegelan gereja HKBP Pondok Timur Indah di Bekasi oleh	20 Mei	Kelurahan Mustika Jaya, Kec. Mustika	Gereja HKBP Pondok Timur Indah menempati sebuah rumah tinggal berukuran sekitar 200m sebagai kegiatan beribadah rutin. Pemda melakukan penyegelan dengan memasang

No	Peristiwa	Waktu (2010)	Tempat	Keterangan Singkat
	Pemda			papan kayu pagar rumah tersebut. Penyegelan dilakukan setelah Pemda mengirim tiga kali surat teguran atas masukan sebuah ormas Islam. Di papan kayu yang dipasang Pemda ditulis "Bangunan ini disegel karena melanggar PP No. 36 tahun 2005, Perda No. 61 tahun 1999, dan Perda No. 4 tahun 2000 oleh Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan". Konflik ini terus berjalan dan pada tanggal 12 September 2010 terjadi kekerasan penusukan terhadap pimpinan gereja.
22	Penolakan pendirian gereja Katolik St. Yohanes Maria di Cilangkap oleh warga	Juni*)	Jaya, Kota Bekasi Cilangkap, Jakarta Timur	Rencana pendirian gereja Katolik St. Yohanes Maria telah berlangsung sekitar 12 tahun. Pihak gereja sudah mengajukan ijin ke Gubernur DKI Jakarta dan Kanwil Kementerian Agama. Namun sebagian warga menolak dengan alasan meresahkan masyarakat setempat. Terjadi penolakan beberapa kali sebelumnya dan pada bulan Juni warga memasang spanduk-spanduk penolakan.
23	Penolakan pendirian gereja Katolik St. Kalvari di Jakarta Timur oleh warga	Juni*)	Pondok Gede, Jakarta Timur	Gereja Katolik St. Kalvari telah lama mengupayakan ijin pendirian gereja. Namun ijin lama tidak terealisasi. Warga melakukan penolakan terhadap pendirian gereja tersebut. Sambil menunggu perolehan ijin, jemaat umat Katolik beribadah di Kapel Sekolah Santo Markus II Pondok Gede Bekasi.
24	Penolakan pendirian gereja Katolik St. Leo Agung di Jati Bening oleh warga	Juni*)	Jati Bening, Jakarta Timur	Gereja Katolik St. Leo Agung Jatibening pernah dibakar oleh massa pada tahun 2000. Pihak gereja mengajukan ijin untuk legalitas gereja tersebut. Namun warga melakukan penolakan atas rencana pendirian gereja ini. Kemudian Pemda menolak untuk memberikan ijin.
25 26	Perobohan Gereja Pantekosta di Bogor oleh Pemda	19 Juli	Jl. Raya Narogong-Bekasi, Desa Limus Nunggul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor	Jemaat gereja Pantekosta yang memiliki sekitar 300 anggota menempati sebuah rumah tinggal sebagai gereja sejak tahun 2008. Menurut pihak gereja, mereka pernah mengajukan ijin pendirian bangunan gereja, tapi prosesnya lama sekali. Kemudian membangun rumah tinggal. Satpol PP pada 19 Juli merobohkan dan menghancurkan bangunan tersebut dengan alasan bangungan tersebut menyalahi peruntukan bangunannya. Jemaat gereja tidak terima dengan perobohan gerejanya. Puluhan jemaat terlibat kericuhan dengan petugas Satpol PP. Sekitar 7 petugas Satpol PP dan 2 polisi terluka.
	Pengrusakan gereja HKBP di Asahan oleh warga	20 Agustus	Desa Gajah Sakti, Kec. Bandar Pulau, Asahan, Sumut	Pada tanggal 20 Agustus gereja ini dirusak oleh orang-orang yang tidak dikenal. Bupati Asahan meminta maaf atas kejadian tersebut.
27	Pengrusakan gereja Katolik di Singaraja oleh otoritas keuskupan Denpasar dan massa jemaat Katolik	24 Agustus	Jl. Dewi Sartika, Singaraja, Bali	Keuskupan Agung Denpasar mengeluarkan surat pembebasan tugas terhadap Pastor Yohanes Tanumiharja sebagai pastor di Gereja Katolik Singaraja. Pastor Yohanes menolak keputusan tersebut dan tetap melayani jemaat di situ. Massa jemaat Katolik menyerang, merusak gereja, dan memaksa keluar Pastor Yohanes dari gereja. Beberapa jemaat melindungi Pastor Yohanes, namun kalah oleh paksaan massa jemaat yang lebih besar. Seorang anak perempuan berusia lima tahun terluka dalam insiden ini.
28	Pelemparan batu ke gereja Katolik Alleluya di Kab. Pasir oleh orang-orang tidak dikenal	11 September	Jl. P. Hidayat No. 50, Tanah Grogot, Kab. Pasir, Kaltim	Gereja Katolik di bawah keuskupan Samarinda ini dilempari batu oleh orang-orang tidak dikenal. Banyak kaca jendela pecah dan pihak polisi mengusut kejadian tersebut.
29	Pengrusakan mushala An-Nur di Bangkalan oleh orang tidak dikenal	15 September	Jl. HOS Cokroaminoto, Demangan, Kec. Kota, Kab. Bangkalan	Pada dini hari sekitar sepuluh oran g yang kemungkinan besar juga beragama Islam merusak pagar mushala An-Nur yang baru selesai dibangun. Menurut pengurus mushala, pengrusakan ini diduga karena perselisihan pendapat tentang pembangunan pagar tersebut. Kasus ini dilaporkan ke Polres Bangkalan.
30	Ancaman terhadap gereja GKMI Karunia	6 Novem-ber*)	Cikarang, Jawa Barat	Pimpinan Gereja Kristen Muria Indonesia (GKMI) menerima ancaman dari sekelompok warga. Setelah mendapat laporan

No	Peristiwa	Waktu (2010)	Tempat	Keterangan Singkat
	Bekasi cabang Cikarang oleh sekelompok warga			tersebut FKKJ meminta polisi untuk melindungi proses ibadah Minggu. Peribadatan berjalan lancar.
31	Demonstrasi terhadap peribadahan di gereja Rehobot Berea Church "Glorious King"di Bandung oleh beberapa aliansi umat Muslim	7 November	Jl. Soekarno-Hatta, RW 6, Kel. Karasak, Kec. Astananyar, Kota Bandung, Jabar	Pada saat kebaktian hari Minggu, sekitar 50 massa melakukan demonstrasi menentang peribadatan di gereja Rehobot Berea Church "Glorious King". Polisi menjaga lokasi kejadian dan peribadatan berjalan lancar.
32	Penyegelan gereja GPdI di Jayapura oleh jemaat GKI Sentani	15 November	Sentani, Jayapura	GPdI (Gereja Pantekosta di Indonesia) Sentani dan GKI (Gereja Kristen Indonesia) Sentani memiliki perbedaan dalam memandang pembaptisan. Pada 15 November puluhan jemaat GKI Sentani mendatangi tempat ibadah GPdI Sentani dan menuntut gereja tersebut ditutup dan melarang jemaat GPdI beribadah disitu. Dua pemuda dari dua gereja sempat berkelahi. Tuntutan ini berujung penyegelan gereja GPdI oleh jemaat GKI Sentani.
33	Penyegelan gereja HKBP Betania di Kab. Bandung oleh Pemda	12 Desember	Kec. Rancaekek, Kab. Bandung, Jawa Barat	Sekitar 200-300an massa ormas Islam dari FPI, FUI, dan Garis melakukan demonstrasi mengenai keberadaan Gereja Huria Kristen Batak Protestan(HKBP) Betania yang menggunakan rumah tinggal sebagai rumah ibadah. Untuk menghidari konflik, Satpol PP melakukan penyegelan.
34	Penyegelan gereja GKI di Kab. Bandung oleh Pemda	12 Desember	Kec. Rancaekek, Kab. Bandung, Jawa Barat	Sekitar 200-300an massa ormas Islam dari FPI, FUI, dan Garis melakukan demonstrasi mengenai keberadaan Gereja Kristen Indonesia (GKI) yang menggunakan rumah tinggal sebagai rumah ibadah. Untuk menghidari konflik, Satpol PP melakukan penyegelan.
35	Penyegelan gereja GKII Jemaat Filadelfia di Kab. Bandung oleh Pemda	12 Desember	Kec. Rancaekek, Kab. Bandung, Jawa Barat	Sekitar 200-300an massa ormas Islam dari FPI, FUI, dan Garis melakukan demonstrasi mengenai keberadaan Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) yang menggunakan rumah tinggal sebagai rumah ibadah. Untuk menghidari konflik, Satpol PP melakukan penyegelan.
36	Penyegelan Gereja Pantekosta Jemaat Immanuel di Kab. Bandung oleh Pemda	12 Desember	Kec. Rancaekek, Kab. Bandung, Jawa Barat	Sekitar 200-300an massa ormas Islam dari FPI, FUI, dan Garis melakukan demonstrasi mengenai keberadaan Gereja Pantekosta Jemaat Immanuel yang menggunakan rumah tinggal sebagai rumah ibadah. Untuk menghidari konflik, Satpol PP melakukan penyegelan.
37	Penyegelan gereja GPdI di Kab. Bandung oleh Pemda	12 Desember	Kec. Rancaekek, Kab. Bandung, Jawa Barat	Sekitar 200-300an massa ormas Islam dari FPI, FUI, dan Garis melakukan demonstrasi mengenai keberadaan Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) di Rancaekek yang menggunakan rumah tinggal sebagai rumah ibadah. Untuk menghidari konflik, Satpol PP melakukan penyegelan.
38	Penyegelan sebuah Gereja Pantekosta Tabernakel Jemaat Maranatha Kab. Bandung oleh Pemda	12 Desember	Kec. Rancaekek, Kab. Bandung, Jawa Barat	Sekitar 200-300an massa ormas Islam dari FPI, FUI, dan Garis melakukan demonstrasi mengenai keberadaan Gereja Pantekosta Tabernakel Jemaat Maranatha di Rancaekek yang menggunakan rumah tinggal sebagai rumah ibadah. Untuk menghidari konflik, Satpol PP melakukan penyegelan.
39	Penyegelan sebuah Gereja Katolik Stasi Rancaekek Paroki Santa Odilia Cicadas di Kab. Bandung oleh Pemda	12 Desember	Kec. Rancaekek, Kab. Bandung, Jawa Barat	Sekitar 200-300an massa ormas Islam dari FPI, FUI, dan Garis melakukan demonstrasi mengenai keberadaan Gereja Katolik Stasi Rancaekek Paroki Santa Odilia Cicadas di Rancaekek yang menggunakan rumah tinggal sebagai rumah ibadah. Untuk menghidari konflik, Satpol PP melakukan penyegelan.

*) Peristiwa terjadi sejak cukup lama sebelumnya dan sebagian menguat saat informasi diterima oleh sumber data. Tanggal atau bulan yang dimaksud merujuk waktu diterimanya laporan tentang peristiwa ke sumber data laporan ini.

Konsekuensi-Konsekuensi dari Aturan tentang Penodaan Agama

Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) menyarankan revisi beberapa bagian dalam UU PNPS No. 1 tahun 1965 dalam sebuah *judicial review* tahun 2010, tapi karena MK menolak seluruh permohonan pemohon maka wacana yang berkembang di tingkat publik adalah MK meneguhkan UU mengenai penodaan agama tersebut. Konsekuensinya, wacana tentang penodaan agama yang dalam Laporan Tahunan CRCS tahun 2009 kami sebut sebagai "bola liar" pada tahun 2010 ini terus bergulir mewarnai pola relasi keagamaan di Indonesia.

Selain kemiskinan dan keterbatasan fasilitas hidup sehari-hari di pengungsian, masalah lain yang mulai terlihat jelas bagi para pengungsi warga Ahmadiyah adalah pelanggaran hak-hak sipil mereka oleh birokrasi pemerintah.

Di luar kasus Ahmadiyah, *Laporan Tahunan 2009* mencatat ada 25 kasus, dan tahun 2010 ini kami menemukan 20 kasus tuduhan penodaan agama. Dari sisi jumlah (kuantitas) rupanya ada penurunan kasus. Untuk menganalisis kasus penodaan agama ini, kami membedakan antara kasus Ahmadiyah dan kasus-kasus di luar Ahmadiyah.

Masalah di seputar Ahmadiyah

Mengenai Ahmadiyah, pada tahun 2008 pemerintah dalam hal ini Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang "Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat". Proses penyusunan SKB tersebut kontroversial, namun selama tahun 2010 dianggap sebagai standar panduan umum untuk menyikapi kasus Ahmadiyah. Dalam beberapa pernyataannya, pemimpin Ahmadiyah sendiri merujuk SKB tersebut sebagai standar untuk bersikap, meskipun SKB sama sekali tidak memuaskan bagi kelompok Ahmadiyah.

Keberadaan SKB tersebut, terutama konsekuensi-konsekuensinya, yang kini telah berusia lebih dari dua tahun menarik untuk dikaji ulang. Mulai pertengahan sampai akhir tahun 2010 juga muncul polemik untuk mencabut atau bahkan memperkuat status SKB. Sebelum membicarakan ulang lebih jauh SKB tersebut sebagai sebuah kebijakan atau aturan hukum, baik kalau kita lihat bagaimana dinamika warga Ahmadiyah di lapangan.

Warga Ahmadiyah yang mengungsi di Wisma Transito, Mataram, Nusa Tenggara Barat masih mengalami masalah serius, bahkan situasinya terus memburuk. Pada bulan Februari 2006 sekitar 136 keluarga mengungsi ke tempat itu karena rumah-rumah mereka dihancurkan oleh kelompok dan warga Muslim lain di Ketapang. Pada tahun 2010 ini sekitar 33 keluarga yang terdiri dari 126 orang masih bertahan tinggal di pengungsian. Sebenarnya mereka beberapa kali menyatakan keinginannya kembali ke desa mereka ke Ketapang, tapi tidak ada jaminan keamanan dari pemerintah dan polisi.

Selain kemiskinan dan keterbatasan fasilitas hidup sehari-hari di pengungsian, masalah lain yang mulai terlihat jelas bagi para pengungsi warga Ahmadiyah adalah pelanggaran hak-hak sipil mereka oleh birokrasi pemerintah. Hulu dari tidak terpenuhinya hak-hak sipil warga Ahmadiyah adalah tidak dipenuhinya hak untuk memperoleh KTP (baru) bagi para pengungsi warga Ahmadiyah. KTP mereka yang dikeluarkan pemerintah daerah Ketapang telah kadaluarsa. Namun ketika mereka mendaftarkan diri untuk memperoleh KTP baru di Mataram ditolak oleh aparat. Salah

satu warga mengatakan dalam sebuah wawancara di media, "Kami tidak lagi dipandang sebagai warga negara. Kami warga negara Indonesia, tapi tak memiliki bukti karena kami tidak punya KTP".

Akibatnya, sekitar 80 warga Ahmadiyah yang telah tinggal empat tahun di Mataram tidak memiliki hak pilih dalam pemilihan Walikota Mataram pada Juni 2010. Tentu mereka juga sudah tidak punya hak pilih dalam Pilkada di daerah asalnya di Ketapang, karena KTP-nya sudah kadaluarsa. Warga Ahmadiyah juga tidak bisa memiliki kartu bantuan bebas berobat bagi warga tidak mampu. Selain itu anak-anak mereka tidak bisa mendapatkan bantuan biaya pendidikan sebagaimana anak-anak lain dari keluarga tidak mampu. Padahal sebagai pengungsi, warga Ahmadiyah merasa dirinya sangat miskin dan kesulitan secara ekonomi. Setelah pemberitaan ini cukup kencang, baru kemudian di akhir tahun 2010 Kepala Kanwil Dinas Pendidikan NTB berjanji akan memberikan beasiswa kepada anak-anak warga Ahmadiyah di Transito.

Dalam kurun empat tahun di pengungsian Transito, sekitar 12 anak telah lahir dari keluarga pengungsi. Sebagai penanda keberadaan mereka selama dalam pengungsian, sebagian anak diberi nama yang merujuk pada tempat mereka mengungsi. Beberapa anak misalnya bernama Transiti Mariam Sudikah (3 th), Transita Nuriyah (2 th), dan Muhammad Iqbal Transito (2 th). Anak-anak tersebut tidak bisa memiliki akta kelahiran. Warga Ahmadiyah yang menikah juga tidak bisa mendapatkan akta perkawinan. Di samping itu, mereka juga tidak bisa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), karena mereka tidak memiliki KTP.

Bukan hanya di wilayah pengungsian di Mataram, sebagian warga Ahmadiyah di Jawa Barat juga sulit mendapatkan hak-hak sipilnya, seperti kesulitan memperoleh akta perkawinan karena Kantor Urusan Agama (KUA) enggan mendaftar perkawinan warga Ahmadiyah. Meskipun tidak ada peraturan tertulis, tapi seperti telah menjadi peraturan tidak tertulis bahwa KUA tidak mau mencatat pernikahan penganut Ahmadiyah. Sebagian warga Ahmadiyah di Jawa Barat memang bisa memperoleh akta perkawinan, tapi dengan cara yang lebih sulit dibanding mereka yang bukan Ahmadiyah.

Di beberapa tempat isu Ahmadiyah juga telah menjadi komoditas politik. Dalam Pilkada Kota Depok, isu Ahmadiyah dijadikan sebagai kampanye hitam *(black campaign)* untuk menyerang Agus Supriyanto, salah satu calon wakil walikota, yang diisukan sebagai penganut Ahmadiyah. Lebih jauh lagi FPI secara terbuka menantang para calon walikota untuk nantinya kalau terpilih berani mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pelarangan Ahmadiyah. Sebuah media mengutip pernyataan ketua DPW FPI Depok Idrus Al-Gadhri, "Para calon harus berani keluarkan SK. FPI akan datangi tiap-tiap calon, siapa yang berani mengeluarkan SK larangan bagi Ahmadiyah itu yang akan kami jagokan".

Kasus penyerangan dan kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah di Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat tanggal 29 Agustus 2010 awalnya juga disebabkan oleh politisasi isu Ahmadiyah dalam Pilkada. Dalam kampanye Pilkada calon bupati Kuningan tahun 2008, Aang Hamid Suganda berjanji akan menutup masjid Ahmadiyah kalau dia terpilih untuk kedua kalinya sebagai bupati Kuningan periode 2008-2013. Benar! Setelah Aang terpilih, pada tahun 2010 dia menepati janji kampanyenya dengan mengeluarkan surat perintah penyegelan (penutupan) delapan tempat ibadah Ahmadiyah di Desa Manis Lor. Di Manis Lor ini bermukim sekitar 4.000 warga Ahmadiyah.

Satpol PP mendatangi Desa Manis Lor dan melakukan eksekusi penyegelan masjid An-Nur pada tanggal 28 Juli 2010 dan berhasil memasang palang kayu di jendela dan pintu masjid. Tidak terima masjidnya disegel, warga Ahmadiyah melakukan perlawanan dengan mencopot palang yang telah dipasang pasukan Satpol PP. Pihak Satpol PP tidak melanjutkan rencana penyegelan tempat-tempat ibadah tersebut.

Keesokan harinya, tanggal 29 Juli 2010, ratusan massa ormas Islam dari Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, dan Indramayu setelah mengikuti *istighasah* (doa bersama) mendatangi Desa Manis Lor untuk melakukan penyegelan paksa masjid An-Nur. Sebelum sampai masjid, Brimob Polda Jabar menghadang mereka di jalan. Karena jumlah

pasukan polisi lebih sedikit, massa bisa menembus barikade polisi. Sementara itu warga Ahmadiyah juga berjaga-jaga untuk memberikan perlawanan. Bentrokan antar massa dan warga Ahmadiyah tidak terhindarkan. Massa dari ormas Islam dan warga Ahmadiyah terlibat bentrokan dan saling lempar batu. Beberapa rumah warga rusak dan beberapa orang terluka akibat bentrokan tersebut. Setelah peristiwa itu polisi menghentikan bentrokan dan terus berjaga-jaga. Meskipun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menyatakan kecamannya terhadap aksi anarkis penyerangan massa terhadap warga Ahmadiyah tersebut, namun sampai akhir tahun 2010 kami tidak menemukan adanya persidangan di pengadilan atas orang-orang yang bertanggung jawab melakukan aksi kekerasan itu.

> aturan tentang penodaan agama memiliki konsekuensi yang tidak ringan dalam praktik relasi keagamaan di tingkat masyarakat. Seharusnya aturan-aturan yang ada direvisi.

Setelah aksi kekerasan di Kabupaten Kuningan tersebut, bagaimana pemerintah harus bersikap terhadap warga Ahmadiyah dan peninjauan ulang SKB Ahmadiyah menjadi wacana publik luas. Kalau kita kategorisasikan sikap-sikap tersebut dapat dipilah sebagai berikut.

Pertama, ada kelompok umat Muslim yang memandang Ahmadiyah secara teologis sesat, namun mereka menyerukan penyikapan terhadap Ahmadiyah seharusnya tetap arif, bijak, dan menjauhkan dari tindakan anarkis. Di antara yang sangat kuat menyuarakan wacana ini adalah Ketua Umum PBNU Said Agil Siraj dan Ketua Dewan Masjid Indonesia Tarmizi Taher. Menurut Said Agil, penyikapan terhadap kelompok Ahmadiyah harus bijak dan memerlukan pembicaraan (dialog) yang panjang. Agil menyebut kelompok Ahmadiyah eksis di 102 negara. Mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi juga menyatakan "kekerasan tidak boleh dilakukan karena ideologinya akan lebih militan ketika ditekan secara fisik". Menurutnya, kelompok Ahmadiyah tetap merupakan warga negara Indonesia yang sah, sehingga tidak seharusnya mengalami tindak kekerasan. Jalan untuk mengajaknya kepada akidah yang benar harus dilakukan melalui jalan dakwah. Sedangkan Tarmizi meskipun menyerukan kelompok Ahmadiyah seharusnya tidak memancing masalah, dia juga menyerukan agar umat Muslim tidak emosional. Menurutnya, posisi SKB yang ada sekarang adalah posisi yang moderat dan toleran.

Kedua, beberapa kelompok umat Muslim dan Menteri Agama yang memandang perlunya kelompok Ahmadiyah dibubarkan di Indonesia. Rizieq Shihab, Ketua Umum FPI, meminta pemerintah menaikkan status SKB menjadi Keputusan Presiden (Kepres) yang berisi pembubaran Ahmadiyah. Menurutnya, kelompok Ahmadiyah telah melanggar SKB. Ketua MUI Ma'ruf Amin memandang kalau Ahmadiyah terbukti melanggar SKB, seharusnya memang dibubarkan. Meskipun demikian Ma'ruf tetap menyerukan pentingnya menghindari segala bentuk kekerasan. Sementara itu Amirsyah Tambunan, Wakil Sekjen MUI, menyatakan sejak dikeluarkan SKB Ahmadiyah tahun 2008, kelompok Ahmadiyah banyak melakukan pelanggaran, meskipun tanpa memberikan bukti yang jelas. Karena itu, menurutnya Presiden dapat membubarkan Ahmadiyah dengan menyatakannya sebagai aliran terlarang setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung.

Menariknya, Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali juga melibatkan diri dalam polemik publik dengan pernyataan-pernyataannya yang keras mendukung pem-

bubaran Ahmadiyah. Selain berpegangan pada UU No. 1 PNPS tahun 1965 dan SKB tentang Ahmadiyah, Menag memandang kasus Ahmadiyah yang berlarut-larut harus segera diselesaikan dan kalau dibiarkan sama saja memelihara masalah. Selain itu, Menag khawatir kalau masalah Ahmadiyah dibiarkan terus menerus eskalasi permasalahan akan meningkat dan situasi bisa lebih buruk. Menurutnya, membubarkan Ahmadiyah ada resikonya, tapi membiarkan juga mengandung resiko. Oleh kerena itu pada akhir Agustus 2010 Menag menyatakan secara tegas pemerintah harus segera membubarkan kelompok Ahmadiyah.

Ketiga, sikap yang bisa dikelompokkan dalam posisi ini adalah kelompok pengkritik Menag yang akan membubarkan Ahmadiyah. Erna Ratnaningsih, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), meminta Menag mencabut peryataannya. Pembubaran Ahmadiyah bukan wewenang Menag. Menurutnya, Jamaah Ahmadiyah merupakan ormas yang sah berdasarkan sebuah SK Menteri Kehakiman tahun 1953. Erna menyatakan penganut Ahmadiyah berhak untuk menjalankan kegiatannya, termasuk menjalankan keyakinan dan beribadah menurut keyakinannya dengan jaminan dari konstitusi. Kecaman sejenis juga keluar dari Setara Institute di Jakarta. Pada kenyataannya, kemudian hingga akhir tahun 2010 ancaman Menag di atas tidak teralisir.

Kalau di Mataram dan di Kuningan warga Ahmadiyah menghadapi masalah dari kelompok-kelompok umat Muslim lain dan pemerintah, tidak demikian di beberapa kota lain di Indonesia seperti di Surabaya, Semarang, dan Kepulauan Riau. Di Surabaya penganut Ahmadiyah tetap menjalankan kegiatan seperti biasa tanpa gangguan dari kelompok lain. Mereka tetap mengadakan ibadah dan kegiatan keagamaan seperti biasa yang dipusatkan di masjid An-Nur di Jln. Bubutan Surabaya. Di Provinsi Kepulauan Riau, sejumlah 65 orang pengikut Ahmadiyah di Batam dan 75 orang di Pulau Bintan bisa membaur dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Selama ini mereka tidak menemui problem dalam berhubungan dengan warga lain.

Sekitar 250 sampai 300 warga Ahmadiyah juga menjalani kehidupan seperti biasa di Semarang. Masjid Ahmadiyah di Kota Semarang menjadi pusat kegiatan warga Ahmadiyah dari kota Semarang, Banyumanik, Klipang, dan tempat-tempat lain. Situasi di kota-kota tersebut cukup kondusif, termasuk pada saat ada pemberitaan secara masif di media-media nasional dan lokal tentang penyerangan terhadap kelompok Ahmadiyah di Kuningan. Situasi yang cukup harmonis di beberapa daerah ini seharusnya menjadi contoh dan pelajaran penting baik bagi penganut Ahmadiyah, umat Muslim lain di luar Ahmadiyah, pemerintah dan polisi.

Kasus-Kasus di luar masalah Ahmadiyah

Berikutnya, di luar kasus Ahmadiyah aturan tentang penodaan agama tetap digunakan sebagian masyarakat untuk terus menyudutkan posisi kelompok-kelompok yang dianggap sesat, menodai dan menistakan agama. Dari 20 kasus yang kami temukan, sejumlah 17 kasus menyangkut umat Muslim, 1 kasus umat Buddha, 1 kasus umat Kristen, dan 1 kasus lain menyangkut umat Hindu. Pada tingkat tertentu wacana penyesatan dan penodaan agama benar-benar telah menjadi bola liar yang bisa masuk ke segala urusan di mana wacana keagamaan *mainstream* menuduh, kadang dengan semena-mena, wacana tertentu sebagai telah menodai agama. Di antara contoh yang paling gamblang misalnya pelaporan bahwa pidato Bupati Jember M.Z.A. Djalal yang dianggap menodai agama (lihat kasus No. 12 pada Tabel 2-6). Pihak yang meloporkan kasus ini dan demonstrasi-demonstrasi yang dilakuan untuk memprotes pernyataan Bupati tersebut benar-benar tidak mau memahami konteks dari pernyataan pidato tersebut. Seperti dalam kasus Ahmadiyah, kasus ini juga mengandung unsur politisasi menjelang Pilkada. Artinya wacana di seputar penodaan agama cukup rentan ditarik dalam pusaran politik lokal.

Dalam wacana penodaan agama –bukan dalam arti menyepakati tuduhan-tuduhan penodaan atau penyesatan tersebut—pada tahun 2010 ini masyarakat telah banyak belajar untuk menghindari aksi-aksi kekerasan fisik dan melibatkan pemerintah atau polisi dalam menampung tuntutan-tuntutan mereka. Dari 20 kasus, ada 17 kasus tuduhan penodaan agama dimana masyarakat

melibatkan polisi atau pemerintah. Hal ini sangat penting untuk memperkecil potensi kekerasan fisik yang dilakukan warga sipil. Dari 20 kasus itu pula masih terdapat 3 kasus dimana masyarakat masih mengedepankan kekerasan fisik, seperti penyerangan terhadap rumah Gregory Luke di Lombok Tengah (lihat kasus No. 20 pada Tabel 2-6), penghancuran patung dan pembakaran motor Stephen Alexander di Lombok (lihat kasus No. 19 pada Tabel 2-6), dan rencana penghancuran patung Bima di Purwakarta (lihat kasus No. 16 pada Tabel 2-6).

Konsekuensi-konsekuensi

Sampai di sini, sebagai kesimpulan kita bisa mencermati bahwa aturan tentang penodaan dan agama memiliki konsekuensi-konsekuensi yang tidak ringan dalam praktik pola relasi keagamaan di tingkat masyarakat. Idealnya, laporan ini memandang seharusnya ada revisi dari aturan-aturan yang ada. Terutama penting untuk membedakan antara wacana penodaan agama yang sebenarnya bisa berupa perbedaan tafsir keagamaan yang sah-sah saja terjadi, dengan sebuah sikap sengaja penyebaran kebencian terhadap paham keagamaan tertentu yang merupakan objek hukum tindakan kriminal terhadap orang atau kelompok keagamaan tertentu. Meskipun tahun 2010 kita menyaksikan MK menolak *judicial review* UU No. 1 PNPS tahun 1965, namun Laporan ini tetap memandang penting adanya revisi terhadap aturan mengenai penodaan agama.

Di samping itu laporan ini dengan tegas bisa menyatakan tiga hal lain. *Pertama,* dari paparan di atas banyak warga Ahmadiyah terutama di daerah yang terdapat konflik kehilangan hak-hak sipil dan politiknya sebagai warga negara seperti untuk memperoleh KTP, SIM, memilih dalam Pilkada, mendapatkan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya, serta mendapatkan akta kelahiran dan akta perkawinan. Di samping itu, warga Ahmadiyah terutama yang berada dalam pengungsian, juga kehilangan atau terkurangi hak-hak ekonomi dan kebudayaannya. Sehingga sebenarnya negara melakukan pelanggaran yang nyata di sini. Karena itu negara harus segera memenuhi dan melindungi hak-hak kelompok Ahmadiyah sebagai warga negara.

Kedua, mengecam keras wacana pembubaran kelompok Ahmadiyah, apalagi jika itu datang dari Menteri Agama, yang seharusnya ikut bertanggung jawab menyelesaikan masalah ini, bukan justru menghindarinya. Kalau sampai terealisir sebuah kebijakan untuk membubarkan sebuah kelompok keagamaan tertentu, hal ini akan menjadi preseden buruk demokrasi yang dibangun sejak sekitar 12 tahun lalu dalam era Reformasi. Pada kenyataannya di luar kelompok Ahmadiyah cukup banyak kelompok-kelompok lain yang mengedepankan aksi-aksi kekerasan sehingga tidak kalah meresahkan masyarakat. Sekali ada pembubaran kelompok keagamaan tertentu, sangat mungkin akan ada kelompok-kelompok keagamaan lain yang dibubarkan setelahnya. Kita harus banyak belajar dari pengalaman masa lalu di era Orde Lama maupun Orde Baru. Seharusnya pejabat publik atau pejabat negara tidak ikut terpancing dalam diskursus seperti ini, apalagi kalau wacana yang dilontarkan hanya sebagai sebuah politik pencitraan untuk masa depan kepentingan Pilkada atau Pemilu. Dalam kasus Ahmadiyah, alih-alih terlibat dalam politisasi persoalan yang sudah rumit ini, pejabat publik seharusnya belajar dari tempat-tempat lain dimana pada kenyataannya kelompok Ahmadiyah juga bisa hidup harmonis dan berdampingan seperti contoh-contoh di atas.

Ketiga, meskipun situasi ini tidak ideal, senyatanya aturan tentang penodaan agama masih ada. Bagi hakim yang memutus perkara dengan aturan tersebut, hendaknya memperhatikan catatan yang diberikan Hakim Konstitusi Harjono, yang menyarankan agar hakim mempertimbangkan adanya ketegangan antara perlindungan agama dalam UU ini dan hak kebebasan meyakini kepercayaan di pihak lain. Pihak-pihak lain, di luar penegak hukum, jelas tidak boleh menggunakan UU ini sebagai alasan untuk menyerang pihak yang dituduh, serta mengedepankan dialog. Penegak hukum adalah satu-satunya pihak yang layak mengambil tindakan hukum. Sikap ini akan bisa meminimalisasi konflik langsung dan kekerasan antarwarga sipil.

Tabel 2-6
Peristiwa-peristiwa penodaan agama
(Sumber dari berbagai media massa)

No	Peristiwa	Waktu (2010)	Tempat	Keterangan Singkat
1	Penangkapan pemimpin ajaran/agama Hamba Allah, Paruru Daeng Tau, oleh polisi di Kab. Gowa	3 Januari	Jl. Rappocini Raya, Makassar, Sulawesi Selatan	Paruru mengaku menerima wahyu yang menyatakan kerasulan Nabi Muhammad telah berakhir tahun 2000. Karena itu Paruru mulai mendakwahkan ajaran/ agamanya yang disebut Hamba Allah. Di antara ibadahnya adalah duduk dengan sujud dan kitab sucinya berbahasa lontara. Sebelum ditangkap, Paruru melakukan dialog dengan MUI, Depag, dan jamaah masjid Rappocini.
2	Penangkapan terhadap pemimpin aliran "Surga Eden" oleh polisi di Cirebon	14 Januari	Desa Pamengkang, Kec. Mundu, Kab. Cirebon, Jawa Barat	Menurut pihak di luar aliran Surga Eden, Ahmad Tantowi yang tetap mengaku beragama Islam mengajarkan paham sesat dengan mengaku diri sebagai Tuhan, diampuni bila meninggalkan sholat dan puasa asal membayar zakat 10 persen dari pendapatan, melakukan hubungan seks dengan pengikutnya, dan boleh merampas harta milik orang kafir (di luar aliran Surga Eden). Tantowi menolak sebagian tuduhan tersebut. Polisi menggerebek markas kelompok ini dan menangkap 13 pengikutnya. Tiga orang dijadikan tersangka dan diadili, termasuk Tantowi.
3	Penyidikan terhadap pemimpin aliran Brayat Agung, Agung Sucahyo Apriliawan, oleh Polres di Situbondo	20 Januari	Desa Gelung, Kec. Kab. Panarukan, Situbondo, Jawa Timur	Agung Sucahyo menyebarkan aliran Brayat Agung sejak setahun yang lalu. Aliran ini melarang pengikutnya sholat, puasa, dan membaca al-Qur'an. Ada warga melaporkan aliran tersebut. Depag dan MUI mengkaji aliran ini. Polisi melakukan penyidikan kepada Agung. Meskipun Agung meminta maaf kepada publik yang dia sampaikan melalui Ketua MUI, proses penyidikan terus dilanjutkan.
4	Kecaman terhadap situs yang dianggap menghina umat Islam oleh MUI Kota Medan	24 Januari	Alamat situs: http://mengenal-islam.t35.com	Ketua MUI Kota Medan, Prof. H.M. Hatta mengecam keberadaan situs tersebut yang dianggap menghina umat Islam. Di situs itu dimuat gambar Nabi Muhammad dengan pakaian sorban lengkap dan memuat tulisan Islam bukan agama. MUI Kota Medan meminta Menkominfo untuk menutup situs tersebut.
5	Pelaporan dan ancaman pembubaran kelompok Majelis A'maliyah oleh MUI dan NU di Pati	26 Januari	Kec. Pucakwangi, Kab. Pati, Jawa Tengah	MUI melaporkan Majelis A'maliyah merupakan aliran sesat ke Bakorpakem. NU juga mengancam membubarkan paksa aliran tersebut. Menurut pihak di luar kelompok Majelis A'maliyah, aliran itu menyebarkan ajaran Syeh Siti Jenar yaitu *wahdatul wujud* dan *manunggaling kawula gusti.* Aliran tersebut memiliki pengikut sekitar 100 orang.
6	Penangkapan pemimpin dan pengikut sebuah aliran pimpinan Rizal oleh polisi di Polewali Mandar	29 Januari	Desa Miring, Kec. Binuang, Polewali Mandar	Menurut keterangan pihak di luar kelompok aliran tersebut, Rizal mengajarkan sebuah aliran yang tidak mewajibkan sholat lima waktu kecuali sholat Jum'at. Sholat Jum'at dilakukan di air dengan bertelanjang dada. Selain itu mengakui Nabi Khidir adalah nabi terakhir. Polisi dari Polres Polewali Mandar menangkap Rizal dan empat pengikutnya.
7	Seruan penutupan situs anti-Islam oleh DPP PKS	Januari	Alamat situs: http://berita-muslim.wordpress.com	Partai Keadilan Sejahtera (PKS_ menyerukan agar situs itu diblokir. Human DPP PKS, Ahmad Mabruri, menyatakan sebagai partai Islam, partainya menentang segala bentuk propaganda yang menyerang ajaran Islam. Dia menyerukan agar banyak orang melaporkan ke penyedia layanan *wordpress.com* sehingga situs itu ditutup.
8	Vonis bebas terhadap Pdt. W. Alegasan Moses atas tuduhan penodaan agama Hindu	24 Pebruari	Medan, Sumatera Utara	Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Sumatera Utara melaporkan Pdt. W. Alegasan atas tuduhan penodaan agama Hindu. Alegasan menerjemahkan sebuah makalah dengan judul "Suatu Peraturan Yang Tidak Adil Kaum Non-Brahmin". Hakim memutuskan bebas dalam kasus ini karena mempertimbang-kan Alegasan hanya menerjemahkan karya orang lain untuk kepentingan akademik.

No	Peristiwa	Waktu (2010)	Tempat	Keterangan Singkat
9	Vonis 3 tahun penjara terhadap terdakwa penodaan agama Islam di Garut	Pebruari	Garut, Jawa Barat	Pengadilan Negeri Garut, Jawa Barat memvonis 3 tahun penjara terhadap Wahyudin, Setiawan, dan Rosid atas tuduhan melakukan penodaan agama Islam. Mereka terbukti mengubah arah kiblat ke arah timur dan mengubah kata Muhammad menjadi Sensen Komara dalam kalimat Syahadat dan adzan. Terdakwa tidak didampingi pengacara dan tidak mengajukan banding.
10	Beredarnya buku dan VCD yang melecehkan Islam di Sumenep	Pebruari	Sebuah pesantren di Kec. Pesongsongan dan Desa Mentajun, Kec. Dasuk, Kab. Sumenep	Beredar VCD dengan tulisan "Yang Kuasa sudah Ubahkan Hati Keras" dan dua buku dengan judul "Jalan (Tauhid) Menuju Surga" dan "Siapa Membelenggu Tuhan, Penuntun Menjadi Kaum Imani Yang Tidak Membelenggu Tuhan". Di VCD terdapat ceramah yang menyebutkan Nabi Muhammad mempunyai 22 isteri dan Nabi meninggal dibunuh isteri ke-17. Ibadah tawaf dan melempar jumrah dalam haji sebagai permainan anak-anak, dst. PCNU Sumenep meminta aparat mengusut pelaku penyebar VCD tersebut.
11	Penyidikan terhadap Perguruan Cakrabuana yang dilaporkan menodai agama oleh PUI di Tangerang	2 Maret	Teluk Naga, Tangerang, Banten	Ratusan massa Persatuan Umat Islam (PUI) Tangerang melakukan unjuk rasa menetang keberadaan Perguruan Cakrabuana yang mereka tuduh melakukan penodaan agama dengan menyelewengkan ajaran Islam. Polisi melakukan penyidikan terhadap Suhata, pemimpin Perguruan Cakrabuana, dan dua orang pengikutnya.
12	Pelaporan terhadap Bupati Jember yang dituduh menodai agama oleh pemimpin sebuah pesantren di Jember	28 April	Desa Garahan, Kec. Silo, Kab. Jember Jawa Timur	Dalam sebuah pidatonya, Bupati Jember M.Z.A. Djalal menyatakan "…harus sombong, Pak. Nabi Muhammad saja sombong, meski di rumah ada tamu dan nasi tinggal sepiring, nasi itu tetap dibagi untuk disuguhkan. Sombong, Pak. Tapi sombong yang bagus…". Sekelompok anak muda yang mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Cinta Rasulullah (HMCR) menggalang dukungan anti-bupati. Pada saat itu juga situasi menjelang Pilkada. Sekitar 200 massa Forum Umat Islam Bersatu menggelar unjuk rasa di pendopo Kab. Jember. Seorang pemimpin sebuah pesantren juga melaporkan Bupati Djalal telah melakukan penodaan agama ke Polres Jember. Sementara MUI Jember mengkaji pidato tersebut dan menganggap tidak ada unsur penodaan agama.
13	Tuduhan sesat terhadap Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII)	13 Mei	Menara Polekko, Jl. Nusantara, Makassar, Sulawesi Selatan	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Graha Edukasi Makasar, Julianus Ake, mengungkapkan gereja Eklesia sesat dengan alasan anaknya tidak mau lagi ke gereja selain Eklesia sejak ikut gereja tersebut. Selain itu aktivitas gereja Eklesia tidak terdaftar di Bimas Kristen Kemenag Sulsel.
14	Permintaan pemblokiran situs facebook menggambar Nabi Muhammad oleh Menkominfo	Mei	Facebook "Everybody Draw Mohammed Day"	Salah satu situs jejaring sosial facebook membuka kontes menggambar Nabi Muhammad "Everybody Draw Mohammed Day" pada 20 Mei 2010. Salah satu ketua MUI menyebut ini sebagai *cyberwar.* Menteri agama menyatakan ini penodaan agama. Baik MUI dan Kemenag meminta Menkominfo memblokir situs tersebut. Kemudian Menkominfo menulis surat ke Facebook untuk melakukan pemblokiran.
15	Pembongkaran patung tiga mojang di Kota Bekasi oleh aparat	19 Juni	Kawasan perumahan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat	Pada 14 Mei 2010 ratusan massa umat Islam termasuk dari FPI dan Front Anti Pemurtadan Kota Bekasi melakukan demonstrasi menolak keberadaan patung tiga mojang setinggi 19 m karya Nyoman Nuarta dari ITB. Menurut mereka patung tersebut tidak sesuai dengan budaya umat Muslim Bekasi dan mengandung unsur Trinitas. Nyoman membantah keras tuduhan tersebut, menurutnya patung itu merupakan simbol perempuan dalam adat Priangan yang menyambut tamu. Pada 19 Juni 2010 patung tersebut dibongkar setelah sebelumnya mendapat surat permohonan pembongkaran dari Walikota Bekasi.
16	Protes pembangunan patung Bima oleh FUI di Purwakarta	9 Agustus	Jl. Terusan Ibrahim Singadilaga, Purwakarta, Jawa Barat	Ratusan massa FUI melakukan demo dan upaya pembongkaran patung Bima pada awal Agustus 2010. Menurut mereka patung Bima tidak mencerminkan budaya Islam dan pemborosan uang negara. Polisi bisa menggagalkan upaya paksa pembongkaran patung tersebut. Kemudian massa lain dari

No	Peristiwa	Waktu (2010)	Tempat	Keterangan Singkat
				Ormas, OKP, dan perguruan pencak silat membuat demo tandingan di depan gedung DPRD Purwakarta mendukung pembangunan patung Bima pada 10 Agustus 2010.
17	Perintah penutupan Buddha Bar oleh Pengadilan Negeri di Jakarta	1 September	Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Forum Buddha Bar menggugat T. Nireta Vista Creative, Dinas Pariwisata dan Gubernur DKI Jakarta karena menggunakan ornamen dan simbol-simbol yang bertentangan dengan agama Buddha. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan gugatan penggugat dan memerintahkan penutupan Buddha Bar dan ganti rugi immaterial 1 milliar rupiah.
18	Desakan kepada pemerintah untuk menelusuri selebaran yang menyebut ada Nabi setelah Nabi Muhammad oleh anggota Komisi III DPRD Kota di Mojokerto	September	Kota Mojokerto	Sebuah selebaran yang berisikan beberapa ajaran yang dianggap menyesatkan beredar luas di beberapa masjid di Kota Mojokerto. Diantara isi pesannya adalah adanya Nabi setelah Nabi Muhammad, kegiatan dzikir akbar serta dzikir dengan hitungan adalah menyimpang, membaca al-Qur'an dengan dilantunkan seperti MTQ dianggap mendustakan, dan MUI adalah pihak yang bertanggung jawab atas rusaknya moral bangsa. Seorang anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto mendesak aparat hukum dan Pemkot Mojokerto untuk mengusut selebaran tersebut. Sementara MUI tidak mau menanggapi selebaran tersebut dan menganggap penyusunya hanya membuat sensasi.
19	Tuduhan terhadap Stephen Alexander melakukan penghinaan agama oleh warga di Lombok	September	Senggigi, Lombok, Nusa Tenggara Barat	Warga menghancurkan dua patung di depan villa milik Stephen Alexander karena dianggap menyerupai dewa-dewa Hindu. Stephen (35 th) adalah warga asal Jerman yang telah 10 tahun tinggal di Lombok, beragama Islam, dan menikahi perempuan Indonesia. Karena marah patungnya dihancurkan, Stephen memprotes kepala dusun (desa) dan berteriak di depan rumahnya "What kind of Muslims we were?" Setelah itu sekitar 200 warga Muslim menyerang villanya dan membakar sebuah motor miliknya karena Stephen dianggap menghina agama Islam dan Stephen diamankan oleh polisi.
20	Tuntutan penjara terhadap Gregory Luke (warga AS) yang dianggap menghina Islam di Lombok	14 Desember	Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat	Pada tanggal 22 Agustus 2010 Gregory Luke (64 th) mendatangi sebuah masjid. Dia adalah warga California, AS. Luke mendatangi masjid saat malam Ramadhan untuk memprotes kerasnya suara loudspeaker di masjid tersebut. Dia mengatakan "turun speaker ribut". Maksudnya mungkin "turn the noise down" (kecilin suara, berisik), jadi tidak minta untuk menurunkan speaker (*horn*). Kelemahan bahasa Indonesia Luke tercermin dalam ucapan-ucapan berikutnya. Di pengadilan negeri Lombok Tengah, Luke dituntut 7 bulan penjara. Menariknya, tidak ada orang yang ditangkap dalam penyerangan terhadap rumah Luke sampai hancur setelah peristiwa di atas.

BAGIAN TIGA

Agama dalam Kebijakan Publik dan Politik Lokal

Dalam laporan-laporan tahun sebelumnya, kami selalu menemukan peran agama dalam wilayah kebijakan publik. Berbeda dari tahun lalu, tidak banyak produk perundang-undangan yang dihasilkan olen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tahun ini. Jika tahun lalu, yang merupakan tahun terakhir masa jabatan anggota dewan, DPR RI mengesahkan 52 produk Undang-Undang, tahun ini hanya 8 produk undang-undang yang dihasilkan. Dari delapan produk undang-undang tersebut tidak ada satu pun yang berkaitan dengan isu agama yang cukup kuat dan menjadi polemik dalam RUU di tahun sebelumnya, yakni RUU Jaminan Produk Halal dan RUU Nikah Siri. Meskipun demikian, beberapa UU penting menjadi perdebatan hangat karena diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pengujian MK itu menjadi bagian pertama dalam bagian ini. Berikutnya adalah pembahasan mengenai RUU nikah siri dan upaya di tingkat lokal untuk memperkuat perda syari'at. Bagian terakhir dari bab ini mendiskusikan sisi lain keterlibatan agama dalam politik, yaitu dalam konteks pemilihan kepala daerah, yang pada 2010 berlangsung di lebih dari 200 tempat di seluruh Indonesia.

Pengujian UU Penodaan Agama dan Prospek RUU KUB

Ada tiga UU yang dalam hal berbeda-beda terkait dengan agama yang pada 2010 diajukan ke MK. Ketiga UU itu adalah UU Pornografi, yang telah dibahas di Bagian Satu, UU Pengamanan Barang Cetakan, dan UU Pencegahan Penodaan Agama (UU PPA). Khusus dua UU yang terakhir dianggap memberikan pembatasan yang berlebihan atas ekspresi keberagamaan. MK telah melakukan pengujian atas Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 1 - 9 Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakan yang "Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum". Berdasarkan UU itu, setiap barang cetakan yang dianggap "menganggu ketertiban" dapat dilarang oleh Kejaksaan Agung. Pada akhir Desember 2009, Kejaksaan Agung melarang lima buku, yaitu *Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto* (karangan John Rosa), *Suara Gereja Bagi Umat Tertindas Penderitaan Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri (karya* Cocratez Sofyan Yoman), *Lekra Tak Pernah Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965* (Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan), *Enam Jalan Menuju Tuhan* (karya Darmawan MM) dan *Mengungkap Misteri Keberagaman Agama* (karya Syahrudin Ahmad). Dalam putusannya, MK mengabulkan permohonan pembatalan UU mengenai barang cetakan itu.

Ini adalah putusan yang layak disambut gembira, termasuk tentunya oleh komunitas agama, karena telah menghilangkan satu hambatan untuk ekspresi pikiran, termasuk yang terkait agama. Namun untuk UU PPA, putusan MK bergerak ke arah lain: penegasan pembatasan kebebasan—demi ketertiban atau kerukunan, dalam bahasa pendukung

UU itu. Jelas bahwa putusan MK tak berarti mengakhiri diskusi. Perdebatan yang terjadi selama proses pengujian kiranya akan amat bermanfaat jika suatu RUU Kerukunan Umat Beragama (KUB) jadi dibahas pada 2011, karena ia telah masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2009-2014, bahkan diprioritaskan untuk dibahas tahun ini.

Gugatan atas UU Pencegahan Penodaan Agama

Pengujian UU yang mengundang tanggapan yang cukup hangat dari ormas dan tokoh agama adalah UU PPA. Dua *Laporan Tahunan* sebelumnya mencatat bahwa wacana penyesatan suatu kelompok keagamaan selalu menjadi salah satu isu amat kontroversial di Indonesia, dan tak jarang berujung pada kekerasan fisik. Yang diidentifikasi sebagai salah satu sumber ketegangan itu adalah masih terus berlakunya UU PPA (UU No. 1/PNPS/1965). "Sesat" biasanya diukur dengan apa yang dianggap sebagai arus utama dalam suatu kelompok, dan perbedaan dari ukuran arus utama itulah yang disebut penodaan.

Dalam kedua Laporan itu disarankan untuk mengajukan uji materi atas UU itu, khususnya pada *Laporan Tahunan 2008*, ketika membahas SKB Ahmadiyah yang legitimasinya pada akhirnya bergantung pada UU tersebut. Pemerintah pun, dalam penjelasan atas SKB itu, membuka peluang untuk ini, jika SKB itu dianggap tidak adil.

UU PPA dipandang bermasalah bukan hanya karena ia menjadi dasar hukum untuk pengusutan isu-isu yang disebut penodaan agama, tapi, dalam pengamatan kami, juga melegitimasi penggunaan bahasa "penodan agama" oleh kelompok masyarakat yang mungkin merasa terganggu dengan penyimpangan dari arus utama itu. Penggunaan bahasa "penodaan" dalam UU itu juga dapat menjadi alat politik bagi kelompok tertentu untuk mendesak tindakan atas kelompok lain di luar ruang pengadilan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, "penodaan" sering dikenakan pada kelompok dalam internal suatu agama yang kepercayaannya berbeda dari arus utama.

Proses pengujian UU itu di Mahkamah Konstitusi dimulai pada Desember 2009 dan berlangsung hingga April 2010 secara cukup intensif, berlangsung setiap minggu, bahkan untuk beberapa minggu sempat dilakukan dua hari dalam seminggu, dan menghadirkan tak kurang dari 66 [saksi] yang mencakup ahli, wakil pemerintah, dan wakil organisasi-organisasi keagamaan.

Prosesnya sendiri sangat menarik, mendapat perhatian amat besar oleh terutama kelompok-kelompok agama, dan diwarnai perdebatan cukup panas di dalam maupun di luar ruang sidang MK. Yang patut disesalkan adalah terjadinya beberapa insiden kekerasan di luar ruang sidang, di halaman MK, yang sebetulnya dijaga cukup ketat oleh polisi.

Polarisasi Kebebasan dan Kerukunan

Meskipun dalam proses mendengar pandangan masyarakat dan pemerintah itu beragam pandangan muncul, namun tampak jelas ada polarisasi yang cukup kentara antara pendukung dan penentang UU PPA. Dari segi argumen, pemohon uji materi dan ahli-ahli yang mendukungnya berbicara tentang kebebasan beragama dan pentingnya negara tidak turut campur dalam urusan agama. Kelompok yang ingin mempertahankan UU itu berbicara tentang kekhawatiran bahwa tanpa UU itu penodaan akan lebih leluasa terjadi dan menyebabkan ketidakrukunan antarkelompok agama, dan perlunya negara Indonesia, sebagai negara yang bukan negara sekular, melindungi agama.

Dari segi afiliasi kelompok-kelompok pendukung dan penentang UU itu, juga ada polarisasi yang cukup kuat:

- 7 ahli pemohon yang semuanya mendukung premohonan pencabutan UU itu (234ff.; nomor yang dirujuk dalam kurung menandai nomor halaman dalam teks Putusan MK)
- Pihak DPR dan Pemerintah (Menag dan Menhumham) berpendapat UU PPA masih diperlukan dan konstitusional (240ff.);
- 16 ahli pemerintah, dari kedua Kementerian itu, yang semuanya menganggap UU PPA masih diperlukan (242ff.)
- 24 pihak terkait, 6 di antaranya sependapat dengan pemohon, 17 tidak sependapat, dan 1 dapat dianggap netral (FKUB DKI). (250ff.)

- 17 ahli MK, 7 di antaranya menyarankan dicabut, 10 menyarankan revisi; dan tak ada yang secara definitif membela UU ini (257ff)

Tentu dalam proses MK jumlah seharusnya tidaklah berarti, namun argumen konstitusional yang lebih penting. Meskipun demikian, dari angka-angka itu tampak bahwa pandangan yang dominan adalah pandangan yang mendukung UU PPA. Mayoritas *pihak terkait* adalah lembaga keagamaan. Khususnya, beberapa ormas Islam besar seperti Muhammadiyah, NU, dan MUI menyatakan hal yang sama: ingin mempertahankan UU PPA itu demi kerukunan atau ketertiban. Jika melihat dari rentang sejarah mulai kemerdekaan hingga tahun 1960an, dari satu sisi UU ini, sebagaimana banyak kebijakan mengenai agama di masa itu, bisa dilihat sebagai bagian dari akomodasi bagi Muslim. Jika demikian, mempertahankan UU ini menjadi semacam simbol untuk mempertahankan posisi politik Muslim. Ormas-ormas agama lain, kecuali KWI dan PGI, umumnya ikut mendukung UU PPA. Sementara itu, di antara *ahli pemohon*, hanya dua yang dapat dianggap mewakili komunitas agama.

Tampaknya bagi MK, secara formal dan material tidak ada masalah dalam UU PPA sejauh ia dihadapkan dengan konstitusi, setidaknya dalam penafsiran yang diajukan dalam pertimbangan MK itu.

Bagaimana dengan pandangan MK sendiri? Pada 12 April 2010, MK membacakan keputusannya. Di ujung keputusan setebal 322 halaman itu, kesimpulannya adalah seluruh permohonan ditolak, dengan satu hakim mengajukan *concurring opinion* (pendapat berbeda, kesimpulan sama), dan satu hakim lainnya mengajukan *dissenting opinion* (kesimpulan berbeda). Namun penting dicatat bahwa selain keputusan akhir MK yang berbunyi "menolak permohonan seluruhnya" dan menjadi judul berita banyak media massa, pesan yang tak kalah kuat yang disampaikan MK adalah perlunya revisi, yang tentu berarti juga pengakuan akan adanya masalah dalam UU itu.

Mengapa meskipun ada pengakuan adanya masalah, MK tetap mendukung UU itu? Sebagian pengamat dan pemohon melihat adanya faktor politik tekanan pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat, yang memang amat keras. Pandangan ini segera ditepis oleh Mahfud MD sebagai ketua hakim konstitusi yang dengan amat keras pula membela independensi MK. Tampaknya bagi MK, secara formal dan material tidak ada masalah dalam UU PPA sejauh ia dihadapkan dengan konstitusi, setidaknya dalam penafsiran yang diajukan dalam pertimbangan MK itu. Debat mengenai penafsiran UUD tentu bisa dilakukan, tapi persis tugas MK, dengan sembilan hakim konstitusinya dan masukan dari banyak ahli, adalah memberikan tafsir konstitusional.

Yang tampak adalah bahwa beberapa argumen ahli MK sendiri yang diterima MK sebagiannya telah melemahkan UU itu, baik secara formal dan substansinya, namun ujung-ujungnya diakhiri dengan keyakinan MK bahwa UU itu masih diperlukan untuk alasan ketertiban. Ketiadaan hukum pengganti dianggap akan menciptakan situasi yang lebih buruk. Karena MK tak bertugas mengusulkan pembuatan hukum, yang dilakukannya adalah menolak permohonan pembatalan UU, dan menyarankan revisi.

"Revisi" atau "Jalan Tengah" ala MK

Dalam naskah *Putusan*nya, setelah meringkaskan pandangan semua pihak, MK mengidentifikasi tiga posisi yang muncul selama proses pengujian: (1) bahwa UU itu konstitusional dan perlu dipertahankan; (2) konstitusional tetapi perlu revisi; dan (3)

inkonstitusional dan karenanya harus dibatalkan dan dicabut. (270). Kita dapat melihat bahwa pandangan MK jelas bukan (3), tapi sebetulnya juga bukan (1). MK sendiri menyebut putusan ini adalah "jalan tengah" sebagaimana diusulkan oleh salah seorang ahli. (305) Pertanyaannya, mengapa perlu revisi, dan apa yang perlu direvisi menurut MK?

9 dari 17 ahli MK (disebutkan pada bagian 3.71, hal. 304) berbicara mengenai "revisi" atau "jalan tengah". Pandangan mengenai jalan tengah yang dikutip MK di ujung keputusannya itu berasal dari ahli Jalaluddin Rakhmat yang menyarankan MK "memberi penafsiran resmi atas UU Pencegahan Penodaan Agama tanpa membatalkannya." (305) Rakhmat menyebut bahwa penafsiran agama bisa berubah-ubah sesuai dengan penafsiran (219), dan penodaan bukanlah perbedaan penafsiran tapi penghinaan yang sengaja dan menyakiti (220). Penafsiran resmi MK diperlukan agar "kebebasan beragama tidak dibatasi, pluralisme dihormati, dan melindungi hak-hak kelompok lemah". (219) Sesungguhnya, bukankah itu inti tuntutan pemohon? Penting untuk melihat bagaimana MK menerima saran tersebut, sementara tetap menganggap UU PPA tak mengingkari tujuan itu.

Yusril Ihza Mahendra, saksi ahli lain yang dihadirkan MK, melihat bahwa secara formal maupun material UU itu tidak berlawanan dengan konstitusi, tapi juga bahwa dari segi bentuk pengaturan, rumusan, kaidah-kaidah hukumnya perlu disempurnakan. Sarannya adalah bahwa DPR, Presiden, dan Kementerian terkait bersama-sama dengan pihak-pihak yang berkepentingan menyempurnakan UU itu (222, cf. 267-269). Ahli-ahli lain dari MK (210-224) menegaskan hal serupa. Selanjutnya, perumusan mengenai apa yang perlu direvisi dan bagaimana merevisinya kiranya menjadi tanggungjawab pemerintah dan legislatif.

Hal lain yang disampaikan Mahendra adalah bahwa penerapan UU itu tidak ideal, namun itu terjadi pada semua ketentuan pidana di Indonesia, dan realitas tak ideal tak menggugurkan norma dalam teks. Sejauh menyangkut penerapannya, permohonan uji UU itu dan komentar banyak ahli menunjukkan bahwa UU itu diskriminatif. MK tampak jelas mengakui bahwa diskriminasi tidak boleh terjadi, namun tidak menerima argumen bahwa itu telah terjadi. Misalnya: "Praktik diskriminasi yang dialami oleh masyarakat penganut kepercayaan adalah bentuk dari kesalahan penerapan norma dalam hukum administrasi dan bukan merupakan permasalahan pertentangan norma UU Pencegahan Penodaan Agama terhadap UUD 1945." (306) Dalam kaitan ini, Hakim Konstitusi Harjono dalam *concurring opinion*-nya (308-312) mengakui adanya ketegangan antara perlindungan agama dalam UU ini dan hak kebebasan meyakini kepercayaan di pihak lain. Sarannya adalah bahwa hakim yang memutus perkara dengan menggunakan UU itu mempertimbangkan ketegangan itu.

Implikasi untuk Revisi

Di luar keputusan akhir MK, yang juga amat penting diperhatikan adalah apa yang dikatakan MK mengenai kebebasan beragama, pluralisme, dan diskriminasi. Ini dapat memiliki implikasi sangat luas, khususnya terkait dengan Prolegnas 2010-2014 dan kemungkinan pembahasan RUU Kerukunan Umat Beragama di DPR pada tahun 2011.

Meskipun MK membuka ruang untuk revisi, penting dilihat bahwa putusan MK, yang merupakan tafsir atas konstitusi, menampilkan suatu paradigma tentang hubungan agama dan negara yang masih amat membatasi, dan sesungguhnya belum beranjak jauh dari paradigma pengaturan agama oleh negara yang telah berlangsung sejak masa Orde Lama dan menjadi lebih solid di masa Orde Baru. Kenyataan bahwa dalam amendemen konstitusi setelah Reformasi, yang memasukkan pasal-pasal tentang HAM, jaminan atas kebebasan beragama menjadi jauh lebih kuat, tak tampak tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan MK itu. Yang justru kelihatan adalah kekhawatiran akan kebebasan yang terlalu luas, sehingga perlu dibatasi.

Misalnya, sementara ada pengakuan kebebasan dalam wilayah forum internum, termasuk dalam penafsiran keyakinan, ternyata menurut MK ini pun dapat dibatasi, yaitu bahwa "penafsiran tersebut haruslah berkesesuaian dengan pokok-pokok ajaran agama melalui metodologi yang benar berdasarkan sumber ajaran agama yang bersangkutan yaitu kitab suci masing-masing

...." Alasannya, tafsir yang tak sesuai dengan "metodologi yang benar itu", meskipun berada dalam wilayah forum internum, dapat "mengancam keamanan dan ketertiban umum apabila dikemukakan atau dilaksanakan di muka umum". (288-289) Di sini perbedaan antara forum internum dan eksternum menjadi kabur.

Karena diskusi mengenai "metodologi yang benar" biasanya selalu menjadi *perdebatan internal* suatu komunitas agama, dan dengan metodologi yang sama pun bisa muncul beragam pandangan, ini berarti ancaman terhadap ketertiban dapat muncul bukan saja dari penodaan, tapi juga penafsiran yang berbeda. Inilah salah satu pokok masalah: pembedaan antara penafsiran yang berbeda dari penodaan, yang sesungguhnya telah disarankan untuk diperjelas oleh para ahli MK. Jika "penodaan" dikaitkan dengan "ungkapan atau hasutan untuk kebencian", maka itu bisa dibedakan dari penafsiran yang berbeda. Tapi dalam Putusan MK keduanya sulit dibedakan.

Demi kualitas deliberasi itu, isu-isu lama mengenai paradigma regulasi negara tentang agama, konsep perlindungan demi kerukunan beragama, kebebasan beragama, isu mengenai hak komunal, yang semuanya telah muncul dalam diskusi tentang UU PPA di MK seharusnya berani diangkat dan dibicarakan secara telaten.

Sementara wacana mengenai "metodologi yang benar" adalah hal biasa dalam internal setiap komunitas agama, persoalannya menjadi amat rumit ketika negara menggunakan bahasa itu juga. Jika MK mengatakan bahwa hak beragama bukanlah hak individual tapi juga hak kolektif (295), maka muncul masalah representasi kolektivitas itu. Wacana "metodologi yang benar" menunjukkan bahwa negara, sebagai bagian dari politik akomodasinya, mengistimewakan kelompok-kelompok agama tertentu (khususnya Majelis-Majelis Agama) dengan menganggapnya sebagai perwakilan yang sah dari komunitasnya masing-masing, dan memberinya otoritas untuk menilai "metodologi yang benar", maupun, secara umum, menentukan standar penyimpangan (dari arus utama) ataupun penodaan.

Secara umum, paradigma negara tentang regulasi agama muncul pula dalam pandangan tentang perlunya negara melindungi agama. Sementara ini tampak seperti tugas mulia, ini bisa segera menjadi isu diskriminasi jika dikaitkan dengan problem repesentasi dalam politik akomodasi itu.

Menarik pula dicatat bahwa dalam bahasa UUD 1945 yang telah diamandemen, alasan pembatasan atas kebebasan yang muncul dalam dokumen ICCPR (pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum) ditambahkan dengan "nilai-nilai agama." (Pasal 28 J ayat 2,UUD 1945). MK mencatat ini, dan dalam pembahasan *Putusannya*, nilai-nilai agama di sana dipahami bukan hanya sebagai hal yang lebih spesifik dari pertimbangan moral, tapi juga aspek keyakinan yang benar. (275-276) Dengan ini semua, kesimpulan akan konstitusionalitas UU PPA memang menjadi lebih kuat.

Rekomendasi

Dalam situasi ini, ada beberapa hal yang bisa direkomendasikan. *Pertama*, setidaknya

bisa dikatakan bahwa kesimpulan mengenai perlunya revisi atas UU PPA bisa menjadi titik awal pembahasan UU yang lebih baik. *Kedua*, pengakuan akan adanya kemungkinan kesalahan penerapan UU itu perlu ditindaklanjuti dengan perhatian yang lebih besar pada bagaimana UU itu digunakan dalam peradilan. *Terakhir*, tampaknya mau tak mau kita harus masuk lebih jauh ke dalam pembahasan tentang hal-hal yang cukup mendasar dalam paradigma negara tentang agama dan menjernihkannya.

Deliberasi yang dilakukan oleh MK ketika menguji UU PPA adalah ruang penalaran publik yang amat berharga dan langka untuk membicarakan isu-isu kebangsaan yang amat penting ini. Jika ada kritik yang bisa diberikan untuk proses itu, maka itu menyangkut keamanannya yang tak selalu terjaga—bahkan di lingkungan Mahkamah Konstitusi yang sebetulnya amat berwibawa—sehingga ruang publik itu diwarnai pula oleh intimidasi kelompok yang menghendaki tetap diberlakukannya UU PPA. Jelas ini merupakan kegagalan negara untuk menjaga ruang publiknya agar tetap bebas. Satu hal lain yang perlu dicatat adalah bahwa sementara pandangan-pandangan yang berbeda memang muncul dalam deliberasi itu, semuanya tampak lebih sebagai monolog-monolog yang sudah jelas kesimpulannya. Kita tentu berharap bahwa kesempatan seperti ini menjadi dialog konstruktif yang membuka peluang adanya perubahan pandangan, demi menemukan penyelesaian yang terbaik untuk masalah-masalah kita.

Prospek RUU Kerukunan Umat Beragama.

Pada September 2010, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR dengan Kementerian Agama, RUU Kerukunan Umat Beragama (KUB) disepakati untuk dibahas DPR pada 2011, dan pada 14 Desember ditetapkan sebagai salah satu UU dalam daftar Program Legislasi Nasional Prioritas 2011. RUU dengan nama yang sama pernah muncul pada tahun 2003, yang sebagian besarnya merupakan kompilasi dari peraturan (baik UU ataupun bukan), yang telah ada di banyak tempat mengenai hal-hal yang terkait agama, misalnya pendirian rumah ibadah, pemakaman, adopsi anak, penodaan agama, dan sebagainya. Namun, ketika itu Departemen Agama menyangkal adanya draft itu, setelah muncul banyak penentangan, karena draft itu dianggap melanggengkan politik agama rezim Orde Baru yang diskriminatif dan tak adil.

Dapat dipastikan beberapa isu fundamental yang muncul dalam proses pengujian UU PPA akan muncul lagi, ketika RUU itu dibahas. Amat mungkin bahkan "revisi" yang disarankan MK akan menemukan bentuknya yang baru sebagai bagian dari RUU KUB ini. Selain menjadi kelanjutan dari debat yang terjadi ketika pengujian UU PPA, satu isu kebijakan publik lain yang muncul kembali pada 2010 dan mungkin akan mewarnai pembahasan RUU KUB, adalah terkait pendirian rumah ibadah. Setelah meledaknya isu penyerangan pendeta dan jemaat HKBP di Ciketing, Peraturan Bersama Menteri (PBM) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 yang menyangkut tata cara pendirian rumah ibadah sempat dipertanyakan kembali. Selain pihak yang menganggap bahwa PBM ini tak adil, ada pula yang justru berharap bahwa PBM ini ditingkatkan statusnya menjadi UU, persis untuk mengantisipasi keberatan bahwa PBM cacat, karena ia tak ada dalam hirarki hukum di Indonesia.

Meskipun pembahasan belum dimulai, telah muncul usulan untuk menamakan RUU itu dengan *kebebasan*, bukan *kerukunan*, agama. Tujuannya adalah untuk menekankan sebuah paradigma yang berbeda dalam pengelolaan keragaman agama di Indonesia pasca Reformasi, yang telah menerima HAM dalam konstitusi. Makna dan tujuan penggunaan istilah "kerukunan" dan "kebebasan"bisa diperdebatkan secara konseptual. Bisa dipastikan pula, jika RUU ini jadi dibahas di DPR, akan menimbulkan beragam perbedaan pendapat di masyarakat. Namun perdebatan publik tentu sepenuhnya baik, jika dapat dilakukan dalam atmosfer yang menjunjung keadaban (*civility*); ini bahkan dapat menjadi kesempatan emas untuk mencapai suatu paradigma yang segar mengenai pengaturan negara atas agama dalam situasi Indonesia saat ini.

Demi kualitas deliberasi itu, isu-isu lama mengenai paradigma regulasi negara tentang agama, konsep perlindungan demi keru-

kunan beragama, kebebasan beragama, isu mengenai hak komunal, yang semuanya telah muncul dalam diskusi tentang UU PPA di MK seharusnya berani diangkat dan dibicarakan secara telaten. Peluang ini adalah peluang historis, yang mungkin hanya sesekali muncul dalam sejarah kita, dalam proses panjang menemukan model Indonesia mengenai kerukunan atau kebebasan beragama. Kita tentu berharap peluang ini tak akan disia-siakan. Untuk itu, masing-masing sektor perlu menjalankan tugasnya dengan baik, baik itu negara, organisasi-organisasi masyarakat, termasuk organisasi keagamaan, akademisi, maupun media massa.

Tak tercatatnya seorang warga negara dalam administrasi kependudukan berarti hilangnya hak sipil warga negara, termasuk yang terkait dengan perkawinan, pencatatan kelahiran dan kematian, perolehan fasilitas pendidikan, kesempatan menjadi pegawai negeri, dan sebagainya.

Dari DPR, harapannya adalah terjadi perbincangan yang sungguh-sungguh, dan bukan sekadar barter politik, sebagaimana kerap kita lihat dalam diskusi mengenai UU di DPR. Sementara DPR bersidang, dan masyarakat sipil berpartisipasi menyumbangkan idenya, kita berharap pemerintah dapat mengambil perannya dengan baik, yaitu menjaga ruang diskusi publik ini tetap aman dan tak didominasi atau diintimidasi oleh kelompok mana pun. Khusus menyangkut posisi Menteri Agama, kita berharap Menag hanya memiliki satu keberpihakan yang jelas, yaitu pada upaya menghasilkan UU yang baik yang mengakomodasi kepentingan dan gagasan sebanyak-banyaknya warga negara dalam bingkai konstitusi. Ini perlu secara khusus disampaikan, karena, dalam penilaian kami, ketika pengujian UU Pencegahan Penodaan Agama pada 2010 Menag telah gagal mengambil sikap sebagai negarawan yang berdiri di atas kepentingan semua golongan, tapi justru mengajukan gagasannya sendiri (di antaranya bahkan menyarankan MK untuk menolak menguji UU itu sejak sebelum sidang-sidang MK dimulai) dan memobilisasi organisasi masyarakat untuk mendukung posisinya.

Sosialisasi Pengakuan Agama dan Penghayat Kepercayaan

Pada *Laporan Tahunan 2009* kami mencatat adanya kemajuan, sebagai konsekuensi dari UU Administrasi Kependudukan (2006), dalam hal pengakuan dan pemenuhan hak sipil agama non-resmi, yang mencakup, dalam bahasa UU itu, "penduduk yang agamanya belum diakui" dan "penghayat kepercayaan" (justifikasi untuk istilah "agama non-resmi" diberikan di *Laporan Tahunan 2009*). Salah satu konsekuensi itu tampak dalam Sensus Nasional 2010. Dalam formulir sensus, di bawah kategori agama telah ada tujuh kolom, enam mewakili enam agama resmi, sementara yang ketujuh adalah untuk "lain-lain", yang bisa diisi oleh pemeluk agama-agama atau kepercayaan di luar yang enam itu. Kita menunggu dikeluarkannya hasil sensus itu pada tahun 2011, yang mungkin akan memberikan gambaran yang agak berbeda mengenai demografi keagamaan penduduk Indonesia.

Kelemahan yang telah dicatat dalam UU Adminduk 2006 itu adalah bahwa, di luar beberapa masalah terkait diskriminasi yang

masih tetap ada, dalam pelaksanaannya ia tidak seragam. Pada tahun 2009 telah ada beberapa contoh positif dimana di beberapa daerah penghayat kepercayaan telah memperoleh hak sipilnya, yaitu mencatatkan perkawinannya, tapi itu belum merata. Pada tahun 2010 ada setidaknya dua kasus yang bisa memberikan ilustrasi mengenai hal ini, yaitu pemeluk Konghucu—yang sebetulnya bahkan termasuk kategori agama yang telah diakui—dan penghayat kepercayaan.

Konghucu sebetulnya termasuk dalam 6 agama resmi yang diakui pemerintah sejak awal, namun kemudian pengakuan itu melemah, dan baru ditegaskan lagi dengan dukungan Abdurrahman Wahid di masa kepresidenannya, dan diformalkan dengan Instruksi Menteri Agama RI. No. 01, tahun 2006. Dengan instruksi ini, Konghucu berhak mendapatkan pengakuan secara hukum baik atas status perkawinan, pendidikan dan pelayanannya. Di samping itu, menurut pasal 61, ayat 2, UU. No 23, tahun 2006, "Keterangan mengenai kolom agama ... bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan." Namun, ketentuan normatif ini belum sepenuhnya disosialisasikan pada tingkat pejabat birokrasi terbawah, sehingga masih terjadi diskriminasi rekognisi Konghucu di tingkat pelayanan publik.

Satu kasus muncul di Kecamatan Taman, Sidoarjo, Jawa Timur. Formulir pengajuan perpanjangan kartu tanda penduduk di daerah tersebut ternyata tidak mencantumkan kolom agama Konghucu. Hal ini ternyata karena format formulir dengan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) yang digunakan masih mencantumkan lima agama. Padahal, saat ini, blanko yang dipakai seharusnya dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yang telah mencantumkan agama Konghucu di dalam kolom agama di KTP. Kejadian ini juga terjadi di Tangerang Selatan.

Lain lagi di Tebingtinggi, Medan, ada warga Tionghoa yang masih diminta melampirkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) ketika akan membuat KTP. Hal yang sama juga diminta ketika ada warga Tionghoa yang ingin membuat Kartu Keluarga (KK). Kejadian seperti ini menunjukkan diskriminasi etnik dan agama masih terjadi pada tingkat pelayanan publik, meskipun telah ada perubahan penting pada tingkat UU. Peristiwa ini masih kerap terjadi, dan penting untuk segera diatasi, dengan sosialisasi sampai pada tingkat terbawah, yaitu pejabat pelayanan publik di tingkat kelurahan.

Menyangkut penghayat kepercayaan, ada setidaknya satu peristiwa di mana mereka masih belum mendapat perhatian yang memadai dari Pemkab setempat. Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) di Temanggung, Jawa Tengah, yang emanungi sembilan kelompok aliran kepercayaan, merasa belum diakui Pemkabnya, dan tak mendapat dukungan untuk kegiatan-kegiatan yang mereka laksanakan. Dinas Kebudayaan dan Dinas Catatan Sipil di daerah itu, menurut Sudiyono, Ketua DPD HPK, tampaknya juga belum mensosialisasikan kebolehan warga penghayat kepercayaan mencatatkan perkawinan dengan tatacara mereka sendiri. Keluhan ini direspon oleh pejabat dari Kesbangpolinmas Kabupaten Temanggung yang mengakui bahwa aliran kepercayaan berkembang pesat di daerahnya, termasuk munculnya kelompok-kelompok aliran baru. Yang disarankannya adalah para pengurus aliran kepercayaan itu memberikan data mengenai organisasinya. Dalam UU Adminduk, salah satu syarat agar kelompok penghayat mendapatkan hak sipilnya adalah bahwa mereka memang mesti mendaftarkan organisasinya.

Tak tercatatnya seorang warga negara dalam administrasi kependudukan berarti hilangnya hak sipil warga negara, termasuk yang terkait dengan perkawinan, pencatatan kelahiran dan kematian, perolehan fasilitas pendidikan, kesempatan menjadi pegawai negeri, dan sebagainya. Ilustrasi yang cukup dramatis mengenai hilangnya hak warga karena tak tercatat dalam administrasi kependudukan dialami oleh sebagian penganut Ahmadiyah, khususnya yang tinggal di tempat-tempat pengungsian seperti di Wisma Transito, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dramatis, karena dalam hal ini

sebelumnya mereka tak bermasalah, namun kini justru kehilangan hak sipilnya, karena, setelah sekian lama di pengungsian, mereka tak dapat memperbarui KTP yang kadaluwarsa, dan dengan itu, hilang pula hak untuk memilih pemimpin daerahnya, mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi keluarga tak mampu, mendapatkan Surat Izin Mengemudi, dan sebagainya. Dengan kata lain, mereka seakan-akan bukan lagi warga negara Indonesia.

Sebagian Muslim menganggap ini menyalahi ajaran Islam yang menghalalkan perkawinan jika syarat sah dan rukunnya terpenuhi; ada pula yang tak mengingkari pentingnya perlindungan perempuan yang dituju RUU itu, tapi menganggap pidana bukanlah sanksi yang tepat

Yang dapat disimpulkan sejauh ini adalah bahwa pencatatan administratif warga adalah hal yang amat serius, dan karenanya Kementerian Dalam Negeri selayaknya melakukan sosialisasi telah diakuinya kelompok agama non-resmi, sesuai UU Adminduk 2006, dengan lebih cepat dan merata. Apalagi UU ini sebetulnya telah ada sejak lima tahun yang lalu.

Hukum untuk Umat Islam: Nasional dan Daerah

RUU Nikah Siri

Mengenai RUU Nikah Siri, yang merupakan kelanjutan dari isu tahun 2009, pada akhir bulan Februari 2009, Direktur Bimas Islam Kementerian Agama, Nasarudin Umar, menyampaikan bahwa Kemenag sedang menunggu jawaban Presiden atas usulan RUU Peradilan Agama tentang Perkawinan yang membahas tentang nikah siri, poligami dan kawin kontrak. RUU ini sudah diajukan ke sekretariat negara sejak setahun sebelumnya dan menunggu persetujuan Presiden untuk diajukan ke DPR RI. Setelah tak ada kabar lagi mengenai RUU ini selama setahun, pada 11 Februari 2010, Pusat Hukum Islam dan Masyarakat Madani UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diberitakan akan mengadakan seminar mengenai RUU Nikah Siri (yang sebenarnya berjudul RUU Hukum Material Peradilan Agama) yang saat itu sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2010. Berita ini dibenarkan oleh Menteri Agama, Suryadharma Ali pada tanggal 16 Februari 2010. Akan tetapi Mensesneg Sudi Silalahi menyatakan belum menerima naskah RUU tersebut. Dua hari kemudian, Menteri Agama Suryadharma Ali menarik kembali pernyataannya dan menyatakan bahwa Kementerian Agama masih menggodok draft RUU tersebut. Dalam penjelasannya kepada media, Menag meminta polemik mengenai RUU ini dihentikan dan menyatakan bahwa RUU tersebut tidak ada wujudnya. Sementara itu, Ketua Baleg Ida Fauziyah mengatakan RUU tersebut sudah masuk prolegnas dan merupakan satu dari 58 RUU Prolegnas prioritas 2010.

Tanggapan Menteri Agama yang berubah-ubah itu bisa jadi karena kuatnya polemik di tingkat masyarakat mengenai RUU ini. Pasal yang paling banyak disoroti dalam UU yang bertujuan melindungi kaum perempuan dalam perkawinan ini adalah adalah tentang pemidanaan bagi pelaku nikah siri, sejumlah uang yang harus dijaminkan bagi perempuan yang menikah dengan WNA, perkawinan perempuan yang hamil karena zina, dan korban perkosaan. Ada penolakan mutlak dari sebagian

kelompok Muslim yang menganggap upaya ini menyalahi ajaran Islam yang sudah menghalalkan sebuah perkawinan jika syarat sah dan rukunnya terpenuhi; ada pula penolakan yang tak mengingkari pentingnya perlindungan perempuan yang dituju RUU itu, tapi menganggap pidana bukanlah sanksi yang tepat dalam konteks ini.

Kelompok pertama mengatakan bahwa negara tidak berhak mengatur persoalan agama warga negaranya, dan menganggap yang lebih penting diatur adalah orang-orang yang berkunjung ke tempat prostitusi dan kumpul kebo dari pada mengurusi warga negara yang pernikahannya sah menurut agama tapi tidak tidak mencatatkannya. Perhatian utama kelompok ini bukanlah pada tujuan perlindungan perempuan sebagai warga negara, tapi keberatan mereka atas upaya melarang sesuatu yang dalam pandangan mereka dibolehkan oleh ajaran agama Islam. Langkah pemerintah yang serta merta menafikan adanya RUU ini tampaknya juga tepat dan seperti ingin mencari keamanan politik saja

Secara umum, menyangkut hukum bagi Muslim yang diatur negara, ada persoalan yang cukup rumit. Di satu sisi, negara harus menghormati keyakinan agama warga negaranya dan memungkinkan mereka hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya, namun di sisi lain, negara juga harus melindungi hak setiap warga negaranya dari peraturan-peraturan yang merugikan individu maupun kelompok tertentu. Dilema ini harus dihadapi oleh setiap Negara demokrasi yang memiliki keragaman sistem nilai, baik itu agama maupun adat. Menghadapi persoalan ini, yang bisa dilakukan oleh negara adalah terus berdialog dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan, baik individu maupun kelompok. Keputusan untuk menganggap RUU Nikah Siri belum ada wujudnya dan menutup peluang berdialog akan membuat masyarakat kita tidak pernah dewasa untuk membahas persoalan-persoalan kebijakan publik yang diterapkan kepadanya.

Syari'at Islam di Daerah

Secara umum, dalam pantauan kami tak banyak perkembangan dalam upaya menambah perda bernuansa syariat atau penerapannya di Indonesia pada tahun 2010. Beberapa perkembangan muncul di Aceh Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Mataram, dan Demak. Salah satu kasus yang menonjol adalah perda yang ditetapkan Bupati Aceh Barat mengenai pakaian perempuan yang telah dibahas di atas.

Di Provinsi Kalimantan Selatan, sebuah Perda mengenai wajib baca tulis al-Qur'an yang dikeluarkan tahun sebelumnya (2009) akan dimulai penerapannya. Perda itu akan menjadikan materi baca tulis Al-Qur'an sebagai bagian dari kurikulum sekolah di Kalimantan Selatan. Kasus lain muncul di Sulawesi Selatan. Sirajuddin, Sekretaris Majelis Syura Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) mendatangi kantor DPRD Sulsel, meminta dukungan parlemen untuk menindaklanjuti pemberlakuan enam peraturan daerah penegakan syariat Islam di Sulsel. Enam perda tersebut adalah perda amar ma'ruf, pendidikan al-Qur'an, zakat, busana muslim, perda nahi munkar, minuman keras dan narkoba, perjudian, dan praktik prostitusi dan pelacuran. Selama ini beberapa daerah di Sulawesi Selatan sudah memberlakukan perda syariat. Kotamadya Makassar yang dipimpin oleh Ilham Arif Sirajuddin sudah melakukan terobosan dengan mengeluarkan perda-perda yang prosyariah seperti perda minuman keras, perda zakat, anjuran siswi muslimah mengenakan rok panjang, upaya mengajak pegawai salat berjamaah, serta adanya desa muslim binaan di Pulau Kodingareng. Takalar, salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, tahun ini juga menerapkan Perda tentang pemberantasan buta aksara al-Qur'an. Kebijakan ini diterapkan dalam setiap pemilihan kepala desa secara langsung. Setiap calon kepala daerah yang mendapatkan suara terbanyak tidak otomatis memenangkan pemilihan, namun mereka harus diuji bacaan Qur'annya di depan pejabat, termasuk di hadapan Bupati Takalar Ibrahim Rewa. Untuk mendukung kebijakan ini, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Takalar melaksanakan pesantren kilat selama tiga hari bagi seluruh calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2009. Dalam kegiatan ini juga dilakukan tes mengaji bagi para CPNS.

Keinginan yang sama juga dirasakan

oleh pemerintah daerah di berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah Kota Mataram rencananya juga akan menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Kemaksiatan yang akan mengatur tempat-tempat hiburan yang menjurus pada kemaksiatan. Bupati Demak, Tafta Zani juga mengimbau kepada pegawai negeri sipil perempuan di daerahnya untuk menggunakan pakaian muslimah untuk menguatkan identitas Demak sebagai kota wali yang bernuansa religi.

Yang menarik, baik KPPSI dan pegiat Syariat Islam di Aceh menyatakan bahwa semua upaya untuk membuat peraturan-peraturan yang bernuansa syariat ini merupakan bagian dari sistem hukum nasional di bawah bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); hukum Islam dijadikan sumber untuk menyelesaikan persoalan kewargaan di Indonesia. Ketua MUI Ma'ruf Amin menguatkan pandangan ini dengan mengatakan bahwa seluruh produk hukum di Indonesia mestinya tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam, karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim. Tidak hanya dalam konteks penerapan syariat Islam, dalam diskusi mengenai RUU Nikah Siri pandangan ini juga sangat kuat. Banyak individu dan lembaga yang menolak pasal pemidanaan bagi pelaku nikah siri menyatakan bahwa tidak seharusnya hukum negara melarang apa yang dibolehkan oleh hukum agama. Menarik juga dicatat, salah satu hal yang muncul dalam Putusan MK mengenai UU Pencegahan Penodaan Agama (hal. 275), bahwa "nilai-nilai agama menjadi alat ukur yang menentukan hukum yang baik atau hukum yang buruk, bahkan untuk menentukan hukum yang konstitusional atau hukum yang tidak konstitusional." Ini tampaknya menjadikan negara kita amat dekat dengan karakteristik "negara agama".

Sampai di sini, mungkin kita harus mengajukan kembali pertanyaan fundamental mengenai karakter negara Indonesia, yang sering dikatakan sebagai "negara Pancasila", yang bukan "negara agama" tapi juga bukan "negara sekular".

Sampai di sini, mungkin kita harus mengajukan kembali pertanyaan fundamental mengenai karakter negara Indonesia, yang sering dikatakan sebagai "negara Pancasila", yang bukan "negara agama" tapi juga bukan "negara sekular". Dalam sejarah, hukum negara kita memang telah mengadopsi banyak hal dari warisan hukum kolonial Belanda, hukum adat, dan juga memberikan tempat bagi hukum agama. Namun pertanyaan yang sering muncul adalah sejauh mana akomodasi bisa dilakukan? Batasnya tak selalu jelas, dan jika tak berhati-hati akan membawa kita kepada salah satu ekstrem yang sebetulnya ingin dihindari dengan perumusan karakter Indonesia sebagai "negara Pancasila" untuk semua warga negara yang punya hak dan kewajiban setara. Apalagi argumen tentang Muslim sebagai mayoritas, seperti yang dikemukakan Ma'ruf Amin, mengimajinasikan Muslim Indonesia sebagai kesatuan monolitik, sementara kenyataannya mereka amat beragam dalam banyak hal. Kritik lain yang telah sering dikemukakan, seperti bisa dilihat dalam contoh-contoh di atas, adalah kerapnya perda syariat itu menjadi perda mengenai moralitas dalam artian sempitnya, di mana perempuan sering menjadi korban karena adanya anggapan para pembuat aturan mengenai perempuan sebagai sumber banyak masalah moral. Di luar itu semua, satu hal yang amat perlu diwaspadai, karena sudah banyak contohnya, adalah ketika syariah menjadi dagangan politik, khususnya dalam pilkada, untuk membeli suara. Syariah pun menjadi alat simbolik dan kehilangan

esensinya. Sementara Muslim, sebagaimana warga negara yang beragama lain atau hidup dalam budaya dan adat lain, jelas mempunyai hak untuk hidup sesuai dengan keyakinannya, dan bahwa suatu negara pluralis penting mengakomodasi aspirasi warganya, yang ingin disarankan di sini adalah sikap ekstra hati-hati. Bagi Muslim sendiri, atau komunitas agama lain, penting berhati-hati agar syariah tak menjadi mainan politik; sekali ia masuk dalam ranah negara, baik pada tingkat nasional maupun lokal, biasanya negara punya kemampuan lebih besar untuk menentukan nasib syariat itu, termasuk kemungkinan ia menjadi komoditas politik. Bagi negara, jika akomodasi mau dilakukan, penting disadari bahwa suatu komunitas agama atau budaya atau adat tak pernah monolitik, tapi memiliki keragamannya sendiri (baik dalam hal gender, pemahaman keagamaan, atau hal-hal lain), sehingga akomodasi tak hanya menguntungkan sekelompok orang saja dan merugikan kelompok lain, baik dalam komunitas itu sendiri maupun yang di luarnya.

Wajah Politik Agama dalam Pemilukada

Tahun 2010 merupakan tahun pemilihan di daerah. Sepanjang tahun 2010, pemilu kepala daerah (pemilukada) berlangsung di 244 daerah, yang meliputi tujuh provinsi, 202 kabupaten, dan 35 kota. Pemilukada tahun ini diwarnai berbagai fenomena yang menarik mulai dari politik biaya tinggi, pembelian suara, politik dinasti, pencalonan artis, euforia calon perseorangan, sampai keunggulan tanpa tanding para petahana (yang telah menjabat sebagai kepala daerah sebelumnya). Sementara lebih dari 50% pemilukada dimenangkan secara cukup telak kembali oleh mereka yang pernah menjabat sebagai kepala daerah (atau wakilnya), calon perseorangan mengalami banyak kekalahan.

Dalam riuh rendah pemilukada ini, agama memainkan peran dalam berbagai bentuknya, terutama terkait dengan upaya pemenangan kandidat. Berdasarkan anggapan, yang tak selalu benar, bahwa pemilih memilih berdasarkan preferensi agamanya, para kandidat dan partai politik melakukan berbagai upaya untuk menarik suara mereka. Dari banyak contoh, kita bisa melihat pola-pola upaya pemenangan yang memanfaatkan agama, baik itu dalam koalisi antar partai, pelibatan ormas-ormas keagamaan, pemasangan calon beda agama, dan sebagainya. Sementara tujuan yang lebih jangka panjang, perbaikan sosial-ekonomi, tampaknya justru tidak menonjol, sejauh agama terlibat dalam pemilukada.

Koalisi antar Partai

Dari kandidat yang bertarung dalam pemilukada 2010, sebagaian besar (84 persen) dicalonkan oleh koalisi partai politik. Sedangkan partai politik yang percaya diri mengusung calonnya secara tunggal hanya sekitar 14 persen, sisanya melakukan koalisi, atau mengupayakan dukungan dari ormas keagamaan.

Ada beberapa model koalisi. *Pertama*, koalisi antarpartai yang memiliki basis ideologi sejenis, mengikuti pemilahan ideologis partai nasionalis-sekuler dan partai agama. Sebagai contoh, dalam pemilukada Kota Medan, muncul koalisi antarpartai Islam, yakni PKS, PBB, PBR dan PKNU yang mencalonkan pasangan Sigit-Nurlisa Ginting. Meskipun memiliki varian dari sisi *platform* maupun segmen pendukungnya, namun dalam kerangka pemilahan politik aliran, keempat partai itu bisa dikatakan sebagai partai dengan basis ideologi sejenis.

Kedua, koalisi kepartaian yang bersifat "pelangi", melintasi pemilahan batas politik aliran, tidak selalu karena koalisi itu bersifat lebih inklusif dalam ideoloinya, tapi lebih disebabkan perilaku partai-partai, baik berbasis agama maupun nasionalis, yang cenderung mengikuti logika elektoral, yaitu untuk kepentingan pragmatis memenangkan kompetisi, dibandingkan mengikuti garis kesetiaan ideologis. Dengan membangun koalisi dengan partai politik yang memiliki basis pendukung yang berbeda, mereka memperlebar basis dukungan elektoral: dari segmentasi pemilih tradisional yang mereka miliki ditambah dengan segmen pemilih dari partai koalisi.

Dari sisi partai-partai agama, bergandengan dengan partai sejenis tidak strategis, karena ada tren penurunan per-

olehan suara partai agama, terutama partai-partai Islam, dalam pemilu-pemilu pasca Orde Baru, dari 39 % menjadi sekitar 29% pada pemilu 2009. Pengalaman dalam gelombang pemilukada sebelumnya (2005-2008) menunjukkan bahwa dari 213 pemilukada yang digelar, gabungan partai-partai Islam berada di peringkat paling bawah yaitu 2,68 persen (enam daerah). Peringkat keempat, yaitu 4,91 persen (11 daerah), dimenangkan partai Islam tanpa berkoalisi. Peringkat ketiga dimenangkan partai nasional tanpa koalisi sebanyak 22,27 persen (51 daerah), disusul gabungan partai-partai nasionalis sebanyak 32,59 persen (73 daerah). Yang menarik, mayoritas pemilukada dimenangkan oleh partai nasionalis yang berkoalisi dengan partai yang berbasis agama, terutama partai Islam—jumlahnya mencapai 37,05 persen (83 daerah) pemilukada.

Selain menggunakan logika representasi tokoh dalam proses kandidasi, ormas keagamaan juga sering dimanfaatkan dalam proses penggalangan dukungan pemilih di akar rumput.

Logika politik yang sama juga dilakukan partai-partai nasionalis-sekuler, dengan mendukung kandidat yang memiliki basis dukungan dari pemilih santri, tentu saja untuk memperluas basis dukungan politik yang lebih luas. Koalisi yang muncul bukan hanya berbasis partai, melainkan juga melibatkan organisasi-organisasi massa keagamaan di suatu wilayah. Ruang pelibatan itu semakin besar karena model pertarungan dalam pemilukada bukan lagi hanya berbasis partai melainkan berbasis kandidat. Apalagi, undang-undang memperbolehkan pencalonan kandidat yang berasal dari non partai melalui jalur perseorangan. Sebagiannya ini juga menjadi solusi bagi partai-partai yang seringkali mengalami kelangkaan kader dengan popularitas dan elektibilitas tinggi. Di sini partai-partai hanya menjadi penyedia kendaraan bagi kalangan non partai yang ingin bersaing dalam pemilukada. Calon perseorangan sendiri biasanya juga memanfaatkan jaringan organisasi-organisasi keagamaan untuk meraih dukungan.

Pelibatan ormas Keagamaan

Dari data yang ada terlihat jelas beberapa pola pelibatan organisasi keagamaan dalam pemilukada. *Pertama*, menjadikan tokoh-tokoh agama yang berpengaruh, baik yang berada di dalam atau pun luar struktur organisasi, sebagai pasangan yang mendampingi kandidat yang telah diusung oleh partai atau gabungan partai. Terkadang bahkan muncul beberapa calon yang merupakan kader organisasi keagamaan yang sama. Pola *kedua* adalah tokoh-tokoh non partai yang mempunyai hubungan kuat dengan segmen keagamaan tertentu menggunakan kendaraan partai dalam proses pencalonannya, yang lalu dipasangkan dengan kandidat yang diajukan oleh partai pendukungnya. *Ketiga*, kandidat partai mengindentifikasikan dirinya dengan organisasi keagamaan, baik dengan cara menyatakan bahwa ia adalah kader organisasi keagamaan atau pun mengklaim akan merepresentasikan aspirasi organisasi keagaman tersebut.

Selain menggunakan logika representasi tokoh dalam proses kandidasi, ormas keagamaan juga sering dimanfaatkan dalam proses penggalangan dukungan pemilih di akar rumput. Artinya, proses pemenangan tidak hanya mengandalkan mesin partai, namun juga strategi penggalangan melalui jaringan ormas keagamaan yang tentu saja sudah mengakar ke bawah, misalnya, dengan memanfaatkan forum pengajian. Bagi ormas keagamaan sendiri, persaingan antar-kandidat untuk meraih simpati dan dukungan ormas seringkali berujung pada perbedaan pandangan atau bahkan perpecahan di in-

ternal ormas. Proses politisasi yang intensif selama pemilukada menimbulkan polarisasi garis dukungan pada kandidat yang bersaing, yang masing-masing tentu saja mengklaim bahwa kehadirannya merupakan representasi aspirasi ormas ataupun bahkan legitimasi politik dari akar rumput.

Manuver politik para kandidat tidak diterima begitu saja. Muncul beberapa sikap penolakan atas upaya politisasi, dengan tidak menginginkan ormas keagamaan diseret-seret ke politik praktis. Dalam pemilukada Kabupaten Kebumen muncul Forum Peduli Masa Depan NU Kab. Kebumen yang mengingatkan kembali elite NU untuk kembali ke khittah NU 1926. Peringatan ini terkait upaya elite NU menggiring warga *nahdliyin* pada salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati. Dalam pemilukada di tiga kabupaten di DIY, Ketua PWNU DIY Prof. Dr. Mochammad Maksum, MSc. menyatakan dengan tegas bahwa NU tidak mendukung calon tertentu dalam pemilukada di DIY. Menurutnya, NU itu urusannya politik moral, kemaslahatan umat, dan kesejahteraan, bukan politik praktis. Sikap yang sama juga diambil oleh organisasi yang berafisiliasi ke NU, seperti Muslimat NU Kabupaten Sleman yang berjanji bersikap netral dalam pemilukada 2010, meskipun ada 3 kader NU yang bertarung.

Dalam pemilukada 2010 fenomena aksi dukung-menudung dari kelompok-kelompok keagamaan dan jaringannya muncul di sangat banyak tempat. Di wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim, muncul aksi dukung-mendukung dari organisasi massa Islam. Hal ini terlihat dalam pemilukada Kabupaten Wonosobo, Maros dan Kebumen. Di Wonosobo, Jamaah Thoriqoh Qodiriyah wa naqsabandiyah mendukung calon bupati Drs, H. Trisunu Cundoko Mulyo, MSi dan H. Achmad Mauludin Fanani ST untuk menjadi bupati dan wakil bupati Wonosobo. Di Kabupaten Maros, Jamaah Halwatiah Salman Maros memberikan dukungan penuh kepada pasangan Andi Paharudin-Dhevo Khadafi sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Maros. Di Kabupaten Kebumen, PCNU Kebumen menyatakan dukungan pada cabup KH M Nashiruddin AM dan H Probo Indartono SE MSi (Nashpro) pada pemilukada 11 April 2010. Dukungan terhadap Nashpro itu juga datang dari badan otonom NU seperti Muslimat, IPNU-IPPNU, Fatayat NU dan Ansor. Bahkan Lembaga Pendidikan Ma'arif juga bulat mendukung Nashpro. Dukungan kepada Nashpro didasari kenyataan secara kultural Nashiruddin adalah kader sekaligus penngurus NU dan tokoh ulama yang berhasil mengabdi di birokrasi.

Di daerah pemillihan yang terdapat kantung-katung umat Kristen, dijumpai aksi dukung mendukung dari pendeta maupun warga Gereja. Sebagai contoh, warga Gereja HKBP Saroha Kerasaan Kec. Pematang Bandar Resort Bandar Maratur Kab. Simalungun mendoakan dan mendukung pencalonan kembali HT Zulkarnain Damanik, yang seorang Muslim, menjadi bupati Simalungun periode 2010 – 2015. Doa dan dukungan disampaikan Pdt S Lingga, S.Th pada pesta pembangunan gereja HKBP Saroha Kerasaan. Mereka mendukung Zulkarnain Damanik karena di masa kepemimpinannya sudah terjadi peningkatan kesejahteraan. Demikian juga dalam pembangunan agama, meskipun Zulkarnain seorang muslim, namun perhatiannya terhadap umat beragama lain dianggap sangat besar.

Dalam pemilukada Kabupaten Serdang Bedagai, dalam suasana pesta pembangunan dan kantor Resort HKBP Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu, Bupati Serdang Bedagal Ir. HT Erry Nuradi Msi yang juga menjadi kandidat petahana, didaulat, diulosi bahkan didoakan agar memenangi pemilukada Serdang Bedagai. Preses Pdt Drs.BDF Sidabutar STh dalam sambutannya mengajak jemaah untuk memberikan dukungan pada Erry-Soekiman yang telah terbukti membangun kabupaten Serdang Bedagai, seraya mengingatkan bupati dan penyelenggara pemerintahan untuk tidak korupsi dan membedakan agama, suku dan golongan.

Namun, aksi dukung-mendukung itu juga ditandai dengan perbedaan dukungan di kalangan Gereja. Ini terjadi dalam pemilukada Kota Medan. Pimpinan Pusat Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) mendukung dan mendoakan calon walikota Medan, Rahudman Harahap. Sebaliknya pendeta MJM Simarmata, pendeta Huria Kristen Batak Protestan lebih memberikan

dukungan pada pasangan Ajib Syah-Binsar Situmorang.

Kandidat Beda Agama

Fenomena lain yang menarik dalam pemilukada 2010 adalah munculnya koalisi kandidat dengan latar belakang agama berbeda. Ini terutama terjadi di daerah-daerah dengan komposisi agama yang relatif berimbang, seperti di Poso, Kota Medan ataupun di Ambon. Kandidat kepala daerah cenderung berasal dari agama terbesar, disusul kandidat wakilnya dari agama dengan jumlah pemeluk terbesar berikutnya.

Ada beberapa penjelasan mengapa muncul koalisi beda agama di wilayah yang komposisi penduduknya cukup berimbang beradasarkan agama.

Sebagai contoh, pemilukada Poso tahun 2010 menghadirkan empat pasangan calon, yakni: pasangan Piet Ingkiriwang dan T. Samsuri; pasangan Frans Sowolino dan Burhanuddin Andi Masse; pasangan Hendrik Gary Lyanto dan Abdul Muthalib Rimi; serta pasangan Sony Tandra dan Muliadi. Semua calon bupati beragama Kristen, dan calon wakil beragama Islam. Baik Piet Ingkiriwang, Hendrik Gary Lyanto dan Sony Tandra bersuku Pamona campuran Tionghoa, hanya Frans Sowolino yang bersuku Pamona.

Ada beberapa penjelasan mengapa muncul koalisi beda agama di wilayah yang komposisi penduduknya cukup berimbang beradasarkan agama. *Pertama*, ini bagian dari kecenderungan perpolitikan yang jamak terjadi di wilayah-wilayah pasca konflik yang trauma atas politik primordialisme-sektarianisme. Koalisi beda agama bisa membangun citra pluralis atau mengayomi semua golongan. *Kedua*, dalam konteks pasar politik yang makin kompetitif, mobilisasi pemilih dengan menggunakan sentimen agama masih menjadi metode kampanye. Dalam strategi ini, pasangan kandidat beda agama melakukan pembagian wilayah "garapan" sesuai dengan jaringan yang dimilikinya. Setiap kandidat akan lebih fokus memobilisasi calon pemilih yang menganut agama yang sama dengan dirinya. Artinya, strategi ini diharapkan bisa merebut dukungan dari segmen pemilih di dua komunitas agama sekaligus.

Representasi Agama dalam kampanye

Dalam pemilukada 2010, agama juga dihadirkan dalam kampanye dengan berbagai cara. *Pertama*, penggunaan wacana atau dalil-dalil keagamaan dalam menolak kandidat tertentu. Ini terjadi dalam pemilukada Medan dan Solo. Ulama Sumut KH Zulfiqar Hajar, Lc meminta umat Islam untuk memilih pasangan Rahudman Harapan-Dzulmi Eldin. Ulama yang menjadi ketua Majlis Ta'lim Jabal Noor yang juga ketua komisi dakwah MUI Medan itu, menyatakan bahwa Al-Qur'an mengharamkan umat Islam mengangkat pemimpin non-muslim. "Kita mengimbau seluruh partai politik Islam merapatkan barisan dalam memilih calon walikota-wakil walikota hendaknya yang seakidah. Jika pada putaran kedua muncul dua nama, maka pilihlah calon yang seakidah, yakni pasangan Rahudman-Eldin."

Di Solo, Jawa Tengah, pada massa kampanye muncul selebaran, bahkan buku yang isinya mengharamkan seorang non muslim menjadi pemimpin, dan berusaha mengkoreksi kebijakan partai Islam karena mendukung pasangan non Muslim. Buku itu bahkan dibedah secara khusus dalam acara yang diadakan oleh Komunitas Solo Bersyariah di Pendapa Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta dengan tajuk acara Debat Terbuka Komunitas Solo Bersyariah versus Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Surakarta. Sasarannya jelas adalah pasangan Jokowi dengan FX. Hadi Rudyatmo (Rudy). Nyatanya pasangan kandidat ini mendapatkan dukungan bukan hanya dari partai-partai nasionalis, tapi juga partai Is-

lam seperti PKS. Apakah ini berati pertimbangan pragmatis dianggap lebih penting, atau PKS sebagai partai Islam menjadi lebih inklusif? Logika elektoral tampaknya berperan lebih besar.

Wacana keagamaan juga digunakan untuk menolak pencalonan artis Julia Perez dalam pemilukada Kabupaten Pacitan, yaitu melalui wacana cacat moral. Penolakan itu disampaikan 10 ormas agama, seperti: Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA), Ikatan Da'i Indonesia Hidayatullah, OSIS SMA Muhammadiyah Pacitan, Pimpinan Daerah Aisyiah, Muslimah Hidayatullah, Nasyiatul 'Aisyiah, Pimpinan Daerah Salimah, LPP Keluarga Sakinah serta Aliansi Perempuan Pacitan. Bahkan Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri mengusulkan memasukkan pelarangan pezina untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dimasukan dalam revisi UU yang mengatur Pemilukada. Pernyataan ini mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah dan MUI. Namun usulan itu juga menuai banyak kritik.

Kedua, dalam pemilukada juga muncul fenomena di mana pasangan kandidat menggunakan lambang dan simbol agama agar terkesan sebagai penganut agama yang shaleh dan taat. Penggunaan strategi pencitraan ini tergantung karakteristik wilayah kontestasi. Di wilayah di mana mayoritasnya Muslim, ini dilakukan dengan mengunjungi tokoh-tokoh ulama yang terkenal atau berpengaruh, berfoto bersama, kemudian memamerkannya dalam bentuk poster, kalender, atau baliho. Atau dengan mencantumkan teks-teks agama dalam media kampanye, mencetak dan menyebarkan buku Yasin, mengadakan istighotsah, dzikir bersama, atau sekadar menggunakan busana-busana yang identik dengan nuansa keagamaan.

Di wilayah-wilayah yang heterogen, seperti Kota Menado, politik pencitraan yang berbeda dilakukan oleh pasangan kandidat perseorangan Louis Nangoy dan KH. Drs. Rizali M. Noor. Foto yang ditampilkan pasangan ini dalam kampanye, selain menggunakan busana yang memiliki nuansa keagamaan, juga menggunakan dua istilah: "Kasih dan Amanah", yang masing-masing sangat lekat di kalangan umat Kristen dan Muslim.



Beberapa pasang kandidat dalam pemilukada di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 ini juga berupaya menggunakan simbol-simbol agama untuk meraih dukungan massa pemilih. Pasangan H. Lalu Wiratmaja, SH – Bajuri (JARI) yang memajang foto Tuan Guru yang berpengaruh di Lombok Tengah, seperti: Tuan Guru H. M. Najmuddin Makmun, Tuan Guru H. L. Turmudzi Bagu, dan Drs. H. Lalu Suhaimi, tokoh NW [Pancor]. Ini dilakukan pasangan-pasangan lain juga. Dalam beberapa iklan politiknya di harian lokal, SAMA-SAMA yang mengusung pasangan TGH. Samsul Hadi dan H. Masnun, menyitir sebaris teks keagamaan. Pasangan lain seperti TGH. L. Gede Sakti – H. Lalu Elyas Munir (SALAM) dicitrakan sebagai cucu pendiri NW, TGKH. Zainuddin Abdul Majid. Strategi mengangkat hubungan keturunan dengan ulama besar yang kharismatik menjadi hal yang menonjol pada TGH. L. Makmur yang merupakan keturunan ulama terkenal yaitu almarhum Dato' Lopan. Sebuah contoh lain, gambar kandidat yang diapit oleh para ulama, memberikan kesan kuat bahwa kandidat tersebut mendapatkan restu para Ulama.

Ketiga, selain menggunakan strategi politik pencitraan, para kandidat juga melakukan berbagai kegiatan sosial untuk menarik simpati komunitas keagamaan, mulai dari bakti sosial membersihkan tempat



ibadah, bantuan pendirian tempat ibadah, menghadiri acara-acara ritual keagamaan dan sebagainya. Sebagai contoh, kandidat walikota Medan H. AJib Shah melepas tim relawan Ajib-Binsar untuk membersihkan rumah ibadah di Kec Medan Timur, meliputi masjid, gereja dan wihara.

Refleksi: Agama dalam Proses elektoral

Pemilukada sepanjang tahun 2010 menunjukkan kehadiran agama yang cukup kuat. Melihat banyak kasus yang terjadi, agama tampaknya dihadirkan secara pragmatis oleh para kandidat dan pendukungnya lebih untuk memenangkan kontestasi, bukan untuk tujuan-tujuan yang lebih idealis. Agama lebih ditempatkan sebagai instrumen elite politik untuk mencapai tujuan-tujuan politik pragmatis jangka pendek, dengan harapan kandidat mendapatkan dukungan dari komunitas keagamaan. Dalam hal ini, sesungguhnya agama tak selalu efektif.

Selain itu, politisasi agama untuk kepentingan yang sangat pragmatis semacam itu nyatanya dapat menimbulkan polarisasi di antara komunitas agama. Di sisi lain, keterlibatan agama sebagai instrumen elektoral mengabaikan persoalan-persoalan yang mendasar dan substantif dalam proses elektoral di ranah lokal, yang seharusnya menjadi perhatian elite dan warga komunitas keagamaan. Misalnya, berbagai pihak menyebutkan bahwa pemilukada 2010 diwarnai terjadinya banyak pelanggaran atas proses kompetisi yang fair oleh para kandidat dan partai pendukungnya. Bawaslu menyebutkan terjadi 1.767 pelanggaran, sedangkan, data ICW mencatat 1.053 pelanggaran.

Pelanggaran yang dilakukan meliputi modus pemberian uang secara langsung, pemberian sembako, jilbab, tabung gas, hingga perbaikan jalan. Tidak aneh jika kemudian pemilukada 2010 melahirkan banyak sengketa di Mahkamah Konstitusi. Bahkan ICW menyatakan bahwa pemilukada tahun 2010 dinilai akan gagal menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa karena masih memberi ruang bagi tersangka korupsi untuk berkontestasi dalam pemilukada. Ada lima petahana yang menjadi tersangka dan memenangi pilkada, yaitu Bupati Rembang, Jateng, Moch Salim; Bupati Kepulauan Aru (Maluku) Theddy Tengko; Bupati Lampung Timur Satono; Wakil Bupati Bangka Selatan (Bangka Belitung), Jamro H Jalil; dan yang memunculkan kontroversi, Bupati Temohon, Sulawesi Utara.

Ketimbang dimanfaatkan dalam logika elektoral jangka pendek, semata-mata untuk memenangkan kandidat tertentu, seharusnya agama bisa menjadi inspirasi bagi peningkatan kualitas demokrasi di daerah. Ada dua peran politik yang bisa diambil oleh elite dan warga komunitas keagamaan. *Pertama*, menjaga kebebasan warga dalam menggunakan hak-hak sipil –politiknya, sehingga tidak muncul diskriminasi dan intimidasi dalam penggunaan hak pilih. *Kedua*, melalui pendidikan politik, memastikan warga pemilih bisa menggunakan hak pilihnya secara kritis dan rasional sehingga tidak menjadi obyek eksploitasi elite politik. *Ketiga*,

kekuatan moral agama dapat difungsikan, melalui fatwa atau instrumen lain, untuk menjaga proses kompetisi berjalan dengan *fair* dan beradab, mencegah munculnya kekerasan dalam pemilukada, melawan penggunaan agama untuk kampanye hitam, dan melawan praktek-praktek politik uang.

Setelah pemilukada berakhir, yang terpenting adalah para elit agama dapat mendorong warga untuk terlibat dalam proses demokrasi bukan hanya pada saat pemilihan, melainkan menjadi bagian dari warga negara yang kritis pasca pemilukada. Dengan begitu dapat terjadi transformasi budaya politik dari semata-mata pemilih yang direbut suaranya pada setiap pemilukada menjadi warga negara yang selalu menjalankan fungsi kontrol terhadap kandidat yang terpilih menjadi pejabat publik. Dengan cara seperti itu, agama akan memiliki kontribusi dalam meningkatkan kualitas demokrasi.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Potret kehidupan beragama di Indonesia pada tahun 2010 adalah potret yang cukup kompleks. Agama dalam banyak dimensinya, sebagai ajaran dan praktik yang diyakini individu-individu warga negara maupun dalam ungkapan institusionalnya sebagai lembaga atau organisasi keagamaan, memainkan peran penting dalam banyak hal. Mulai dari keterlibatan dalam bencana, terorisme, perumusan kebijakan publik, hingga dalam pemilihan kepala daerah. Keragaman ini tentu dapat menjadi sumber kekayaan tapi juga sumber masalah ketika ada persaingan di ruang publik, apalagi dalam masyarakat yang masih menyimpan kecurigaan antarkomunitas.

Dalam isu-isu yang diangkat di *Laporan* ini, ada beberapa contoh bagaimana individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat dapat hidup bersama dengan damai, menyelesaikan masalah bersama, namun juga contoh-contoh sebaliknya. Dalam kasus bencana alam, kita melihat ada solidaritas kuat yang melampaui sekat-sekat identitas agama, suku bangsa atau lainnya, namun juga dalam beberapa kasus masih ada kecurigaaan antarkelompok. Hal ini tampaknya merupakan cerminan realitas Indonesia yang lebih luas.

Masyarakat Sipil, Negara, dan Kekerasan

Kenyataan lain yang masih kita lihat adalah masih terjadinya kekerasan dalam upaya menyampaikan aspirasi. Hal ini tampak dalam *Laporan* tahun 2010 ini dalam kasus-kasus penyerangan rumah ibadah, penyerangan kelompok yang dianggap sesat, dan juga beberapa acara yang melibatkan komunitas orientasi seksual yang berbeda. Ketidaksetujuan pada nilai-nilai tertentu jelas merupakan hak setiap warga negara; demikian juga pengungkapan ketidaksetujuan itu. Dalam negara demokratis, individu atau ormas yang mewakili komunitasnya mendapat tempat untuk menyampaikan aspirasinya, namun semestinya dilakukan dengan cara-cara yang beradab, dan menghargai hak warga negara lain. Tanpa itu ia tak menjadi bagian masyarakat sipil, yang menempati posisi yang cukup sentral dalam demokrasi, tapi masyarakat tak beradab (*uncivil*). Batasannya sebetulnya cukup jelas, yaitu *menghargai ruang bagi warga negara lain yang memiliki hak dan kebebasan sama sebagai warga negara yang setara* dan *kekerasan tak pernah bisa dibenarkan*. Kekerasan selalu hanya boleh menjadi wewenang negara, tak pernah dibenarkan untuk dilakukan individu atau suatu kelompok masyarakat terhadap lainnya. Dalam Laporan ini kita telah melihat adanya contoh positif maupun negatif dalam penyampaian aspirasi itu.

Ketika kekerasan terjadi, peran negara menjadi penting. Namun, sayangnya, kita masih melihat negara belum berhasil menjalankan peran ini. Masih adanya kekerasan yang tak dapat ditangani secara efektif menjadi cacat yang merusak potret kehidupan beragama di Indonesia. Kehidupan beragama di negara demokratis yang plural tak harus selalu "baik-baik saja", tanpa

ketegangan atau bahkan konflik antarkelompok. Ketegangan atau konflik itu bukanlah catatan buruk, tapi sesuatu yang wajar dalam masyarakat plural. Yang tak wajar adalah terjadinya kekerasan yang tak ditangani dengan baik, apalagi terjadi berulang-ulang. Dilihat dalam bingkai yang lebih luas, secara umum sebetulnya hubungan antarkomunitas berjalan dengan baik, dan kekerasan adalah perkecualian. Yang kita khawatirkan tentu adalah jika perkecualian itu menjadi semakin sering.

Kiranya penanganan kekerasan yang tak efektif menjadi salah satu catatan penting untuk tahun 2010, dan seharusnya tak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Peran negara yang utama dalam negara demokratis adalah menjaga ruang publik agar tetap aman bagi semua warga negara ketika menyampaikan aspirasinya. Jika ini dapat dijamin, kita bisa berharap masyarakat sipil, yang posisinya cukup sentral dalam negara demokratis, dapat selalu menjalankan peran konstruktifnya.

Peran masyarakat sipil bukan hanya sebagai kritik atas negara, namun juga ada peran konstruktif, bersinergi dengan negara untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Modal untuk ini adalah ruang publik bersama yang aman, di mana individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat memperhatikan aspirasi masing-masing dan mengupayakan tercapainya konsensus-konsensus bersama. Dalam pembahasan mengenai ormas keagamaan, Laporan ini mencatat potensi sipil dan tak-sipil ormas-ormas keagamaan, khususnya ormas Islam yang relatif baru, yang muncul setelah Reformasi. Ormas yang melakukan kekerasan tak harus dibubarkan; pembubaran bisa membuka kembali pintu bagi otoritarianisme; yang lebih penting ditangani dan diselesaikan adalah aspek kekerasannya.

Di luar isu kekerasan yang belum dapat ditangani secara efektif, kritik lain yang dapat diajukan kepada pemerintah adalah dalam posisinya untuk menjaga kemajemukan, yang berarti bersikap adil, tidak diskriminatif dalam menghadapi keragaman nilai-nilai yang sebagiannya mungkin bertentangan. Catatan khusus bisa diberikan kepada Menteri Agama Suryadharma Ali yang dalam beberapa kesempatan tampak tak berhasil mengambil peran ini. Dalam kasus Ahmadiyah, kompromi yang dilahirkan pemerintah sebelumnya dalam bentuk SKB pada tahun 2008, yang sesungguhnya sudah mendapat kritik karena dianggap terlalu membatasi, kini malah mau diperkuat, dengan mengupayakan pembubaran organisasi yang legal itu. Posisi Ahmadiyah sebagai korban tampaknya tak dijadikan pertimbangan. Dalam soal pengujian atas UU Penodaan Agama, Menag juga gagal menjadi negarawan yang berkepentingan untuk tercapainya pengaturan yang adil, karena terlalu cepat berpihak, dalam hal ini pada posisi yang melihat bahwa UU itu tak boleh dibatalkan. Terlepas dari argumen pro-kontra terhadap UU tersebut, fakta bahwa ada masalah-masalah di sekitar penodaan agama yang tak terselesaikan dengan baik, sebetulnya sudah cukup menjadi alasan bagi Menag untuk sekadar membuka kemungkinan ditemukannya regulasi yang lebih baik, salah satunya melalui proses pengujian di MK itu. Kenyataannya, meskipun MK menolak pembatalan UU itu tapi juga menyarankan revisi, yang sedikit banyak merupakan pengakuan atas ketidaksempurnaan UU ini.

Yang tentu diharapkan dalam diskusi mengenai RUU Kerukunan Umat Beragama yang mungkin dibahas pada tahun 2011 ini adalah Menag mengambil sikap yang lebih konstruktif, dan lebih terbuka dalam mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan pengaturan yang terbaik, berdasarkan konsensus kelompok-kelompok masyarakat yang beragam. Jika mau bergerak lebih jauh, Menag bahkan bisa membantu memfasilitasi perjumpaan kelompok-kelompok yang berbeda pandangan tersebut.

Masalah Rumah Ibadah dan Penyesatan

Laporan ini berusaha membuat beberapa pembedaan dalam melihat kasus-kasus rumah ibadah, agar dapat mengidentifikasi dengan lebih baik sisi-sisi kasus tersebut. Bagi kelompok keagamaan yang ingin mendirikan rumah ibadah baru, penting untuk menyelesaikan urusan perijinan. Benar, kerap ada keluhan kesulitan mendapatkan ijin, tapi adanya ijin menghilangkan alasan untuk tak terpenuhinya hak beribadah, yang dijamin pemerintah. Di sisi lain, baik pemerintah maupun kelompok mayoritas *penting untuk*

mengembangkan etos toleransi. Pemerintah maupun beberapa kelompok Muslim yang menyerang gereja, misalnya, sering menggunakan alasan tak adanya ijin sebagai alasan pembenar, namun nyatanya ada pula kasus-kasus dimana ijin sudah diperoleh, bahkan sudah diperkuat oleh putusan pengadilan, namun tetap dipersoalkan. Sementara itu kelompok minoritas juga penting memperhatikan kearifan dalam berkomunikasi dengan kelompok lain. Tanpa semangat toleransi dan kearifan, masalah pendirian rumah ibadah bisa terjebak pada masalah legalitas dan kontestasi antarkelompok keagamaan yang rentan terhadap ketegangan dan konflik.

Mengenai masalah tuduhan penodaan agama, salah satu agenda terpenting adalah pemenuhan dan perlindungan hak-hak sipil, politik, dan ekonomi warga pengungsi Ahmadiyah di Mataram oleh negara. Untuk kasus di Kuningan, sebelum terwujudnya dialog dan kehidupan yang pro-eksistensi antara warga Ahmadiyah dan warga lainnya, satu hal yang penting dilakukan adalah baik masyarakat maupun pemerintah perlu menciptakan situasi yang kondusif tanpa intimidasi, kekerasan, dan situasi aman. Dialog tidak mungkin lahir dalam situasi ancaman dan kekerasan. Kehidupan yang harmonis antara warga Ahmadiyah di kota-kota lain di luar Mataram dan Kuningan menjadi bukti kongkrit bahwa keberadaan kelompok Ahmadiyah tidak selalu menjadi sumber keresahan warga. Menurut kami, intimidasi dan kekerasan dari warga lain, serta negara yang tidak memenuhi dan melindungi hak-hak sipil, politik dan ekonomi warga Ahmadiyah adalah sumber masalah yang sebenarnya.

Satu hal yang harus menjadi catatan khusus terkait dua kasus di atas adalah peran pemerintah daerah, yang kerap tunduk pada desakan massa, bahkan hingga ke tingkat melanggar hukum, melanggar putusan pengadilan.

Prospek RUU KUB

Jika draft RUU KUB yang sempat beredar pada 2003 bisa menjadi alat prediksi, maka kemungkinan besar dua peraturan menyangkut dua kasus terbesar yang dicatat *Laporan Tahunan* ini selama tiga tahun berturut-turut, akan diangkat kembali dan menjadi bagian dari RUU, yaitu UU PPA dan PBM (2006) yang di antaranya mengatur tatacara pendirian rumah ibadah. Kesimpulan kami mengenai pengujian UU PPA adalah *pertama*, perlunya upaya revisi UU PPA yang disarankan oleh MK sendiri; *kedua*, sementara UU ini masih berlaku, penerapannya harus dilakukan dengan amat hati-hati oleh hakim yang memutus perkara, dengan mempertimbangkan ketegangan antara perlindungan agama dan kebebasan beragama (yang diakui oleh salah satu hakim MK); *ketiga*, bagi pemerintah maupun masyarakat sipil, keberanian untuk masuk dan meninjau ulang hal-hal yang fundamental dalam pandangan mengenai hubungan agama dan negara.

PBM, meskipun merupakan kesepakatan majelis-majelis agama yang difasilitasi Depag, dikritik sebagai masih belum menyelesaikan masalah; sementara menurut kalangan lain, khususnya sebagian kelompok Muslim, diharapkan ditingkatkan menjadi UU. Kedua hal ini mungkin akan muncul secara bersamaan ketika membahas RUU KUB.

Yang dicatat dalam laporan ini adalah adanya beberapa isu mendasar. Dari segi paradigma, ada kontestasi antara paradigma kerukunan yang dipegang pemerintah, juga ada paradigma kebebasan. Kedua konsep ini bisa jadi bukan pilihan, tapi keduanya mengacu pada realitas yang berbeda dalam masyarakat. Perundang-undangan Indonesia juga mengandung kedua konsep ini. Singkatnya, kedua paradigma itu tampaknya harus dibicarakan bersama-sama. Dalam pengujian UU Penodaan Agama, tampak ada polarisasi antara penentang UU itu, yang menekankan paradigma kebebasan dan pemisahan negara dari agama yang tegas, dan pendukung UU tersebut, yang lebih banyak mengajukan paradigma kerukunan dan perlunya negara melindungi agama.

Kita berharap dalam pembicaraan mengenai RUU KUB, polarisasi yang terlalu tegas, yang menutup pintu komunikasi antara pihak-pihak yang berbeda pandangan tak terjadi. Kepentingan utamanya, bagi bangsa Indonesia, adalah ditemukannya regulasi yang adil, yang mengakui dan menjaga keragaman tanpa upaya penyeragaman, dan menjamin kebebasan ber-

agama. Tujuan sulit itu akan lebih mudah dicapai dengan kerjasama berbagai pihak yang memiliki pandangan berbeda, agar ditemukan aturan terbaik. Sesungguhnya inilah makna terpenting demokrasi secara substansial: dibukanya kemungkinan partisipasi dan deliberasi seluruh anggota masyarakat demi tercapainya keputusan-keputusan terbaik. Bagi DPR sendiri, penting diingatkan agar pembahasan UU ini nantinya tak diselesaikan melalui barter politik, yang disinyalir terjadi dalam pembahasan beberapa UU.

Isu-isu Lain dalam Kebijakan Publik

Di luar beberapa tema besar di atas, menyangkut kebijakan publik, ada beberapa hal lain yang perlu disebut di sini. Dua *Laporan Tahunan* sebelumnya kami mencatat ada kemajuan dalam hal pengakuan agama-agama di Indonesia, khususnya melalui UU Administrasi Kependudukan (2003). Pada *Laporan* 2009, kami mencatat telah muncul contoh-contoh di mana aliran kepercayaan bisa mencatatkan perkawinannya. Dalam Laporan tahun ini, kami melihat bahwa sosialisasi itu belum merata ke seluruh daerah dan tidak menutup kemungkinan pejabat tingkat kecamatan, kelurahan bahkan rukun tetangga. Kelemahan ini dirasakan konsekuensinya oleh warga Konghucu, yang sesungguhnya dianggap sebagai satu dari enam agama resmi, maupun kelompok aliran kepercayaan.

Agama dalam Pemilihan Umum

Terakhir, dari penelitian mengenai keterlibatan agama dalam pemilukada, kami menemukan isyarat yang amat kuat bahwa sementara agama terlibat sangat dalam di banyak tempat, yang paling sering terjadi adalah upaya politisasi agama dalam berbagai bentuknya—baik dalam pencalonan kandidat, pemilihan pasangan kandidat, upaya partai politik menggandeng ormas atau pemimpin keagamaan, sampai pada penggunaan teks-teks agama untuk mendukung atau menjatuhkan kandidat. Politisasi itu sesungguhnya belum tentu efektif untuk mendulang suara; dalam banyak kasus, ia justru menimbulkan polarisasi di antara masyarakat atau bahkan dalam suatu komunitas atau ormas keagamaan. Yang disarankan di sini adalah bahwa agama memainkan peran yang lebih konstruktif, untuk melakukan transformasi budaya politik dan meningkatkan kualitas demokrasi. Hal ini bisa dilakukan melalui pendidikan politik kepada para pemeluk agama sebagai warga negara, untuk menggunakan hak pilihnya secara kritis dan rasional, dan memastikan proses pemilihan berlangsung secara *fair* dan beradab. Yang tak kalah pentingnya, setelah pemilukada berakhir, para elit agama dapat mendorong warga untuk terlibat dalam proses demokrasi, berperan sebagai kekuatan pengontrol terhadap kandidat yang terpilih menjadi pejabat publik.

Daftar Singkatan dan Akronim

Basolia : Badan Sosial Lintas Agama
BLDK : Badan Lembaga Dakwah Kampus
BNPT : Badan Nasional Penganggulangan Terorisme
CRCS : Center for Religious and Cross-Cultural Studies
DIY : Daerah Istimewa Yogyakarta
FKKJ : Forum Komunikasi Kristiani Jakarta
FKUB : Forum Komunikasi Umat Beragama
Forkami : Forum Komunikasi Muslim Indonesia
FPI : Front Pembela Islam
FUI : Forum Umat Islam
GKI : Gereja Kristen Indonesia
GKMI : Gereja Kristen Muria Indonesia
GKP : Gereja Kristen Pasundan
GKPS : Gereja Kristen Protestan Simalungun
GPdI : Gereja Pantekosta di Indonesia
GPI : Gereja Protestan di Indonesia
HKBP : Huria Kristen Batak Protestan
HPK : Himpunan Penghayat Kepercayaan
HTI : Hizbut Tahrir Indonesia
ICCPR : International Covenant on Civil and Political Rights
ICIS : International Conference on Islamic Scholars
ICMI : Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
ICRP : Indonesian Conference on Religion and Peace
IDAHO : International Day against Homophobia
ILGA : International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex Association
KAMMI: Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim
Kesbangpolinmas: Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Komnas HAM: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KPI : Koalisi Perempuan Indonesia
KPPSI : Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam
KPPSI : Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam
KUB : Kerukunan Umat Beragama
KUII : Kongres Umat Islam Indonesia
KWI : Konferensi Waligereja Indonesia
LDII : Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Menag : Menteri Agama
Menhumham: Menteri Hukum dan HAM
Menkominfo: Menteri Komunikasi dan Informatika
MK : Mahkamah Konstitusi
MMI : Majelis Mujahidin Indonesia
MPRK : Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik
MTA : Majelis Tafsir Alqur'an
MUI : Majelis Ulama Indonesia
Munas : Musyawarah Nasional
Ormas : Organisasi Masyarakat
OSIS : Organisasi Siswa Intra Sekolah
PBM : Peraturan Menteri Bersama
PBNU : Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Pemilukada: Pemilihan Umum Kepala Daerah
Pemkab: Pemerintah Kabupaten
Pemkot : Pemerintah Kota
PGI : Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia
PKS : Partai Keadilan Sejahtera
Polri : Kepolisian Republik Indonesia
Polsek : Kepolisian Sektor
Polwiltabes: Kepolisian Wilayah Kota Besar
Prolegnas: Program Legislasi Nasional
PTTUN : Pengadilan Tinggi Tata Usaha
PTUN : Pengadilan Tata Usaha Negara
RUU : Rancangan Undang-Undang
Satpol PP: Satuan Polisi Pamong Praja
SKB : Surat Keputusan Bersama
UU Adminduk: Undang-undang Administrasi Kependudukan
UU PPA : UU Pencegahan Penodaan Agama

Ucapan Terima Kasih

Laporan Tahunan ini dapat diselesaikan hanya dengan bantuan banyak pihak, khususnya dalam tahap pengumpulan data, yang sebagian besarnya tak dapat disebutkan satu persatu. Secara khusus kami menyampaikan terimakasih kepada Badan Pusat Statistik di Jakarta, yang membantu memberikan informasi tentang demografi dan sensus 2010. Juga kepada Bapak Theophilus Bela (Ketua Umum Forum Komunikasi Kristiani Jakarta), yang telah membantu dengan data dan memperkaya diskusi kami tentang persoalan rumah ibadah di daerah Bekasi dan sekitarnya.

Sebagai sumber tambahan, peneliti kami melakukan riset lapangan di beberapa tempat. Riset lapangan Budi Asyhari di Bogor, Bekasi, dan sekitarnya pada bulan Oktober 2010 telah dibantu banyak orang, khususnya nara sumber yang memperkaya data-data kami, dan untuk itu kami mengucapkan terimakasih pada mereka semua. Abdul Malik mengikuti secara penuh Muktamar NU ke-32 di Makassar, dan Budi Asyhari menghadiri Muktamar Muhammadiyah ke-46 di Yogyakarta. Untuk panitia kedua muktamar itu dan pihak-pihak lain yang telah membantu, kami sampaikan banyak terimasih.

Apresiasi mendalam harus kami sampaikan pula kepada para peneliti lain *Laporan Tahunan* ini. Laporan Tahunan ini adalah salah satu produk Divisi Penelitan dan Pendidikan Publik yang pada 2010 dipimpin oleh Najiyah Martiam. Namun, kerja koordinatif ini tidak akan terwujud tanpa bantuan tim yang memiliki tugasnya masing-masing. Budi Asyhari yang bertanggungjawab dalam komunikasi dengan koresponden lokal di Medan (Ferry Wira Padang), Banjarmasin (Muhammad Sani), Sorong (Muhammad Rais), dan Makassar (Juanto); dan dengan tekun mengumpulkan data langsung dari lokasi. Endy Saputro mengumpulkan dan mengolah data dari koresponden lokal tersebut dan kliping koran/majalah. Dalam tugas pengklipingan dan pengkodingan, *Laporan Tahunan* ini melibatkan beberapa mahasiswa yang meluangkan beberapa jam waktunya setiap minggu untuk mengkliping dan mengkoding, yaitu M. Abdul Qodir, Zaki Faddad Syarif, Yudith Listiandri, Zuhriah, Ngatini, Wawan Daryoko, Ubaidillah dan Syaiful Arif. Tak lupa beberapa tim *website* yang layak disebut di sini adalah Asih Minanti Rahayu, Muhyidin Basroni, Angga Yudhiyansyah, Ahmad Syarif, dan Dewi Cahya Ambarwati. Secara keseluruhan media yang dikliping dalam *Laporan Tahunan* ini adalah *Suara Pembaruan*, *Antara online*, *Jawa Pos*, *Kompas*, *Majalah Tempo*, *Gatra*, *Republika*, *SoloPos*, *Kedaulatan Rakyat*, *Suara Merdeka*, *Jakarta Post*, *Jakarta Globe*, *Cendrawasih Pos*, *Papua Barat Pos*, *Radar Sorong*, *Fajar*, *Tribun*, *Ujung Pandang Express*, *Detik.com*, *Okezone.com*, *Waspada*, *Radar Banjar*, *Banjarmasin Pos*, *Serambi Indonesia*, *Sinar Indonesia Baru*, dan *Analisa*. Data lain diperoleh dari berbagai sumber lain berdasarkan kebutuhan.

Untuk bagian mengenai wajah agama

dalam pemilukada 2010, AA GN Ari Dwipayana, yang telah membantu menilai dan memperbaiki Laporan Tahunan ini sejak tahun 2009, kali ini membantu lebih jauh dengan mengolah data-data dan menuliskan mengenai pemilukada 2010.

Penerbitan Laporan Tahunan ini adalah bagian dari Pluralism Knowledge Programme sejak tahun 2008, yang merupakan sebuah program kolaborasi internasional antara lembaga akademik dan organisasi masyarakat sipil di empat negara, yaitu: Program Studi Agama dan Lintas Budaya, UGM (atau Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS); Center for the Study of Culture and Society (Bangalore, India); Cross-Cultural Foundation of Uganda (Kampala, Uganda), dan diorganisir serta didukung oleh Kosmopolis Institute, University for Humanistics dan Hivos (Belanda).

Para pengajar dan peneliti CRCS terlibat dalam diskusi rutin mengenai laporan ini, untuk memperkaya analisis, meskipun tak terlibat hingga ke penulisannya. Mereka adalah Agus Indiyanto, Marthen Tahun, dan Fatimah Husein. Para staf CRCS juga memberikan bantuan tak ternilai demi terwujudnya *Laporan Tahunan* ini: Linah Pary (*office manager*), Bagus Sri Widodo (bendahara), Maria Inggrid (*International student and scholar host*), Farida Arini dan Widi (Pustakawan), dan staf administrasi, yaitu Agus Catur Suprono, Helmi Koerniawan, dan Bibit Suyadi.

Laporan Tahunan Kehidupan Beragama yang dilahirkan CRCS ini sangat lengkap dengan dukungan data yang akurat dan mencakup spektrum masalah yang amat luas.
~ KH Salahuddin Wahid (Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang).

Laporan Tahunan ini saya lihat objektif, karena menampilkan fakta dan argumen yang bertentangan secara adil.
~ M. Atho Muzdhar (Mantan Kepala Badan Litbang dan Diklat Depag RI)

Kekuatan terbesar laporan ini adalah menyajikan data yang orang sulit untuk membantahnya, bahwa kita masih punya masalah dalam mengelola perbedaan
~ J.B. Banawiratma (Profesor Teologi Kontekstual, UKDW Yogyakarta)

Perspektif pluralisme sivik yang digunakan CRCS membedakan laporan tahunan ini dengan laporan-laporan sejenis yang diterbitkan oleh berbagai lembaga.
~ Ifdhal Kasim (Ketua Komnas HAM)

Program Studi Agama dan Lintas Budaya

Center for Religious & Cross-cultural Studies

Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada

Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-cultural Studies atau CRCS) adalah program S-2 di Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia yang didirikan pada tahun 2000. Tiga wilayah studi yang menjadi fokus pengajaran dan penelitian di CRCS adalah hubungan antaragama, agama dan budaya lokal, dan agama dan isu-isu kontemporer. Melalui aktivitas akademik, penelitian dan pendidikan publik, CRCS bertujuan mengembangkan studi agama dan pemahaman mengenai dinamika kehidupan agama dalam isu-isu kemasyarakatan, untuk pembangunan masyarakat multikultural yang demokratis dan berkeadilan. Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia telah terbit tiga kali sejak awal 2009. Informasi lebih lanjut mengenai CRCS dapat dilihat di http://www.crcs.ugm.ac.id.

Jl. Teknika Utara, Pogung, Yogyakarta, 55281

Phone/Fax: +62.274.544976

http://www.crcs.ugm.ac.id • email: crcs@ugm.ac.id

ISBN: 978-602-96257-2-1